

bangga
melayani
bangsa



BerAKHLAK

RENSTRA (RENCANA STRATEGIS) PERIODE 2025-2029




**KECAMATAN
SAMARINDA SEBERANG**

Kecamatan Samarinda Seberang 

<https://kec-samarinda-seberang.samarinda.go.id> 

Jl. Bung Tomo RT. 01 No.146 Kel. Baqa 

0541260459 



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah, perlu disusun Rencana Jangka Menengah Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang dengan berpedoman pada Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953

- tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
 6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 11);
 10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 53);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
dan
WALI KOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN
2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Samarinda
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Samarinda
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disebut dengan Bapperida adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, penelitian, pengembangan pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen rencana pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen rencana pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 yang memuat visi, sasaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen rencana pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen rencana pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman

pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

12. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKP Daerah adalah dokumen rencana pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II

DOKUMEN RPJM DAERAH TAHUN 2025-2029

Pasal 2

- (1) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan program pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada RPJP Daerah, RPJM Nasional, dan RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. dasar bagi perangkat daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah;
 - b. dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKP Daerah;
 - c. pedoman dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah; dan
 - d. pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah.
- (4) RPJM Daerah wajib ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan pemerintah dengan melibatkan pelaku Pembangunan nonpemerintah.

Pasal 3

- (1) RPJM Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika terdiri atas:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Umum Daerah;
 - c. BAB III Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
 - d. BAB IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - e. BAB V Penutup.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PELAKSANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJM DAERAH

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan program RPJM Daerah oleh Perangkat Daerah dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah wajib berkonsultasi, berkoordinasi, dan mendapat persetujuan Wali Kota melalui Kepala Bapperida sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Wali Kota melalui Bapperida melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada data yang sesuai dengan prinsip kebijakan satu data Indonesia, dan dengan menerapkan manajemen risiko Pembangunan Daerah.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan RPJM Daerah.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh Kepala Bapperida kepada Wali Kota.

Pasal 6

- (1) Target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam RPJM Daerah bersifat indikatif.
- (2) Perubahan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terjadi pada setiap tahun pelaksanaan RPJM Daerah disampaikan oleh Kepala Bapperida kepada Wali Kota untuk mendapatkan keputusan.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam RKP Daerah.

BAB IV

PERUBAHAN RPJM DAERAH

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJM Daerah dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundangan;
 - b. b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJM Daerah kurang dari 3 (tiga) tahun.

- (3) Perubahan mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKP Daerah dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 20 Agustus 2025

WALIKOTA SAMARINDA,



DI HARUN

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:
64.72/36/6/2025.



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 67 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SAMARINDA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 11);
 9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 53);
 10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 Nomor: 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
13. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kota untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
16. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
17. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
18. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
19. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
20. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
21. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
22. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 dan berakhir pada tahun 2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berdasarkan pada RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat:
 - a. tujuan dan sasaran;
 - b. program, kegiatan, dan indikator kinerja;
 - c. pagu indikatif dan prakiraan pendanaan untuk batas waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;
 - d. BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - e. BAB V : Penutup

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 terdiri dari Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. Inspektorat Daerah Kota Samarinda;
 - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda;
 - c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda;
 - e. Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda;
 - f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;
 - g. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda;
 - h. Dinas Kesehatan Kota Samarinda;
 - i. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda;
 - j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda;
 - k. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda;
 - l. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda;
 - m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;
 - n. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda;
 - o. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda;
 - p. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda;

- q. Dinas Perdagangan Kota Samarinda;
- r. Dinas Perikanan Kota Samarinda;
- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda;
- t. Dinas Perhubungan Kota Samarinda;
- u. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda;
- v. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda;
- w. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda;
- x. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda;
- y. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda;
- z. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda;
- aa. Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda;
- bb. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda;
- cc. Sekretariat Daerah Kota Samarinda;
- dd. Sekretariat DPRD Kota Samarinda;
- ee. Kecamatan Loa Janan Ilir;
- ff. Kecamatan Samarinda Seberang;
- gg. Kecamatan Palaran;
- hh. Kecamatan Sungai Kunjang;
- ii. Kecamatan Samarinda Kota;
- jj. Kecamatan Samarinda Ulu;
- kk. Kecamatan Samarinda Ilir;
- ll. Kecamatan Samarinda Utara;
- mm. Kecamatan Sambutan; dan
- nn. Kecamatan Sungai Pinang.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan kebijakan Renstra Perangkat Daerah mulai dari tahap penyusunan awal sampai dengan rancangan akhir.

BAB IV PERUBAHAN

Pasal 6

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila:
 - a. terdapat perubahan atas Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- d. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional;
 - e. perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun di tingkat pemerintah Daerah yang tidak perlu merubah RPJMD;
- [2] Dalam rangka efektivitas, perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku Renstra Perangkat Daerah kurang dari 3 (tiga) tahun.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 September 2025

WALIKOTA SAMARINDA,

ANDI HARUN



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Jalan Bung Tomo RT. 01 No. 145 Telp (0541)260459 Kode Pos 75132

Website : <https://kec.samarinda-seberang.samarindakota.go.id> - e-mail pemerintahseberang07@gmail.com

KEPUTUSAN

CAMAT SAMARINDA SEBERANG

NOMOR : 800 / 869 /400.09

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG KOTA SAMARINDA

TAHUN 2025-2029

CAMAT SAMARINDA SEBERANG

- Menimbang :**
- a. Bahwa sesuai dengan Pasal 19 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra SKPD ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah;
 - b. Bahwa sesuai dengan Pasal 97 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra SKPD, kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD;
 - c. Bahwa Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), (b) dan (c) perlu menetapkan Surat Keputusan Camat Samarinda Seberang tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kecamatan Samarinda Seberang.

- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1956, tentang pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur;
 2. Undang – undang RI No 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 3. Undang – undang RI No 23 Tahun 2014;Tentang Pemerintahan Daerah
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 86 Tahun 207 Tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah;
 5. Permendagri Nomor 130 Tahun 2008, Tentang kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan masyarakat Di Kelurahan.
 6. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 7. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

8. Kepmendagri Nomor 050-3708 tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
9. Perda Nomor 4 tahun 2015, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
10. Perda Nomor 3 Tahun 2016, tentang Penanganan Dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
24. Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
25. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Perundang-undangan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Tanggal 21 Oktober 2010, Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda;

29. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tertentu;
Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
30. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
31. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
32. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 Nomor 53);
33. Peraturan Walikota Samarinda No 33 Tanggal 02 Agustus 2024 tentang Penetapan RKPD Kota Samarinda Tahun 2025;
34. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025-2029;
- Kedua** : Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025-2029 sebagaimana yang tercantum pada butir pertama dalam keputusan ini merupakan landasan bagi unit kerja di lingkungan Kecamatan Samarinda Seberang dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan;
- Ketiga** : Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025-2029 dijadikan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Kecamatan Samarinda Seberang;

Keempat : Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 18 Juli 2025

Camat,



ADITYA KOESPRAYOGI, S.STP

Pembina /IV-a

NIP.19860723 200412 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Walikota Samarinda.
2. Sekretaris Daerah Kota Samarinda.
3. Inspektorat Daerah Kota Samarinda.
4. Arsip



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Jalan Bung Tomo RT. 01 No. 145 Telp (0541)260459 Kode Pos 75132

Website : <https://kec.samarinda-seberang.samarindakota.go.id> - e-mail pemerintahseberang07@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT SAMARINDA SEBERANG NOMOR : 800 / 870 /400.09

TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SAMARINDASEBERANG TAHUN 2025-2029

CAMAT SAMARINDA SEBERANG

- Menimbang:**
- Bahwa dalam Penyusunan Renstra Perangkat Daerah perlu Pembentukan Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat Samarinda Seberang.

- Mengingat :**
- Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1956, tentang pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur;
 - Undang – undang RI No 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 - Undang – undang RI No 23 Tahun 2014; Tentang Pemerintahan Daerah
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 86 Tahun 207 Tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

- Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah;
5. Permendagri Nomor 130 Tahun 2008, Tentang kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan masyarakat Di Kelurahan;
 6. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 7. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 8. Kepmendagri Nomor 050-3708 tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 9. Perda Nomor 4 tahun 2015, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
 10. Perda Nomor 3 Tahun 2016, tentang Penanganan Dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
24. Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

25. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Perundang-undangan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Tanggal 21 Oktober 2010, Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda;
29. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tertentu;
30. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
31. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
32. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
33. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 Nomor 53);
34. Peraturan Walikota Samarinda No 33 Tanggal 02 Agustus 2024 tentang Penetapan RKPD Kota Samarinda Tahun 2025;
35. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025-2029.
- Kedua : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama Keputusan ini bertugas menyusun Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025-2029 mulai persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dan penetapan Renstra Perangkat Daerah.
- Ketiga : Tim sebagaimana tersebut diatas dalam melaksanakan tugasnya senantiasa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 18 Juli 2025

S a m a r i n d a,



ADITYA KOESPRAYOGI, S.STP

Wibina /IV-a

NIP.19860723 200412 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Walikota Samarinda.
2. Sekretaris Daerah Kota Samarinda.
3. Inspektorat Daerah Kota Samarinda.
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Camat Samarinda Seberang
Nomor : 800 / 870 / 400.09
Tentang : Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Seberang

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
TAHUN 2025-2029**

Ketua : Camat Samarinda Seberang
Sekretaris : Sekretaris Camat Samarinda Seberang
Kelompok Kerja :

I. Sekretariat

a. Bagian Perencanaan dan Program

Koordinator : Kasubag Perencanaan Program dan Keuangan
Anggota : Staf Perencanaan Program dan Keuangan

b. Bagian Umum dan Kepegawaian

Koordinator : Kasubag Umum dan Kepegawaian
Anggota : Staf Umum

II. Bidang Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Koordinator : Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
Anggota : Staf Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

III. Bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup

Koordinator : Kasi Kebersihan dan Lingkungan Hidup
Anggota : Staf Kebersihan dan Lingkungan Hidup

IV. Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Koordinator : Kasi Ekonomi dan Pembangunan
Anggota : Staf Ekonomi dan Pembangunan

V. Bidang Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban

Koordinator : Kasi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban

Anggota : Staf Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban

VI. Bidang Pelayanan Umum

Koordinator : Kasi Pelayanan Umum

Anggota : Staf Pelayanan Umum

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 18 Juli 2025

Cam a t,



ADITYA KOESPRAYOGLI, S.STP

Pembina /IV-a

NIP.19860723 200412 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Walikota Samarinda.
2. Sekretaris Daerah Kota Samarinda.
3. Inspektorat Daerah Kota Samarinda.
4. Arsip

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Tahun 2025-2029
Perangkat Daerah : Kecamatan Samarinda Seberang
Kota Samarinda

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi				Keterangan
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak	
		Ada	Tidak Ada			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√				
2.	Penyiapan data dan informasi.	√				
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah	√				
4.	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	√				
5.	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota	√				
6.	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah kota	√				
7.	Perumusan isu-isu strategis	√				
8.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah Kota	√				
9.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	√				
10.	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah Kota	√				
11.	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah Kota	√				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi				Keterangan	
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Kefidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak		
		Ada	Tidak Ada				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
12.	Mempelajari Surat Edaran Wali kota perihal Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah kota beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD kota yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah	√					
13.	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah kota guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kota yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah kota	√					
14.	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan	√					
15.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kota	√					
16.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kota	√					
17.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah	√					
18.	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kota	√					

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi				Keterangan
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Kefidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak	
		Ada	Tidak Ada			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
19.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kota	√				
20.	Dokumen Renstra Perangkat Daerah kota yang telah disahkan	√				

Samarinda, 12 September 2025



Samarinda Seberang

A KOESPAYOGI, S.STP

19860723 200412 1 003

**Checklist Pengendalian dan Evaluasi terhadap Penyusunan Renstra
Perangkat Daerah : Kecamatan Samarinda Seberang
Kota Samarinda Tahun 2025-2029**

RPJMD Kota	Renstra Perangkat Daerah	Kesesuaian/ Relevansi		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
Visi dan Misi RPJMD	Visi dan Misi RPJMD	√				
Tujuan dan Sasaran	Tujuan dan Sasaran	√				
Strategi dan Kebijakan	Strategi dan Kebijakan	√				
Penetapan Indikator Kinerja Daerah	Indikator Kinerja dan Sasaran Perangkat Daerah	√				
Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan	Tujuan dan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan disertai kebutuhan dana indikatif	√				



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA INSPEKTORAT

Jl. Dahjia No. 9 RT.4 Kel. Bugis Samarinda
Samarinda (Kaltimantan Timur) kode pos 75121
Halaman: 1 | Email: inspektorat@samtar.go.id

BERITA ACARA KESEPAKATAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL REVIU RENSTRA 2025-2029

Pada hari ini Senin Tanggal Limabelas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima Bertempat di Inspektorat Kota Samarinda, kami yang tersebut di bawah ini :

1. Nama : Agus Salim, SE, MM
NIP : 197611292010011002
Jabatan : Plt. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kota Samarinda
2. Nama : **Hj. Handayani, S Os, MM**
NIP : 196910201990032005
Jabatan : Sekretaris Camat

Bahwa kedua belah pihak telah menyepakati pemenuhan tindak lanjut rekomendasi hasil kegiatan Reviu Rankhir Renstra Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda Tahun 2025-2029 dengan jumlah rekomendasi pada Catatan Hasil Reviu sebanyak 1 (Satu) rekomendasi yang mana atas rekomendasi tersebut akan ditindaklanjuti sebagaimana terlampir dan diserahkan ke Tim Reviu dalam waktu 1 (Satu) hari/tanggal 16 September 2025 setelah Catatan Hasil Reviu ditema.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk menjadi perhatian serta dapat dilaksanakan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

Samarinda, 15 September 2025
Plt. Irban Wilayah II



Agus Salim, SE, MM
NIP. 197611292010011002

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
TAHUN 2025-2029

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Enam Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di **Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia Bapperida Kota Samarinda** telah dilaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025-2029 yang dihadiri oleh unsur Bapperida, unsur Kecamatan Samarinda Seberang, sebagaimana tercantum pada daftar hadir peserta dalam Lampiran I Berita Acara ini,

Setelah mendengar dan memperhatikan :

- 1) Penyampaian materi substansi Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025-2029, yang disampaikan oleh Camat Samarinda Seberang (atau yang mewakili);
- 2) Penyampaian saran, tanggapan, dan koreksi dari Tim Pembahas yang terdiri dari unsur BAPPERIDA atas Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025-2029;

Seluruh peserta,

MENYEPAKATI

- Kesatu : Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II berita acara ini;
- Kedua : Rumusan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III berita acara ini;
- Ketiga : Kesesuaian RPJMD dengan RENSTRA sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV berita acara ini;
- Keempat : Rumusan Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan (termasuk indikator kinerja, target kinerja, dan pagu indikatif) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V berita acara ini;
- Kelima : Rumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI berita acara ini;
- Keenam : Rumusan yang tercantum dalam Lampiran II, III, IV, V, dan VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini untuk dijadikan

sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2025-2029;

Demikian Berita Acara hasil verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2025-2029 ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya,

Mewakili unsur peserta forum,

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	<u>Imam Gunadi, S.STP.</u> NIP. 19810921 200012 1 002	Kepala Bidang PPM BAPPERIDA Kota Samarinda	
2	<u>Hendri Irawan, S.Kom</u> NIP. 19750728 200112 1 005	Perencana Ahli Muda BAPPERIDA Kota Samarinda	
3	<u>Aditya Koesprayogi, S.STP</u> NIP. 19860723 201403 1 003	Camat Kecamatan Samarinda Seberang	
4	<u>Mohammad Solih, SE</u> NIP. 19730523 200701 1 012	Kasubbag. Perencanaan Program & Keuangan Kecamatan Samarinda Seberang	

**KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI
TERHADAP KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
TAHUN 2025-2029**

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
(1)	(2)	(3)
1.	Perumusan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah selaras dengan Tujuan dan Sasaran pembangunan jangka menengah daerah	Sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah
2.	Perumusan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah	Strategi dan kebijakan PD telah selaras dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD
3.	Perumusan rencana program, kegiatan, subkegiatan Perangkat Daerah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah	Sasaran PD mendukung pencapaian sasaran RPJMD, terutama yang ditetapkan sebagai sasaran utama pembangunan daerah.
4.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah	sebagian besar Perangkat Daerah telah merumuskan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara selaras dengan indikasi program prioritas dan kebutuhan pendanaan dalam RPJMD.
5.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah berpedoman pada Tujuan dan Sasaran pembangunan jangka menengah daerah	Perangkat Daerah sebagian besar telah berpedoman pada tujuan dan sasaran RPJMD
6.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah:	Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa secara umum, pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah telah sesuai dengan tahapan program dalam RPJMD

Samarinda, 16 September 2025

**Mengetahui,
Kepala
BAPPERIDA Kota Samarinda**



H. Ananta Fathurrozi, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19581209 198803 1 004

**Kepala Bidang PPM
BAPPERIDA Kota Samarinda**



Imam Gunadi, S.STP
NIP. 19810921 200012 1 002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena rahmat dan karuniaNya-lah akhirnya kami dapat menyelesaikan RENSTRA (Rencana Strategis) Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda Tahun 2025-2029.

RENSTRA Kecamatan Samarinda Seberang ini merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Samarinda Seberang untuk jangka waktu 5 tahun, yang secara garis besar membahas tentang visi, misi, tujuan strategis dan sasaran serta permasalahan yang ada di Kecamatan Samarinda Seberang. Selain itu, dibahas juga tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang berhubungan langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai.

RENSTRA ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2025-2029. Dengan segala keterbatasan yang ada, kami berharap bahwa RENSTRA yang kami susun ini dapat mengakomodir seluruh kebijakan, program, dan kegiatan yang diperlukan untuk pencapaian target kinerja selama 5 tahun.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan RENSTRA ini dan semoga Allah SWT. Senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kota Samarinda.



Samarinda, 22 September 2025

Kecamatan Samarinda Seberang

Ditandatangani, Koesprayogi, S.STP

Penyusunan (IV/a)

NIP. 19860723 200412 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	9
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Samarinda Seberang	9
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Samarinda Seberang	9
2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Samarinda Seberang	28
2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Samarinda Seberang	33
2.1.4 Kelompok sasaran layanan Kecamatan Samarinda Seberang	36
2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Kecamatan Samarinda Seberang	36
2.2.1 Permasalahan Kecamatan Samarinda Seberang	36
2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah	40
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	42
3.1 Tujuan Kecamatan Samarinda Seberang	42
3.2 Sasaran Kecamatan Samarinda Seberang	43
3.3 Strategi Kecamatan Samarinda Seberang	47
3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Samarinda Seberang	49
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	54
4.1 Uraian Program	54
4.2 Uraian Kegiatan	58

4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan pagu Indikatif	76
4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah	94
4.5 Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD	98
4.6 Target Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	100
BAB V PENUTUP	102
5.1 Kesimpulan Penting Substansial	102
5.2 Kaidah Pelaksanaan	104
5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi	104
LAMPIRAN	106

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Sumber Daya Aparatur Kecamatan Samarinda Seberang Berdasarkan Klasifikasi Aparatur	28
Tabel 2.2	Komposisi Sumber Daya Aparatur Kecamatan Samarinda Seberang Berdasarkan Klasifikasi Jenis Kelamin	29
Tabel 2.3	Data Sarana & Prasarana Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025	30
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 s.d. 2024	34
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 s.d. 2024	35
Tabel 2.6	Identifikasi Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Kecamatan Samarinda Seberang Periode 2025-2029	39
Tabel 2.7	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah	41
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Samarinda Seberang	45
Tabel 3.4	Penahapan Renstra Kecamatan Samarinda Seberang	48
Tabel 3.5	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD	49
Tabel 3.6	Relevansi Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Kecamatan Samarinda Seberang Periode 2025-2029	50
Tabel 3.7	Kesesuaian antara Program pada RPJMD Kota Samarinda Periode 2025-2029 dengan Program pada Renstra Kecamatan Samarinda Seberang Periode 2025-2029	51
Tabel 3.8	Keselarasan antara Program Unggulan Wali Kota Samarinda Periode 2025-2029 dengan Nomenklatur Program pada RENSTRA Kecamatan Samarinda Seberang Periode 2025-2029	52
Tabel 3.9	Program Prioritas Kecamatan Samarinda Seberang Periode 2025-2029 yang Berpedoman kepada RPJMD Kota Samarinda Periode 2025-2029	53
Tabel 4.1	Program Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda	55
Tabel 4.2	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Samarinda Seberang	60

Tabel 4.3	Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pemerintah Kota Samarinda.....	76
Tabel 4.3	Rencana Program/Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan.....	77
Tabel 4.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Renstra.....	94
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Kecamatan Samarinda Seberang.....	99
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Kecamatan Samarinda Seberang.....	100
Tabel 4.7	Kinerja Renstra Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025-2029.....	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Hubungan Renstra Kecamatan Samarinda Seberang dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	3
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Samarinda Seberang.....	27
Gambar 3.1 Konsep Teknis Renstra Perangkat Daerah.....	43
Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD ..	44
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Samarinda Seberang.....	59



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategi (Renstra) OPD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi OPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan sebagai dasar untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan selama 5 (lima tahun mendatang).

Perencanaan Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda tahun 2025 - 2029, yang sudah terintegrasi dan selaras dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama.

Selain untuk mensukseskan Visi dan Misi dari Pemerintah Daerah, penyusunan Renstra ini juga ditujukan untuk mendorong percepatan Reformasi Birokrasi pada umumnya dan mensukseskan pembangunan Zona Integritas di Kecamatan Samarinda Seberang yang merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

Sebagai unsur pelaksana maka Kecamatan Samarinda Seberang Pemerintah Kota Samarinda mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, strategis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada

pencapaian visi dan misi Kota Samarinda. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah, secara fungsional Kantor Kecamatan Samarinda Seberang dituntut untuk mampu menerjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan.

Penyusunan RENSTRA Kecamatan Samarinda Seberang Periode 2025-2029 dilakukan secara simultan bersamaan dengan waktu proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda periode 2025-2029 dan tentunya berpedoman pula pada RPJMD Kota Samarinda. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir, sampai dengan penetapan RENSTRA.


Adapun proses penyusunan RENSTRA Kecamatan Samarinda Seberang periode 2025-2029, dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Tahapan persiapan penyusunan RENSTRA dilakukan kegiatan-kegiatan, di antaranya : 1) Pembentukan tim penyusun RENSTRA, 2) Orientasi mengenai RENSTRA, Penyusunan agenda kerja Tim RENSTRA, serta pengumpulan data dan informasi;
2. Tahapan penyusunan rancangan awal RENSTRA dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD Kota Samarinda;
3. Tahapan verifikasi rancangan RENSTRA dengan berpedoman pada rancangan RPJMD Kota Samarinda;
4. Tahapan penyusunan rancangan akhir RENSTRA yang penyusunannya berpedoman pada rancangan akhir RPJMD Kota Samarinda;
5. Tahapan verifikasi kesesuaian rancangan akhir sampai dengan penetapan RENSTRA berpedoman kepada RPJMD Kota Samarinda dengan memperhatikan beberapa dokumen perencanaan, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Samarinda.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan RENSTRA dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan RENSTRA oleh Camat Samarinda Samarinda Seberang selaku Kepala Perangkat Daerah, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan RENSTRA oleh Bapperda Kota Samarinda.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, maka RENSTRA Kecamatan Samarinda Seberang periode 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kota Samarinda periode 2025-2029 dan RENJA Perangkat Daerah. Ilustrasi keterhubungan RENSTRA Perangkat Daerah dengan RPJMD Kota Samarinda dan RENJA Perangkat Daerah dapat digambarkan pada gambar yang tersaji di halaman berikutnya.

Gambar 1.1
Skema Hubungan Renstra Kecamatan Samarinda Seberang dengan Dokumen Perencanaan lainnya



Sumber : RPJM Nasional

Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Samarinda Seberang yang berpedoman pada RPJMD Kota Samarinda dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Samarinda Seberang. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Samarinda Seberang dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kecamatan Samarinda Seberang sebagai berikut :

1. Undang – undang RI No 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
4. Permendagri Nomor 130 Tahun 2018, Tentang kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan masyarakat Di Kelurahan;
5. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 tahun 2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 1 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga mengenai Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor-17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
9. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

10. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
26. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Samarinda ;
27. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja pemerintah Daerah Tahun 2025;
28. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Kota Samarinda Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2034 ;
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
30. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Samarinda Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025;
31. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 67 Tahun 2025 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029.
32. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 40 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
33. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 47 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
34. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Samarinda Seberang periode 2025-2029 adalah sebagai pedoman dan acuan Kecamatan Samarinda Seberang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda periode 2025-2029 dan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah selama periode 2025-2029.

Adapun tujuan dari penyusunan (RENSTRA) Kecamatan Samarinda Seberang periode 2025-2029, di antaranya :

1. Menetapkan visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan, dan kinerja Kecamatan Samarinda Seberang dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode 2025-2029.
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan RENJA Kecamatan Samarinda Seberang dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode 2025-2029.
3. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan maupun 5 (lima) tahunan selama periode 2025-2029.
4. Sebagai dasar demi tercapainya penggunaan sumber daya yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rankhir Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
 - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah;
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah,
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran layanan Perangkat Daerah,
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah;
 - 2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah;

- BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN
 - 3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah
 - 3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah
 - 3.3 Strategi Perangkat Daerah
 - 3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

- BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
 - 4.1 Uraian program;
 - 4.2 Uraian kegiatan;
 - 4.3 Uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif.
 - 4.4 Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.
 - 4.5 Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat daerah; dan
 - 4.6 Target Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

- BAB V PENUTUP

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.



BAB II

**GAMBARAN PELAYANAN,
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

2.1 GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri.

Hai ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah :

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris Daerah.
2. Walikota wajib mengangkat camat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

2.1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kecamatan Samarinda Seberang

Berdasarkan pada Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda Kecamatan merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam Daerah yang mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan serta mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota

melalui Sekretaris Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas, Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Kecamatan;
9. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
10. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Samarinda Seberang dibantu dengan kelurahan yang berada di bawah Kecamatan Samarinda Seberang, di antaranya :

- a. Kelurahan Baqa
- b. Kelurahan Mesjid
- c. Kelurahan Sungai Keledang
- d. Kelurahan Mangkupalas
- e. Kelurahan Tenun Samarinda
- f. Kelurahan Gunung Panjang

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Satuan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda.

Tugas Pokok dan fungsi masing-masing jabatan dapat dijabarkan sebagaimana dibawah ini :

a. Camat

Camat Mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Camat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Kecamatan;
9. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah ; dan
10. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

b. Sekretariat terdiri dari:

- 1). Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
- 2). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, ketatausahaan, kehumasan, kepegawaian, ketataaksanaan, perlengkapan, administrasi keuangan dan kesekretariatan

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Sekretaris dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;
2. Pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;
3. Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
4. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kersipan;
5. Pengelolaan urusan kehumasan, kepustakaan, serta layanan informasi dan pengaduan masyarakat;
6. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
7. Pengelolaan anggaran kecamatan dan aset daerah dilingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan;
8. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
9. Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan;
10. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
11. Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
12. Pengoordinasian penyelenggaraan kesekretariatan/ketatausahaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
13. Pengoordinasian pelolaan data dan pengembangan system teknologi/ Informasi / aplikasi;
14. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
15. Pelaksanaan system pengendalian intern pemerintahan; dan
16. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Sub Bagian lingkup Sekretariat yaitu:

b.1 Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai Fungsi sebagai berikut :

1. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
2. Mengoordinir penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencanan Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja);
3. Menyusun komitmen kinerja yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
4. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
5. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi-seksi kecamatan;
6. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi seksi-seksi;
7. Melaksanakan pengamanan hardware maupun software terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi di Kecamatan;
8. Melaksanakan pengamanan dan kesimbungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama di lingkup Kecamatan;
9. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan
10. Menghimpun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
11. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran Kecamatan;
12. Mengoordinir penyusunan Rencana Kerja anggaran / Dokumen Pelaksanaan Anggaran / Dokumen dan Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan;
13. Meneliti kelengkapan dan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran;
14. Melaksanakan system akuntansi pengelolaan keuangan Kecamatan;
15. Menyiapkan Surat Perintah Membayar;
16. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;

17. Menyusun neraca kecamatan;
18. Mengoordinir dan meneliti anggaran perubahan Kecamatan;
19. Menyusun laporan keuangan kecamatan;
20. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
21. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
22. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Fungsi Sebagai :

1. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
2. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
3. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
4. Melaksanakan tugas kehumasan, dokumentasi, dan pengaduan masyarakat;
5. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana dan prasarana kantor;
6. Menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor, barang inventaris kantor/ rumah tangga;
7. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
8. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
9. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
10. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
11. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
12. Menyiapkan dan memroses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
13. Menyiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
14. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
15. Menyusun tatalaksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan

pemberian informasi;

16. Memfasilitasi seksi dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
17. Memfasilitasi pembinaan tata kelola pelayanan publik;
18. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
19. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsinya;
20. Melaksanakan system pengendalian intern pemerintahan; dan
21. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, pelaporan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban.

Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai Fungsi Sebagai Berikut:

1. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
3. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan;
4. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya;
5. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan;
6. Melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah

- kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban;
7. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 8. Melaksanakan pencatatan monografi kecamatan;
 9. Melaksanakan administrasi pertanahan, kependudukan dan pencatatan sipil serta administrasi lainnya sesuai lingkup tugasnya;
 10. Melaksanakan tanggap bencana lingkup kecamatan;
 11. Memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kecamatan;
 12. Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 13. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
 14. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 15. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, pelaporan bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai Fungsi sebagai berikut :

1. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
3. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya;
4. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
5. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan

- masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintah maupun swasta;
6. Mengoordinasikan, membina dan mengembangkan serta memantau kegiatan kegamaan, pendidikan, kesehatan, sosial ketenagakerjaan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
 7. Melakukan koordinasi dengan Lembaga, Kemasayarakatan (PKK, LPM, PSM, Karang Taruna) atau lembaga terkait lainnya bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat yang berada di wilayah kecamatan;
 8. Melaksanakan administrasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi lingkup tugasnya;
 9. Memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
 10. Melaksanakan system pengendalian intern pemerintahan;
 11. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup

Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan bidang kebersihan dan lingkungan hidup.

Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan sesuai bidang tugasnya;
3. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang kebersihan, dan lingkungan hidup;
4. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitas dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya;
5. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian

- terhadap berbagai kegiatan bidang kebersihan dan lingkungan hidup;
6. Melaksanakan pembinaan di bidang kebersihan, penghijauan dan lingkungan hidup;
 7. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan kegiatan bidang kebersihan dan lingkungan hidup di wilayah kecamatan;
 8. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan lingkup kecamatan;
 9. Melaksanakan administrasi bidang kebersihan dan lingkungan hidup yang menjadi lingkup tugasnya;
 10. Memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan Forum Kota Sehat (FORKOTS) di kecamatan;
 11. Melaksanakan system pengendalian intern pemerintahan;
 12. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 13. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan bidang ekonomi dan pembangunan.

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
3. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang pemberdayaan ekonomi dan sarana prasarana di wilayah kecamatan;
4. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang dan tugasnya;
5. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintah maupun swasta;

6. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait terhadap pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
7. Mengoordinasikan, membina dan mengembangkan serta memantau kegiatan perindustrian, perdagangan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah;
8. Melaksanakan pembinaan bidang pemberdayaan perekonomian masyarakat;
9. Melaksanakan administrasi bidang ekonomi dan pembangunan yang menjadi lingkup tugasnya;
10. Menyusun profil kecamatan;
11. Mengatur partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG);
12. Melaksanakan system pengendalian intern pemerintahan;
13. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
14. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan bidang pelayanan umum.

Seksi Pelayanan Umum mempunyai Fungsi Sebagai Berikut :

1. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
3. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan data dan informasi bidang pelayanan umum;
4. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan sesuai bidang tugasnya;
5. Melaksanakan koordinasi dengan setiap seksi dalam pelaksanaan pelayanan umum yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
6. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap

- pelaksanaan kegiatan pelayanan umum di kecamatan;
7. Melaksanakan pelayanan administrasi tingkat kecamatan di bidang perizinan, non perizinan dan administrasi lain sesuai kewenangannya mulai dari penerimaan dokumen / berkas permohonan dan penerbitan serta penyampaian kembali dokumen/ berkas kepada pemohon;
 8. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum;
 9. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 10. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 11. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
 12. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 13. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

h. Kelurahan

Kelurahan merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam Daerah yang mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan serta mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Kelurahan mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
2. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat;
3. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
4. Melaksanakan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
5. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Sekretariat Kelurahan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, pelaporan urusan umum dan kehumasan, ketatalaksanaan, perlengkapan, administrasi keuangan, dan

kepegawaian.

Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Lurah. Untuk melaksanakan tugas sekretariat Kelurahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
3. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap kegiatan Kesekretariatan,
4. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah;
5. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi-seksi kelurahan;
6. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan kelurahan;
7. Menghimpun laporan pelaksanaan program dan kegiatan kelurahan;
8. Melaksanakan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
9. Mengelola urusan kehumasan, kepustakaan, serta layanan informasi dan Pengaduan masyarakat;
10. Melaksanakan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
11. Mengelola anggaran dan aset daerah sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan;
12. Mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan;
13. Memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP), Standar pelayanan minimal (SPM), standar pelayanan publik (SPP), maklumat Pelayanan dan survey kepuasan masyarakat (SKM);
14. Mengoordinasikan pengelolaan data dan pengembangan sistem teknologi Informasi/aplikasi;
15. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
16. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
17. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

2. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan bidang pemerintahan, ketenteraman, dan ketertiban.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
3. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban di wilayah kelurahan;
4. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban di wilayah kelurahan;
5. Melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kelurahan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban;
6. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
7. Melaksanakan pencatatan monografi kelurahan;
8. Melaksanakan administrasi pertanahan, kependudukan dan pencatatan sipil serta administrasi lainnya sesuai lingkup tugasnya;
9. Melaksanakan pelayanan administrasi bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban sesuai lingkup tugasnya;
10. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian ketua rukun tetangga (RT) serta membantu penyelesaian proses administrasinya;
11. Melaksanakan tanggap bencana lingkup kelurahan;
12. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;

13. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
14. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
15. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, pelaporan bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
3. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat;
4. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan bidang Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kelurahan;
5. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan bidang Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kelurahan;
6. Melaksanakan pelayanan administrasi bidang Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai lingkup tugasnya;
7. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan serta pemberdayaan masyarakat, perempuan dan anak di wilayah kelurahan;
8. Melaksanakan koordinasi dengan PKK, LPM, PSM, Karang Taruna atau Lembaga terkait lainnya bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat yang berada di wilayah kelurahan;
9. Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan, olah

- raga, kesenian dan organisasi masyarakat;
10. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka partisipasi pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat;
 11. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
 12. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
 13. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, dan pelaporan bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
3. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang pembangunan, sarana prasarana umum, jalan dan jembatan;
4. Mengelola data lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota serta ruang terbuka hijau (RTH);
5. Menyiapkan bahan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang)
6. Melakukan pemantauan terhadap kelancaran pengelolaan persampahan;
7. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di wilayah kelurahan;
8. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan bidang ekonomi, pembangunan dan

- lingkungan hidup di wilayah kelurahan;
9. Melaksanakan pelayanan administrasi bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup sesuai lingkup tugasnya;
 10. Menyusun profil kelurahan;
 11. Memfasilitasi pembangunan di bidang prasarana dan pengembangan perekonomian;
 12. Melaksanakan kegiatan, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pola pencegahan kerusakan lingkungan hidup;
 13. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan terhadap usaha di bidang perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, umkm, pertanian dan peternakan;
 14. Melaksanakan penyuluhan dan monitoring kepada koperasi dan para pengrajin;
 15. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
 16. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
 17. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kecamatan sesuai dengan keahlian dan / atau keterampilan tertentu, serta bersifat mandiri.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Kelompok Jabatan Fungsional memiliki fungsi, diantaranya :

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya;
2. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Camat pada Tingkat Kecamatan dan Bertanggung jawab kepada Lurah pada tingkat kelurahan;

3. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
4. Jenis dan Jenjang jabatan Fungsional, serta rincian tugas jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.


Dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda, Struktur Organisasi Kecamatan Samarinda Seberang sebagai berikut :

1. Kecamatan
2. Sekretariat Kecamatan selanjutnya disebut SEKCAM terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban.
4. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat.
5. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup.
6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
7. Seksi Pelayanan Umum.
8. Kelurahan, Membawahkan
 - a. Sekretaris Kelurahan
 - b. Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban.
 - c. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Struktur Organisasi di Kecamatan Samarinda Seberang berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda, dapat diilustrasikan pada Gambar Struktur Organisasi Kecamatan Samarinda Seberang yang tersaji di halaman berikutnya :

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Kecamatan Samarinda Seberang



2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Samarinda Seberang

Berdasarkan susunan kepegawaian yang dimiliki Kecamatan Samarinda Seberang guna menunjang tugas dan fungsinya saat ini sebagai berikut:

1. Sumber Daya Aparatur

Sampai dengan akhir bulan Agustus Tahun 2025, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kecamatan Samarinda Seberang Sebanyak 58 Orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 22 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu sebanyak 35 Orang, dan Jumlah Seluruh Pegawai Kecamatan Samarinda Seberang dan 6 Kelurahan di Wilayah Kecamatan Samarinda Seberang sebanyak 115 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi Sumber Daya Aparatur Kecamatan Samarinda Seberang
Berdasarkan Klasifikasi Aparatur

No.	Unit	Klasifikasi			Jumlah
		PNS	PPPK	P3K Paruh Waktu	
1.	Kecamatan Samarinda Seberang	14	7	12	33
2.	Kelurahan Baqa	8	2	4	14
3.	Kelurahan Mesjid	7	2	4	13
4.	Kelurahan Sungai Keledang	7	4	3	14
5.	Kelurahan Mangkupalas	7	3	2	12
6.	Kelurahan Tenun Samarinda	6	2	7	15
7.	Kelurahan Gunung Panjang	9	2	3	14
	Jumlah	58	22	35	115

Tabel 2.2**Komposisi Sumber Daya Aparatur Kecamatan Samarinda Seberang
Berdasarkan Klasifikasi Jenis Kelamin**

No.	Unit	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Kecamatan Samarinda Seberang	16	17	33
2.	Kelurahan Baqa	5	9	14
3.	Kelurahan Masjid	7	6	13
4.	Kelurahan Sungai Keledang	11	3	14
5.	Kelurahan Mangkupalas	9	3	12
6.	Kelurahan Tenun Samarinda	10	5	15
7.	Kelurahan Gunung Panjang	8	7	14

2. Sarana dan Prasarana Penunjang

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Samarinda Seberang dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, kendaraan dinas, rumah dinas camat dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya masih dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Sampai dengan tahun 2025 sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kecamatan Samarinda Seberang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Data Sarana & Prasarana Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025

No	Jenis Sarana & Prasarana Yang Tersedia	Jumlah		Kondisi
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Bidang	Baik
2.	Rumah Negara Gol I Lain-lain	2	Bidang	Baik
3.	Bangunan Gudang Lain-lain	1	Bidang	Baik
4.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	Bidang	Baik
5.	Sepeda Motor	7	Unit	1 Rusak Berat, 6 Baik
6.	Pahatan Batu-batuan	16	Buah	Baik
7.	Tanaman Perkebunan Lain-lain	100	Buah	Rusak
8.	Meja Kayu	1	Buah	Rusak Berat
9.	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	2	Bidang	Baik
10.	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	1	Bidang	Baik
11.	Piala	1	Buah	Baik
12.	Tanda Penghargaan Lain-lain	1	Buah	Baik
13.	Mobil Unit Monitoring Frekwensi	1	Unit	Baik
14.	Generator Engineering	1	Unit	Rusak Berat
15.	Personal Komputer (Laboratorium)	1	Unit	Rusak Berat
16.	Mesin Ketik Elektronik	1	Unit	Rusak Berat
17.	Filling Besi/Metal	8	Unit	1 Rusak Berat, 7 Baik
18.	Kursi Tamu	5	Buah	1 Rusak Berat, 4 Baik
19.	Lemari Kaca	6	Buah	Baik
20.	Kursi Besi/Metal	6	Buah	Baik
21.	Meja Rapat	6	Buah	Baik
22.	Meja Biro	2	Buah	Baik
23.	Kursi Putar	10	Buah	Rusak Berat
24.	Sofa	1	Buah	Rusak Berat
25.	AC Unit	27	Unit	5 Rusak Berat, 22 Baik
26.	Kipas Angin	10	Unit	1 Rusak Berat, 9 Baik
27.	Personal Komputer Lain-lain	2	Unit	Rusak Berat
28.	Line Printer	1	Buah	Baik

No	Jenis Sarana & Prasarana Yang Tersedia	Jumlah		Kondisi
29.	Hard Disk	2	Buah	Rusak Berat
30.	Printer	34	Buah	2 Rusak Berat, 32 Baik
31.	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	7	Buah	Baik
32.	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	1	Buah	Baik
33.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	11	Buah	1 Rusak Berat, 10 Baik
34.	ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)	1	Buah	Baik
35.	Alat Pemeliharaan Tanaman Lain-lain	3	Buah	Baik
36.	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1	Buah	Rusak Berat
37.	White Board	4	Buah	Rusak Berat
38.	Meja Tulis	2	Buah	Rusak Berat
39.	Meja Tik	20	Buah	Rusak Berat
40.	Kompas Gas	1	Buah	Baik
41.	Tabung Gas	1	Buah	Baik
42.	Televisi	3	Buah	Baik
43.	Camera Film	3	Buah	Baik
44.	Dispenser	6	Buah	Baik
45.	Pot Bunga	1	Buah	Baik
46.	Alat Rumah Tangga Lain-lain	4	Buah	Baik
47.	Note Book	2	Buah	Baik
48.	Console Unit	1	Buah	Baik
49.	Keyboard	1	Buah	Baik
50.	Computer Compatible	2	Buah	Baik
51.	Monitor	1	Buah	Baik
52.	Modem	1	Buah	Baik
53.	Peralatan Jaringan Lain-lain	3	Buah	Baik
54.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	Buah	Baik
55.	Meja Rapat Pejabat Lain-lain	2	Buah	Baik
56.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	Buah	Baik
57.	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	7	Buah	Rusak Berat
58.	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	30	Buah	10 Rusak Berat, 20 Baik

No	Jenis Sarana & Prasarana Yang Tersedia	Jumlah		Kondisi
59.	Proyektor + Attachment	1	Buah	Baik
60.	Compact Disc. Player	1	Buah	Baik
61.	Rak Peralatan	2	Buah	Rusak Berat
62.	Amplifier	1	Buah	Baik
63.	Sound System	3	Buah	1 Rusak Berat, 2 Baik
64.	Instalasi Gas Medis	1	Buah	Rusak Berat
65.	Station Wagon	1	Buah	Baik
66.	Alat Penghancur Kertas	2	Buah	Baik
67.	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	4	Buah	Baik
68.	Meubiler Lainnya	1	Buah	Baik
69.	Lemari Es	2	Buah	Baik
70.	Komputer (P.C Unit)	16	Buah	Baik
71.	CPU	1	Buah	Baik
72.	Peralatan studio Visual Lain-lain	1	Buah	Baik
73.	Lemari Besi	1	Buah	Baik
74.	Mesin Absensi	1	Buah	Baik
75.	Lemari kayu	2	Buah	Baik
76.	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain	2	Buah	Baik
77.	Lensa Kamera	1	Buah	Baik
78.	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	2	Buah	Baik
79.	Lap Top	5	Unit	Baik
80.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	6	Unit	Baik
81.	Camera Digital	1	Buah	Baik
82.	Handy Talky	6	Buah	Baik
83.	Meja Kerja	4	Buah	Baik
84.	Scanner	1	Buah	Baik
85.	Overhead Proyektor / LCD	1	Buah	Baik
86.	Gordyn/Kray	7	Buah	Baik

Sumber Data : Buku Inventaris

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Samarinda Seberang

Kecamatan Samarinda Seberang sebagai salah satu unit pemerintahan daerah di Kota Samarinda terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Selama setahun terakhir, berbagai langkah telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti memperkuat manajemen pemerintahan, mengefisienkan prosedur layanan, serta memperkenalkan teknologi informasi secara bertahap. Upaya ini bertujuan agar Kecamatan mampu berperan aktif dalam menciptakan pemerintahan yang baik sesuai dengan tugas pokoknya, yaitu meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan. Pelayanan di kecamatan Samarinda Seberang meliputi :

1. **Layanan Administrasi Kependudukan** : legalisasi dokumen, pengantar KTP/KK, surat pindah, rekomendasi administrasi.
2. **Pelayanan Perizinan dan Rekomendasi** : melalui *Mal Pelayanan Publik* (MPP) atau sistem pelayanan terintegrasi.
3. **Pelayanan Sosial dan Kesejahteraan** : fasilitasi data DTKS, bantuan sosial, dan pengaduan masyarakat.
4. **Koordinasi Penanganan Lingkungan** : drainase, kebersihan, pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
5. **Pemberdayaan Ekonomi dan UMKM** : fasilitasi pelatihan dan promosi produk lokal.
6. **Pencegahan dan Mitigasi Bencana** : koordinasi penanganan banjir, evakuasi, dan kesiapsiagaan.

Adapun Kinerja Pelayanan pada Kecamatan Samarinda Seberang tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Samarinda Seberang
Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2021 s.d Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS & FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET				REALISASI				RASIO CAPAIAN (%)			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,30	84,80	82,50	85,80	83,30	84,80	87,85	92,73	98,00%	100%	106,48%	108,08%
2	Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas, dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Samarinda Seberang	80,00 %	81,00 %	82,00 %	83,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	125,00 %	123,00 %	122,00 %	120,48 %

Kemudian, pada tabel di bawah ini, akan disajikan mengenai anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Samarinda Seberang selama tahun 2021-2024.

Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Samarinda Seberang
Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2021 s.d. 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN				REALISASI				RASIO CAPAIAN (%)				NETA-RATA PERTINGKIHAN (%)	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
	Kecamatan Samarinda Seberang														
1	Belanja Operasi	16.824.779.875	16.824.779.875	29.266.894.481	22.822.712.988	12.820.009.232	12.820.009.232	27.864.288.809	22.280.812.982	82,07	82,07	96,21	88,82	21,28 %	44,21 %
	Belanja Pegawai	10.282.855.000	10.282.855.000	10.281.701.428	11.528.388.882	6.787.870.000	6.787.870.000	9.204.052.489	11.020.718.888	38,31	38,31	30,49	25,78	4,27 %	4,84 %
	Belanja Barang dan Jasa	6.641.924.875	6.641.924.875	18.985.193.053	11.294.324.106	6.032.139.232	6.032.139.232	18.660.236.320	11.260.094.094	82,58	82,58	97,72	87,04	24,87 %	170,87 %
2	Belanja Modal	1.887.837.888	1.887.837.888	879.338.888	1.309.888.000	1.210.216.664	1.210.216.664	879.438.888	1.320.116.339	82,68	82,68	100	88,43	19,56 %	12,37 %
	Belanja Modal Kegiatan & Mesin	182.837.888	182.837.888	879.338.888	1.309.888.000	188.637.600	188.637.600	679.838.888	1.320.116.339	85,58	85,58	100	88,43	154,86 %	128,22 %
	Belanja Modal Non Tetap Lainnya	1.704.999.999	1.704.999.999	0	0	1.021.578.999	1.021.578.999	209.600.000	0	86,54	86,54	0	0		

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Samarinda Seberang

Dalam hal ini Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah dipetakan per Program yang penjelasannya sebagai berikut :

1. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah yaitu seluruh Pegawai pada Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Seberang, baik ASN maupun Non ASN.
2. Pada Program Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah yaitu seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Samarinda Seberang tanpa memandang usia, jenis kelamin, pekerjaan, atau latar belakang ekonomi, khususnya masyarakat kelompok rentan (lansia, balita, ibu hamil dan menyusui, serta disabilitas).
3. Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah yaitu seluruh Ketua Rukun Tetangga (RT), PKK, Lembaga Kemasyarakatan, serta Kelompok Masyarakat (Pokmas) di wilayah Kecamatan Samarinda Seberang.

2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Kecamatan Samarinda Seberang

Pada Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah akan dijabarkan mengenai Permasalahan dan Isu Strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Samarinda Seberang.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Samarinda Seberang

Sebelum merumuskan permasalahan yang ada, maka Kecamatan Samarinda Seberang mencoba menelaah Visi, Misi, Program Unggulan Wali Kota Samarinda Periode 2025-2029.

Visi merupakan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai berdasarkan situasi dan kondisi saat ini. Pemerintah Kota Samarinda telah menetapkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari Visi Wali Kota Samarinda, yaitu "**Samarinda Maju untuk Kaltim Maju**".

Visi di atas bermakna sangat luas. Guna menunjukkan makna visi pembangunan daerah di atas, dapat dijabarkan melalui penjelasan visi. Visi tersebut di atas berawal dari isu bahwa Ibu Kota Negara akan berpindah ke Provinsi Kalimantan Timur, dan Kota Samarinda tidak hanya diharapkan sebagai Penyangga Ibu Kota Negara, akan tetapi mampu menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bagian Tengah. Hal ini juga selaras dengan upaya pencapaian Kota Samarinda maju menjadi kota yang cerdas atau lebih populer disebut sebagai *Smart City*, yang mana salah satu indikatornya mengintensifkan pendekatan Teknologi Informasi dari semua sisi pelayanan kepada masyarakat.

Untuk misi, secara umum misi dapat diartikan sebagai suatu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Berdasarkan pada rumusan visi Pemerintah Kota Samarinda tahun 2025-2029 tersebut di atas, maka misi yang akan dilaksanakan, di antaranya:

- a. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang Unggul, Berbudaya, dan Berdaya Saing ;
- b. Mewujudkan Ekonomi Kota Samarinda yang Inklusif, Mandiri, dan Berkelanjutan ;
- c. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan ;
- d. Mewujudkan Samarinda Layak Huni melalui Stabilitas Kamtibmas, Ketahanan Sosial Budaya, dan Ekologis ;
- e. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Responsif, dan Adaptif yang Berintegritas dan Akuntabel.

Dalam pencapaian visi dan misi tersebut di atas, Pemerintah Kota Samarinda telah menetapkan 6 (enam) program unggulan, di antaranya :

- a. Melanjutkan dan menuntaskan PROBEBAYA sebagai program pemberdayaan warga Kota Samarinda berbasis lingkungan RT ;
- b. Melanjutkan pembangunan Sekolah Terpadu bertaraf International ;
- c. Melanjutkan dan meningkatkan Program Pengendalian Banjir ;
- d. Melanjutkan dan menuntaskan Program Penanggulangan Masalah Sosial ;
- e. Melanjutkan dan menuntaskan Badan Usaha Milik RT ;

- f. Melanjutkan pembangunan penataan tepian sungai serta ruang publik berbasis kewilayahan.

Kecamatan Samarinda Seberang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota Samarinda untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kecamatan Samarinda Seberang merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi pemerintahan, pelayanan, dan pemberdayaan kepada masyarakat. Kecamatan Samarinda Seberang dalam menyusun dan merumuskan perencanaan kecamatan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang telah diamanatkan melalui peraturan kepala daerah, dalam hal ini Wali Kota Samarinda. Lingkup perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Samarinda Seberang meliputi kegiatan pengadministrasian umum, pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban, kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, kebersihan dan lingkungan hidup, ekonomi dan pembangunan, dan pelayanan umum, dengan berdasarkan pada ruang lingkup tugas, fungsi, dan kewenangan, serta sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan Wali Kota Samarinda kepada Kecamatan Samarinda Seberang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Kecamatan Samarinda Seberang mendukung pencapaian misi Pemerintah Kota Samarinda Nomor ke-5 (lima), yaitu **"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Responsif, dan Adaptif yang Berintegritas dan Akuntabel"**, dengan program unggulan Pemerintah Kota Samarinda ke-1 (satu), yaitu **"Melanjutkan dan menuntaskan PROBEBAYA sebagai program pemberdayaan warga Kota Samarinda berbasis lingkungan RT"**, dan program unggulan Pemerintah Kota Samarinda ke-5 (lima), yaitu **"Melanjutkan dan menuntaskan Badan Usaha Milik RT"**.

Berdasarkan telaahan Visi, Misi, serta Program Unggulan Wali Kota Samarinda Periode 2025-2029 tersebut di atas, beberapa permasalahan yang diperkirakan dapat menjadi faktor penghambat ketercapaian misi ke-5 (lima) serta Program Unggulan Nomor 1 (satu) dan Nomor 5 (lima) Wali Kota Samarinda periode 2025-2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.6

Identifikasi Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah
Kecamatan Samarinda Seberang Periode 2025-2029

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
-1	-2	-3	-4
1	Urusan Kewilayahan		
1.	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat	1. Belum optimalnya koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait urusan pemerintahan umum yang meliputi tugas dan fungsi Keamanan, Ketentraman, Ketertiban (K-3), Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kebersihan Lingkungan, serta Ekonomi dan Pembangunan	1. Kurangnya koordinasi antara unsur Kecamatan dan Perangkat Daerah Teknis
			2. Mekanisme koordinasi terkait tugas dan fungsi yang belum jelas
		2. Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat	1. Belum optimalnya kualitas dan kinerja SDM Aparatur Pelayanan
			2. Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik
		3. Belum optimalnya pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat	1. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan
			2. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme partisipasi dan pentingnya aktif berpartisipasi dalam seluruh tahapan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Sebelum merumuskan Isu Strategis Perangkat Daerah, Kecamatan Samarinda Seberang mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu Permasalahan di Kecamatan Samarinda Seberang sendiri, Kebijakan Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Untuk Permasalahan di Kecamatan Samarinda Seberang sendiri yaitu Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat.

Adapun berdasarkan **KLHS RPJMD Kota Samarinda Periode 2025-2029**, Kecamatan Samarinda Seberang beserta 10 (Sepuluh) Kecamatan Se-Kota Samarinda **tidak memiliki KLHS** yang **direkomendasikan** dan bukan bertindak sebagai **Stakeholder**, melainkan **hanya sebagai locus (lokasi)** dari KLHS yang nantinya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka Isu Strategis yang dirumuskan oleh Kecamatan Samarinda Seberang, di antaranya :

1. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan umum dengan didukung penguatan koordinasi antara pihak Kecamatan dan Perangkat Daerah Teknis terkait dapat mengoptimalkan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, khususnya terkait masalah Kebersihan dan Lingkungan yang terkait dengan Pengelolaan Persampahan.
2. Adanya peningkatan tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN didukung dengan transformasi digitalisasi Kecamatan dan Kelurahan dapat mengoptimalkan pelayanan publik kepada masyarakat.
3. Adanya Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (PROBEBAYA) dapat mengoptimalkan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui mekanisme yang jelas mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Pembangunan serta Pemberdayaan.

Adapun teknik menyimpulkan Isu Strategis di atas disajikan dalam bentuk tabel yang tertera di halaman berikutnya :

Tabel 2.7

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Potensi Anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) Penyelenggara Tugas Pemerintahan Umum	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	NIHIL				Adanya pelimpahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan umum dengan didukung penguatan koordinasi antara pihak Kecamatan dan Perangkat Daerah Teknis terkait dapat mengoptimalkan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, khususnya terkait masalah Kebersihan dan Lingkungan yang terkait dengan Pengelolaan Persampahan.
Potensi Anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) Penyelenggara Tugas Pelayanan Publik	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik	NIHIL				Adanya peningkatan tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN didukung dengan transformasi digitalisasi Kecamatan dan Kelurahan dapat mengoptimalkan pelayanan publik kepada masyarakat.
Potensi Anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) Penyelenggara Tugas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	NIHIL				Adanya Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (PROBEBAYA) dapat mengoptimalkan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui mekanisme yang jelas mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Pembangunan serta Pemberdayaan.



BAB III

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI
DAN ARAH KEBIJAKAN**

KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

3.1 Tujuan Kecamatan Samarinda Seberang

Tujuan dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi serta misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus dicapai oleh pemerintah daerah.

Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025-2029 merupakan bagian penting dalam membangun daerah secara terorganisasi dan terukur. Pendekatan yang berbasis data serta target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Samarinda di berbagai sektor, seperti ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik.

Tujuan adalah penjabaran dari pernyataan yang merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu, yaitu selama 1 - 5 tahun. Tujuan harus sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta mengarahkan fokus dalam pelaksanaan misi perangkat daerah. Adapun yang menjadi Tujuan jangka menengah perangkat daerah Kecamatan Samarinda Seberang adalah :

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”

Tujuan tersebut selaras dengan Misi 5 RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029, yaitu: **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Responsif dan Adaptif yang Berintegritas dan Akuntabel.”** Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kota Samarinda dapat tercapai.

3.2 Sasaran Kecamatan Samarinda Seberang

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran jangka menengah perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Seberang yaitu:

"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah"

Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Samarinda Seberang tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Konsep penyusunan renstra Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda 2025-2029 dapat ditunjukkan pada gambar berikut ini:

Gambar 3.1
Konsep Teknis Renstra Perangkat Daerah



RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (5 tahun) yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal, diantaranya **Visi dan misi kepala daerah, Tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan, dan Program prioritas**. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Samarinda Seberang yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD.

Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya:


Menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan

1. Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh
2. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar perangkat daerah
3. Menjadi dasar penyusunan Renja (Rencana Kerja) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahunan

Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.2

Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Samarinda Seberang adalah tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran menjadi arah dan tolok ukur capaian kinerja dari program/kegiatan yang dilakukan selama periode lima tahun. Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) dapat dilakukan melalui tahap diantaranya :


1. Menggunakan teknik Logical Framework (Logframe)
2. Analisis Masalah dan Kebutuhan
3. Rumusan Menggunakan Kata Kerja Operasional
4. Kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) secara Lengkap

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Samarinda Seberang dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Samarinda Seberang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang											
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik (IPP) (Indeks)	4,26	4,30	4,50	4,55	4,60	4,65	4,75	Sesuai RPJMD Kota Samarinda 2025-2029
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah (Indeks)	4,01	4,05	4,00	4,02	4,05	4,08	4,10	Sesuai RPJMD Kota Samarinda 2025-2029



Visi, misi, strategi, dan arah kebijakan merupakan elemen yang saling berkaitan dalam perencanaan pembangunan daerah. Keempat unsur ini membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Visi merupakan gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Visi mencerminkan arah pembangunan jangka panjang dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta program pembangunan. Sebagai contoh, jika visi suatu daerah adalah menjadi pusat ekonomi berbasis industri kreatif dan berkelanjutan, maka seluruh kebijakan dan program pembangunan harus mendukung pencapaian visi tersebut.

Untuk mewujudkan visi, diperlukan misi, yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Misi memberikan panduan dalam upaya mencapai visi dengan menentukan fokus utama pembangunan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur yang memadai, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam implementasinya, misi kemudian dijabarkan ke dalam strategi pembangunan, yang merupakan langkah-langkah sistematis dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika pembangunan, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, serta tantangan yang harus dihadapi.

Strategi ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu. Selanjutnya, strategi pembangunan diterjemahkan ke dalam arah kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret dalam bentuk kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan serta langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah.

Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

3.3 Strategi Kecamatan Samarinda Seberang

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara apa yang ingin dicapai (tujuan dan sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Dalam konteks Pemerintah Kota Samarinda, strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kota Samarinda. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kota Samarinda secara efektif dan berkelanjutan.

Penyajian lokus (lokasi fokus) dalam Renstra Kecamatan Samarinda Seberang sangat penting untuk menunjukkan di mana program, kegiatan, atau intervensi strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah.

Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan Samarinda Seberang:

1. Meningkatkan ketepatan sasaran program/kegiatan.
2. Mempermudah koordinasi antarperangkat daerah.
3. Mendukung pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah.
4. Menunjang penggunaan sistem informasi pembangunan daerah.

Upaya pencapaian Strategi Kecamatan Samarinda Seberang pada RENSTRA periode 2025-2029 secara lebih spesifik dapat dilihat dari Proses Penahapan Pembangunan yang merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, dalam hal ini perangkat daerah Kecamatan Samarinda Seberang. Untuk gambaran prioritas pembangunan tahunan di Kecamatan Samarinda Seberang dapat dijelaskan pada tabel yang tersaji di bawah ini.

Tabel 3.4
Penahapan Renstra Kecamatan Samarinda Seberang

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Optimalisasi Tugas Pemerintahan Umum dengan Target Kebersihan Lingkungan, Penanganan Sampah, dan Penertiban PKL serta Kawasan Kumuh	Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur Fiskal dan Peningkatan Kapasitas Posyandu, Optimalisasi Program Pelatihan Kewirausahaan, serta Program Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Probebaya	Penguatan Transformasi Digitalisasi Pelayanan dan Inovasi Pelayanan untuk Mengoptimalkan Pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	Peningkatan Koordinasi dengan Instansi / Perangkat Daerah Teknis terkait dengan Urusan Keamanan, Ketentraman, Keterfiban, serta Penguatan Database untuk Tanggap Bencana

3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Samarinda Seberang

Arah Kebijakan Kecamatan Samarinda Seberang pada RENSTRA periode 2025-2029 merupakan rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta arah kebijakan RPJMD yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RENSTRA Kecamatan Samarinda Seberang periode 2025-2029.

Sebagai gambaran, Arah Kebijakan Kecamatan Samarinda Seberang pada RENSTRA periode 2025-2029 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan	Peningkatan Kerjasama dan Kolaborasi dengan Melibatkan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Mendiskusikan Isu-Isu Publik dan Mencari Solusi Bersama terkait Pembangunan	Berkaitan dengan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
		Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat	Peningkatan Kualitas Aparatur Pelayanan dan Sistem Pelayanan Publik melalui Penerapan Inovasi dan Teknologi, terutama Teknologi Digital untuk Meningkatkan Efisiensi Layanan Publik, serta Mendorong Ide-Ide Baru dan Solusi Kreatif dalam Menghadapi Tantangan Pemerintahan	Berkaitan dengan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		Pengembangan sistem pemerintahan elektronik dan tata kelola data pembangunan yang terpadu		
		Peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota	Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang Menangani Dokumen	Berkaitan dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Pada halaman berikutnya, akan disajikan tabel yang mengilustrasikan relevansi antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program pada Kecamatan Samarinda Ilir periode 2025-2029.

Tabel 3.6

**Relevansi Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Program
Kecamatan Samarinda Seberang Periode 2025-2029**

Visi : "Samarinda Maju untuk Kaltim Maju"				
Misi: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Responsif dan Adaptif yang Berintegritas dan Akuntabel.				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (Sasaran RPJMD 4.1.2)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Aparatur Pelayanan dan Sistem Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Aparatur Pelayanan dan Sistem Pelayanan Publik melalui Penerapan Inovasi dan Teknologi, terutama Teknologi Digital untuk Meningkatkan Efisiensi Layanan Publik, serta Mendorong Ide-Ide Baru dan Solusi Kreatif dalam Menghadapi Tantangan Pemerintahan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan	Peningkatan Kerjasama dan Kolaborasi dengan Melibatkan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Mendiskusikan Isu-Isu Publik dan Mencari Solusi Bersama terkait Pembangunan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
		Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja	Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang Menangani Dokumen	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Pada halaman berikutnya, akan disajikan kembali tabel yang menggambarkan kesesuaian antara Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda periode 2025-2029 dengan Program pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Samarinda Seberang periode 2025-2029.

Tabel 3.7

Kesesuaian antara Program pada RPJMD Kota Samarinda Periode 2025-2029 dengan Program pada RENSTRA Kecamatan Samarinda Seberang Periode 2025-2029

Nomenklatur Program	Indikator	Kondisi Awal 2023	Kondisi Awal 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
RPJMD									
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Masyarakat yang terselesaikan	0	0	91,05	93,00	93,15	93,30	93,45	93,60
RENSTRA									
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Masyarakat yang terselesaikan	0	0	91,05	93,00	93,15	93,30	93,45	93,60
RPJMD									
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	82,00	83,00	95,00	95,50	96,00	96,50	97,00	97,50
RENSTRA									
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	82,00	83,00	95,00	95,50	96,00	96,50	97,00	97,50
RPJMD									
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	0	64,75	72,75	73,00	73,25	73,50	73,75	74,00

Nomenklatur Program	Indikator	Kondisi Awal 2023	Kondisi Awal 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
	2) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,85	92,73	86,30	92,00	92,25	92,50	92,75	93,00
RENSTRA									
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	0	64,75	72,75	73,00	73,25	73,50	73,75	74,00
	2) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,85	92,73	86,30	92,00	92,25	92,50	92,75	93,00

Berikut tabel yang menggambarkan keselarasan antara Program Unggulan Wali Kota Samarinda Periode 2025-2029 dengan Nomenklatur Program pada RENSTRA Kecamatan Samarinda Seberang 2025-2029.

Tabel 3.8

Keselarasan antara Program Unggulan Wali Kota Samarinda Periode 2025-2029 dengan Nomenklatur Program pada RENSTRA Kecamatan Samarinda Seberang Periode 2025-2029

Program Unggulan Kepala Daerah	Nomenklatur Program RENSTRA
Program Unggulan Nomor 1 : Melanjutkan dan Menuntaskan PROBEBAYA sebagai Program Pemberdayaan Warga Kota Samarinda Berbasis Lingkungan RT	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Program Unggulan Nomor 5 : Melanjutkan dan Menuntaskan Badan Usaha Milik Rukun Tetangga (RT)	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Berikut di bawah ini disajikan **Program Prioritas** Kecamatan Samarinda Seberang pada RENSTRA Periode 2025-2029 yang berpedoman dan selaras dengan RPJMD Kota Samarinda Periode 2025-2029.

Tabel 3.9
Program Prioritas Kecamatan Samarinda Seberang Periode 2025-2029 yang Berpedoman kepada RPJMD Kota Samarinda Periode 2025-2029

Tujuan / Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Satuan	Target						Perangkat Daerah
					2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi													
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	0	0	%	91,05	93,00	93,15	93,30	93,45	93,60	Kecamatan Samarinda Seberang
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang Disetujui	82,00	83,00	%	95,00	95,50	96,00	96,50	97,00	97,50	Kecamatan Samarinda Seberang

Sumber Data : RPJMD Kota Samarinda Periode 2025-2029



BAB IV

**PROGRAM, KEGIATAN, SUB
KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN**

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program,

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Samarinda Seberang ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program yang dimiliki Kecamatan Samarinda Seberang adalah sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat melalui layanan publik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD).

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan merupakan program strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan berjalan secara tertib, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tabel 4.1

Program Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda

BEDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN					35.733.714.361,00		35.258.335.000,00		35.054.384.750,00		37.341.522.300,00		40.151.351.200,00	
7.01.01 - PROGRAM PEMBIYANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					17.885.527.561,00		18.314.882.400,00		18.536.338.350,00		18.927.460.100,00		19.301.558.000,00	
Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas sarana prasarana di Kecamatan Samarinda Seberang	Indeks Aksesibilitas Masyarakat (IAM) (indeks) Nilai Hasil Evaluasi Aksesibilitas Kinerja Indeks Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Pilot)	62,73	65,30	62,00		62,20		62,50		62,70		63,00		Unitas/Badan yang menanganai Bidang Kecamatan
		64,73	72,30	73,00	17.885.527.561,00		18.314.882.400,00		18.536.338.350,00		18.927.460.100,00		19.301.558.000,00	Unitas/Badan yang menanganai Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					3.152.600.000,00		3.228.457.200,00		3.275.700.000,00		3.341.270.000,00		3.408.075.000,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Samarinda Seberang	Persentase Layanan Masyarakat yang Tersampaikan (%)	0	91,00	93,00	1.552.500.000,00	93,10	1.855.457.200,00	93,30	1.885.700.000,00	93,40	2.221.270.000,00	93,50	2.558.075.000,00	Unitas/Badan yang menanganai Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Majat	Persentase Layanan Masyarakat yang Tersampaikan (%)	0	91,00	93	300.000.000,00	93,10	180.000.000,00	93,30	180.000.000,00	93,40	190.000.000,00	93,50	190.000.000,00	Unitas/Badan yang menanganai Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Mangrove	Persentase Layanan Masyarakat yang Tersampaikan (%)	0	91,00	93	170.000.000,00	93,10	180.000.000,00	93,30	180.000.000,00	93,40	190.000.000,00	93,50	190.000.000,00	Unitas/Badan yang menanganai Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Terun Samarinda	Persentase Layanan Masyarakat yang Tersampaikan (%)	0	91,00	93	170.000.000,00	93,10	180.000.000,00	93,30	180.000.000,00	93,40	190.000.000,00	93,50	190.000.000,00	Unitas/Badan yang menanganai Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Siga	Persentase Layanan Masyarakat yang Tersampaikan (%)	0	91,00	93,00	170.000.000,00	93,10	180.000.000,00	93,30	180.000.000,00	93,40	190.000.000,00	93,50	190.000.000,00	Unitas/Badan yang menanganai Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Sungai Kelumpang	Persentase Layanan Masyarakat yang Tersampaikan (%)	0	91,00	93	170.000.000,00	93,10	180.000.000,00	93,30	180.000.000,00	93,40	190.000.000,00	93,50	190.000.000,00	Unitas/Badan yang menanganai Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Gunung Panjang	Persentase Layanan Masyarakat yang Tersampaikan (%)	0	91,00	93	170.000.000,00	93,10	180.000.000,00	93,30	180.000.000,00	93,40	190.000.000,00	93,50	190.000.000,00	Unitas/Badan yang menanganai Bidang Kecamatan

BDANG URU SAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Terdapatnya (%)														
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					14.715.287.200,00		14.715.287.200,00		16.072.287.200,00		16.072.287.200,00		18.547.287.200,00		
Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Sawarna Seberang	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	83,00	85,00	85,50	200.000.000,00	88,00	200.000.000,00	88,50	200.000.000,00	87,00	200.000.000,00	87,50	200.000.000,00	Dinas/Badan yang menanggapi Bidang Kecamatan	
Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Masat	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	83,00	85,00	85,50	2.550.744.800,00	88,00	2.550.744.800,00	88,50	2.570.744.800,00	87,00	2.570.744.800,00	87,50	2.570.744.800,00	Dinas/Badan yang menanggapi Bidang Kecamatan	
Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Mangroveas	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	83,00	85,00	85,50	2.325.207.200,00	88,00	2.325.207.200,00	88,50	2.345.207.200,00	87,00	2.345.207.200,00	87,50	2.345.207.200,00	Dinas/Badan yang menanggapi Bidang Kecamatan	
Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Temui Samudra	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	83,00	85,00	85,50	1.644.894.400,00	88,00	1.644.894.400,00	88,50	1.671.894.400,00	87,00	1.671.894.400,00	87,50	1.644.894.400,00	Dinas/Badan yang menanggapi Bidang Kecamatan	
Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Baga	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	83,00	85,00	85,50	2.670.713.800,00	88,00	2.670.713.800,00	88,50	2.690.713.800,00	87,00	2.690.713.800,00	87,50	2.690.713.800,00	Dinas/Badan yang menanggapi Bidang Kecamatan	
Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Sungai Ketawang	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	83,00	85,00	85,50	4.250.375.800,00	88,00	4.250.375.800,00	88,50	4.300.375.800,00	87,00	4.300.375.800,00	87,50	4.300.375.800,00	Dinas/Badan yang menanggapi Bidang Kecamatan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Distribusi (%)														
Meningkatnya Kesehatan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Gunung Perlong	Pemertasa Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Distribusi (%)	83,00	110,00	95,50	1.072.350.400,00	86,10	1.072.350.400,00	96,50	1.092.350.400,00	97,10	1.092.350.400,00	97,30	1.092.350.400,00		Ormas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
TOTAL KESELURUHAN					25763744361,00		30256635000,00		30904284750,00		27341022100,00		40781501200,00		

4.2 Uraian Kegiatan


Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Jenis kegiatan yang dimiliki Kecamatan Samarinda Seberang adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
9. Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
10. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
11. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Perumusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Samarinda Seberang merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Samarinda Seberang juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah.

Kerangka Perumusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Samarinda Seberang serta Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Samarinda Seberang dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra
Kecamatan Samarinda Seberang



TABEL 4.2

**TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG**

NSPK DAN SA SARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang							
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah di Kecamatan Samarinda Seberang	Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) (Indeks)		
					Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah (Indeks)		
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	
					Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Whtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Whtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SA SARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SA SARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	7.01.01.2.06 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	7.01.01.2.06.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.06.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Meningkatnya tertib administrasi umum perangkat daerah		Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Baku Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SA SARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Meningkatnya pemerintahan barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SA SARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kualitas layanan penyedia jasa penunjang di perangkat daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SA SARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					yang Disediakan (Laporan)		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Meningkatnya kualitas barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	

NSPK DAN SA SARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Samarinda Seberang		Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	

NSPK DAN SA SARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya Partisipasi dan Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
				Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	
7.01.0.00.0.00.03.0001 - Kelurahan Baqa							
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Baqa		Persentase Layanan Masyarakat yang Terselamatkan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Baqa		Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

NSPK DAN SA SARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
				Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
				Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	
7.01.0.00.0.00.03.0002 - kelurahan Mesjid							
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Mesjid		Persentase Layanan Masyarakat yang Terselamatkan (Persentase)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

NSPK DAN SA SARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Masjid		Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
				Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	

NSPK DAN SA SARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	
7.01.0.00.0.00.03.0003 - Kelurahan Sungai Keledang							
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Sungai Keledang		Persentase Layanan Masyarakat yang Terselenggarakan (Persentase)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Sungai Keledang		Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

NSPK DAN SA SARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
				Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
				Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	
7.01.0.00.0.00.03.0004 - Kelurahan Mangkupalas							
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Mangkupalas		Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan (Persentase)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	

NSPK DAN SA SARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					(Dokumen)		
			Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Mangkualas		Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
				Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
				Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	

NSPK DAN SA SARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	
7.01.0.00.0.00.03.0005 - Kelurahan Tenun Samarinda							
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Tenun Samarinda		Persentase Layanan Masyarakat yang Terealisasi (Persentase)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Tenun Samarinda		Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	

NSPK DAN SA SARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
				Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	7.01.03.2.08 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	7.01.03.2.08.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	

7.01.0.00.0.00.03.0006 - Kelurahan Gunung Panjang

- Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Gunung Panjang		Persentase Layanan Masyarakat yang terselesaikan (Persentase)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Gunung Panjang	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

NSPK DAN SA SARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
				Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
				Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	

4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan pagu Indikatif

Untuk Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kecamatan Samarinda Seberang mengacu kepada Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pemerintah Kota Samarinda yang merupakan Sasaran RPJMD 4.1.2, yakni Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP).

TABEL 4.3
INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD) PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang										
I	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4,26	4,30	4,50	4,55	4,60	4,65	4,75	IKD

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sektoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Hal ini sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini :

URAIAN URAIAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (SUDUT)	NUMERIKAL OUTPUT (SUDUT)	KASUS/FAKUS (SUDUT)	TARGET DAN FAKUS INDIKATOR (FAKUS)										TANGGUNG JAWAB	KELOMPOK					
			R00		R01		R02		R03		R04								
			TARGET	FAKUS	TARGET	FAKUS	TARGET	FAKUS	TARGET	FAKUS	TARGET	FAKUS							
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15								
1.01.01.02.01 - Administrasi Kependidikan Persekolahan Dasar				14.749.325.000,00		14.401.322.400,00		14.401.322.400,00		14.749.325.000,00		14.391.499.000,00							
Berkembangnya kualitas dan kuantitas layanan pendidikan di lingkungan Kecamatan Kumpang (Kecamatan Kumpang)	1	9	14.749.325.000,00	14.401.322.400,00	9	14.401.322.400,00	14.401.322.400,00	9	14.749.325.000,00	14.391.499.000,00	9	14.391.499.000,00	9						
																1	1	1	1
																10	10	10	10
1.01.01.02.02 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				12.547.836.400,00		12.486.342.400,00		12.527.438.300,00		12.528.845.300,00		12.394.499.000,00							
Berkembangnya Gaji dan Tunjangan ASN			12.547.836.400,00	12.486.342.400,00	12	12.486.342.400,00	12	12.527.438.300,00	12	12.528.845.300,00	12	12.394.499.000,00	12						
1.01.01.02.03 - Pengadaan Bahan-bahan Pendidikan Tingkat SD/SLB				2.747.993.200,00		2.726.000.000,00		2.800.000.000,00		2.800.000.000,00		2.800.000.000,00							
Berkembangnya Administrasi Pendidikan Tingkat SD/SLB			2.747.993.200,00	2.726.000.000,00	3	2.726.000.000,00	3	2.800.000.000,00	3	2.800.000.000,00	3	2.800.000.000,00	3						
1.01.01.02.04 - Bantuan dan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Anak Sekolah Dasar				60.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00							
Berkembangnya Layanan Keagamaan Anak Sekolah Dasar			60.000.000,00	75.000.000,00	9	75.000.000,00	9	75.000.000,00	9	75.000.000,00	9	75.000.000,00	9						
1.01.01.02.05 - Administrasi Kependidikan Persekolahan Dasar				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00							
Berkembangnya Kualitas pengajaran Kependidikan Persekolahan Dasar	3	10	300.000.000,00	300.000.000,00	10	300.000.000,00	300.000.000,00	10	300.000.000,00	300.000.000,00	10	300.000.000,00	10						
																1	1	1	1
																10	10	10	10
1.01.01.02.06 - Pengadaan Fasilitas Dasar Sekolah Alkitab Sebergapantiuk				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00							
Berkembangnya Fasilitas Dasar Sekolah Alkitab Sebergapantiuk			40.000.000,00	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1						

URAIAN URAIAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (PIL)	NUMERICAL CODES / DUTY (1)	KASUS/REKAM/INDUKSI	TARGET DAN PENCAPAIAN (RUPM)										TAMBAHAN DESKRIpsi	KEBIKINAN
			RUPM		RUPM		RUPM		RUPM		RUPM			
			TARGET	PACU	TARGET	PACU	TARGET	PACU	TARGET	PACU	TARGET	PACU		
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15			
7.01.01.01.0000 - Peningkatan dan Penguatan Program Kesehatan Tumor dan Pajangan				25.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		22.000.000,00		45.000.000,00		
Terwujudnya Peningkatan dan Penguatan Program Kesehatan Tumor dan Pajangan		3	01	25.000.000,00	10	45.000.000,00	10	45.000.000,00	10	22.000.000,00	10	45.000.000,00		
7.01.01.02.0000 - Kegiatan Rehabilitasi dan Pemulihan Terhadap Penyakit Menular				35.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		72.000.000,00		125.000.000,00		
Terwujudnya Kegiatan Rehabilitasi dan Pemulihan Terhadap Penyakit Menular		2	01	35.000.000,00	10	60.000.000,00	10	60.000.000,00	10	72.000.000,00	10	125.000.000,00		
7.01.01.03 - Adiwilayah Daerah Perikanan Daerah				10.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		72.000.000,00		135.000.000,00		
Keberhasilan dalam meningkatkan jumlah ikan		10	01	10.000.000,00	10	60.000.000,00	10	60.000.000,00	10	72.000.000,00	10	135.000.000,00		
		34	04		34		34		34		34			
		1	1		1		1		1		1			
		1	1		1		1		1		1			
		1	1		1		1		1		1			
		1	1		1		1		1		1			
		1	1		1		1		1		1			
		1	1		1		1		1		1			
		1	1		1		1		1		1			
7.01.01.04.0000 - Peningkatan Kualitas Perikanan				25.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		22.000.000,00		45.000.000,00		
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Perikanan		7	01	25.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	22.000.000,00	1	45.000.000,00		
7.01.01.05.0000 - Peningkatan Pemeliharaan Perikanan				140.000.000,00		245.000.000,00		245.000.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00		
Terwujudnya Pemeliharaan Perikanan		1	01	140.000.000,00	1	245.000.000,00	1	245.000.000,00	1	400.000.000,00	1	500.000.000,00		

URAIAN BISSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (P/)	NUMERICAL CODES / DUTU	KASUSUR / KAJUR 2024	TARGET DAN PANGUNGKAIPI / KAJUR										TAMBAHAN / DEDUKSI	KEPERLUAN
			2024		2025		2026		2027		2028			
			TARGET	PANGU	TARGET	PANGU	TARGET	PANGU	TARGET	PANGU	TARGET	PANGU		
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15			
2.21.01.3.01.001 - Penyelenggaraan Pasar Tradisional				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Sarana Prasarana Pasar Tradisional		1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
2.21.01.3.01.002 - Penyelenggaraan Lapangan Kaki Lima				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Sarana Prasarana Lapangan Kaki Lima		1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
2.21.01.3.01.003 - Penyelenggaraan Fasilitas dan Peningkatan Fasilitas				24.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00		
Sarana Prasarana Fasilitas dan Peningkatan Fasilitas		1	1	24.000.000,00	1	24.000.000,00	1	24.000.000,00	1	24.000.000,00	1	24.000.000,00		
2.21.01.3.01.004 - Penyelenggaraan Fasilitas dan Peningkatan Fasilitas				4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		
Sarana Prasarana Fasilitas dan Peningkatan Fasilitas		1	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00		
2.21.01.3.01.005 - Penyelenggaraan Fasilitas dan Peningkatan Fasilitas				9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		
Sarana Prasarana Fasilitas dan Peningkatan Fasilitas		1	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00		
2.21.01.3.01.006 - Fasilitas Kandang Ternak				14.000.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00		
Sarana Prasarana Fasilitas Kandang Ternak		1	1	14.000.000,00	1	14.000.000,00	1	14.000.000,00	1	14.000.000,00	1	14.000.000,00		
2.21.01.3.01.007 - Penyelenggaraan Fasilitas dan Peningkatan Fasilitas				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Sarana Prasarana Fasilitas dan Peningkatan Fasilitas		1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
2.21.01.3.01.008 - Penyelenggaraan Fasilitas dan Peningkatan Fasilitas				1.401.224.000,00		1.401.224.000,00		1.401.224.000,00		1.401.224.000,00		1.401.224.000,00		
Sarana Prasarana Fasilitas dan Peningkatan Fasilitas		4	1	1.401.224.000,00	1	1.401.224.000,00	1	1.401.224.000,00	1	1.401.224.000,00	1	1.401.224.000,00		
		3	1		3		3		3		3			
		9	7		7		7		7		7			
		3	6		6		6		6		6			
		2	2		2		2		2		2			

URAIAN URSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (SUDUT)	NUMERICAL OUTCOME (SUDUT)	SASARAN TAHUNAN	TARGET DAN PENCAPAIAN (SUDUT)										TANGGAL DICIPTA	KELOMPOK	
			2024		2025		2026		2027		2028				
			TARGET	PACU	TARGET	PACU	TARGET	PACU	TARGET	PACU	TARGET	PACU			
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
	Arteri Uji Kesehatan Deras (Operasional) atau Lapangan yang Dikeluarkan (LKD)	0	0			0		0		0		0			
1.01.01.01.0001 - Pengadaan Kebutuhan Peralatan Deras atau Lapangan Deras Jalanan				275.524.500,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00			
Terdapatnya Kebutuhan Peralatan Deras atau Lapangan Deras Jalanan yang Dikeluarkan (LKD)	2024 (Lini Kesehatan Peralatan Deras atau Lapangan Deras Jalanan yang Dikeluarkan (LKD))	2	2	275.524.500,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		2	200.000.000,00
1.01.01.01.0002 - Pengadaan Kebutuhan Deras (Operasional) atau Lapangan				600.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00			
Terdapatnya Kebutuhan Deras (Operasional) atau Lapangan	2024 (Lini Kesehatan Deras (Operasional) atau Lapangan yang Dikeluarkan (LKD))	0	0	600.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		0	500.000.000,00
1.01.01.01.0003 - Pengadaan Deras (Operasional) atau Lapangan				20.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00			
Terdapatnya Deras (Operasional) atau Lapangan	2024 (Lini Kesehatan Deras (Operasional) atau Lapangan yang Dikeluarkan (LKD))	0	0	20.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		0	10.000.000,00
1.01.01.01.0004 - Pengadaan Balok				20.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00			
Terdapatnya Balok	2024 (Balok Balok yang Dikeluarkan (LKD))	0	0	20.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		0	10.000.000,00
1.01.01.01.0005 - Pengadaan Peralatan dan Bahan Lainnya				20.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00			
Terdapatnya Peralatan dan Bahan Lainnya yang Dikeluarkan (LKD)	2024 (Lini Kesehatan dan Bahan Lainnya yang Dikeluarkan (LKD))	0	0	20.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		0	10.000.000,00
1.01.01.01.0006 - Pengadaan Sarana dan Peralengkapan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				124.000.000,00		124.000.000,00		124.000.000,00		124.000.000,00		124.000.000,00			
Terdapatnya Sarana dan Peralengkapan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2024 (Lini Sarana dan Peralengkapan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dikeluarkan (LKD))	0	0	124.000.000,00		124.000.000,00		124.000.000,00		124.000.000,00		124.000.000,00		0	124.000.000,00
1.01.01.01.0007 - Pengadaan Sarana dan Peralengkapan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00			
Terdapatnya Sarana dan Peralengkapan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2024 (Lini Sarana dan Peralengkapan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dikeluarkan (LKD))	0	0	0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		0	20.000.000,00
1.01.01.01.0008 - Pengadaan Jasa Perawatan (Lini Perawatan) Deras dan Peralengkapan lainnya				600.000.540,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00			
Terdapatnya Jasa Perawatan (Lini Perawatan) Deras dan Peralengkapan lainnya	2024 (Lini Kesehatan Deras dan Peralengkapan lainnya yang Dikeluarkan (LKD))	0	0	600.000.540,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		0	600.000.000,00
	Jasa Lainnya														
	Perawatan Deras dan Peralengkapan lainnya yang Dikeluarkan (LKD)														
	Arteri Lainnya														
	Perawatan Deras dan Peralengkapan lainnya yang Dikeluarkan (LKD)														

URAIAN BISSAN / PRODUK / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (P)	NUMERICAL CODES / OUTLINE	KASUSUS / KASUSUS	TARGET DAN PENCAPAIAN / TARGET										TANGGUNG JAWAB	KELOMPOK	
			2024		2025		2026		2027		2028				
			TARGET	PACU	TARGET	PACU	TARGET	PACU	TARGET	PACU	TARGET	PACU			
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
7.01.01.01.0001 - Penyelenggaraan dan pemeliharaan sarana transportasi umum di Kota Samarinda				100.000.000,00		200.000.000,00		600.000.000,00		800.000.000,00		600.000.000,00			
Penyelenggaraan dan pemeliharaan sarana transportasi umum di Kota Samarinda		1	1	100.000.000,00	1	200.000.000,00	1	600.000.000,00	1	800.000.000,00	1	600.000.000,00			
8.01.01.01.0001 - Penyelenggaraan dan pemeliharaan sarana transportasi umum				12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00			
Penyelenggaraan dan pemeliharaan sarana transportasi umum		1	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00			
9.01.01.01.0001 - Penyelenggaraan dan pemeliharaan sarana transportasi umum				55.400.000,00		69.200.000,00		99.000.000,00		99.000.000,00		55.400.000,00			
Penyelenggaraan dan pemeliharaan sarana transportasi umum		1	1	55.400.000,00	1	69.200.000,00	1	99.000.000,00	1	99.000.000,00	1	55.400.000,00			
7.01.01.02.0001 - Penyelenggaraan dan pemeliharaan sarana transportasi umum				400.000.000,00		770.000.000,00		110.000.000,00		400.000.000,00		250.000.000,00			
Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pemeliharaan sarana transportasi umum		1	1	400.000.000,00	1	770.000.000,00	1	110.000.000,00	1	400.000.000,00	1	250.000.000,00			
10.01.01.01.0001 - Penyelenggaraan dan pemeliharaan sarana transportasi umum				70.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00			
Penyelenggaraan dan pemeliharaan sarana transportasi umum		1	1	70.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00			
10.01.01.02.0001 - Penyelenggaraan dan pemeliharaan sarana transportasi umum				18.500.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00			
Penyelenggaraan dan pemeliharaan sarana transportasi umum		1	1	18.500.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00			

URAIAN URAIAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (NO)	NUMERICAL OUTCOME TARGET	BAGIAN / TAHUN 2024	TARGET DAN PENCAPAIAN / APLIKASI										TANGGUNG JAWAB	KELOMPOK	
			2024		2025		2026		2027		2028				
			TARGET	PACU	TARGET	PACU	TARGET	PACU	TARGET	PACU	TARGET	PACU			
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
1.01.01.01.0001 - Pemeliharaan Jalan Perumahan, Blok Perumahan Terpadu dan Fasilitas Komersial di Desa Cempaka dan Lembang				14.000.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00			
Pemeliharaan Jalan Perumahan, Blok Perumahan Terpadu dan Fasilitas Komersial di Desa Cempaka dan Lembang	100%	100%	100%	14.000.000,00	100%	14.000.000,00	100%	14.000.000,00	100%	14.000.000,00	100%	14.000.000,00	100%		
1.01.01.01.0002 - Pemeliharaan Perumahan dan Fasilitas Lainnya				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00			
Pemeliharaan Perumahan dan Fasilitas Lainnya yang Berbasis Komunitas	100%	100%	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%		
1.01.01.01.0003 - Pemeliharaan Fasilitas Umum dan Fasilitas Lainnya				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00			
Pemeliharaan Fasilitas Umum dan Fasilitas Lainnya yang Berbasis Komunitas	100%	100%	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%		
1.01.01.01.0004 - Pemeliharaan Fasilitas Umum dan Fasilitas Lainnya				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00			
Pemeliharaan Fasilitas Umum dan Fasilitas Lainnya yang Berbasis Komunitas	100%	100%	100%	0,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%		
1.01.01.01.0005 - Pemeliharaan Fasilitas Umum dan Fasilitas Lainnya				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00			
Pemeliharaan Fasilitas Umum dan Fasilitas Lainnya yang Berbasis Komunitas	100%	100%	100%	0,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%		
1.01.02 - PROGRAM Peningkatan Kualitas dan Keberlanjutan (KUALITAS DAN KEBERLANJUTAN)				1.142.000.000,00		1.224.481.200,00		1.215.794.200,00		1.247.274.000,00		1.404.710.000,00			
1.01.02.01 - Peningkatan Kualitas Layanan Masyarakat dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	1.000.000.000,00	100%	1.080.481.200,00	100%	1.071.794.200,00	100%	1.102.274.000,00	100%	1.255.710.000,00	100%	1.255.710.000,00	1.255.710.000,00 (Peningkatan Kualitas Layanan)
1.01.02.01.01 - Peningkatan Kualitas Layanan Masyarakat dan Pelayanan Publik				1.000.000.000,00		1.080.481.200,00		1.071.794.200,00		1.102.274.000,00		1.255.710.000,00			
Peningkatan Kualitas Layanan Masyarakat dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	1.000.000.000,00	100%	1.080.481.200,00	100%	1.071.794.200,00	100%	1.102.274.000,00	100%	1.255.710.000,00	100%		
1.01.02.01.02 - Peningkatan Kualitas Layanan Masyarakat dan Pelayanan Publik				1.142.000.000,00		1.143.999.999,99		1.143.999.999,99		1.144.999.999,99		1.148.999.999,99			
Peningkatan Kualitas Layanan Masyarakat dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	1.142.000.000,00	100%	1.143.999.999,99	100%	1.143.999.999,99	100%	1.144.999.999,99	100%	1.148.999.999,99	100%		
1.01.02.01.03 - Peningkatan Kualitas Layanan Masyarakat dan Pelayanan Publik				0,00		1.143.999.999,99		1.143.999.999,99		1.144.999.999,99		1.148.999.999,99			
Peningkatan Kualitas Layanan Masyarakat dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	0,00	100%	1.143.999.999,99	100%	1.143.999.999,99	100%	1.144.999.999,99	100%	1.148.999.999,99	100%		
1.01.02.01.04 - Peningkatan Kualitas Layanan Masyarakat dan Pelayanan Publik				0,00		1.143.999.999,99		1.143.999.999,99		1.144.999.999,99		1.148.999.999,99			
Peningkatan Kualitas Layanan Masyarakat dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	0,00	100%	1.143.999.999,99	100%	1.143.999.999,99	100%	1.144.999.999,99	100%	1.148.999.999,99	100%		

URAIAN URAIAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (NO)	NUMERICAL OUTCOME TARGET	SASARAN TAHUN 2024	TARGET DAN PENCAPAIAN (RUPIAH)										TANGGUNG JAWAB	KELOMPOK	
			2024		2025		2026		2027		2028				
			TARGET	PACU	TARGET	PACU	TARGET	PACU	TARGET	PACU	TARGET	PACU			
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
1.01.02.01 - Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan Perencanaan di Tingkat Kecamatan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00			
Jumlah Dukungan Keuangan Penyelenggaraan Kegiatan Perencanaan di Tingkat Kecamatan yang Ditentangkannya	Jumlah Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Penyelenggaraan di Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kecamatan	-	1	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00	
1.01.02.01.000 - Penyelenggaraan Kegiatan Perencanaan di Tingkat Kecamatan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan Perencanaan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Perencanaan di Tingkat Kecamatan	-	1	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00	
Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan Layanan Masyarakat di Kecamatan Gunung Penjung	Pelayanan Layanan Masyarakat yang Berkualitas (%)	-	95	100.000.000,00	95,74	100.000.000,00	95,20	100.000.000,00	95,40	100.000.000,00	95,20	100.000.000,00	95,20	100.000.000,00	1.01.02.01.000.000 - Pelayanan Masyarakat
1.01.02.01.000 - Penyelenggaraan Kegiatan Perencanaan di Tingkat Kecamatan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Jumlah Dukungan Keuangan Penyelenggaraan Kegiatan Perencanaan di Tingkat Kecamatan yang Ditentangkannya	Jumlah Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Penyelenggaraan di Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kecamatan	-	1	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00	
1.01.02.01.000 - Penyelenggaraan Kegiatan Perencanaan di Tingkat Kecamatan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan Perencanaan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Penyelenggaraan di Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kecamatan	-	1	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00	
Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan Layanan Masyarakat di Kecamatan Mangrove	Pelayanan Layanan Masyarakat yang Berkualitas (%)	1	95	100.000.000,00	95,75	100.000.000,00	95,50	100.000.000,00	95,40	100.000.000,00	95,50	100.000.000,00	95,50	100.000.000,00	1.01.02.01.000.000 - Pelayanan Masyarakat
1.01.02.01.000 - Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan Perencanaan di Tingkat Kecamatan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Jumlah Dukungan Keuangan Penyelenggaraan Kegiatan Perencanaan di Tingkat Kecamatan yang Ditentangkannya	Jumlah Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Penyelenggaraan di Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kecamatan	-	1	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00	
1.01.02.01.000 - Penyelenggaraan Kegiatan Perencanaan di Tingkat Kecamatan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan Perencanaan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Perencanaan di Tingkat Kecamatan	-	1	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00	

URAIAN URAIAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (SUDUT)	NUMERICAL OUTCOME (SUJUK)	SASARAN TAHUN 2024	TARGET DAN PACU INDIKATOR (APRIL)										TOMBAK/DESIKAT	KEBIKANGAN
			R00		R01		R02		R03		R04			
			TARGET	PACU	TARGET	PACU	TARGET	PACU	TARGET	PACU	TARGET	PACU		
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15			
Strategis dan Inovatif (Kegiatan) Perencanaan & Digital Kabupaten	Arifin Dharma Perencanaan & Inovatif Kabupaten Perencanaan & Digital Kabupaten (Gubatan)	2	2	1,500,000,000	2	1,500,000,000	2	1,500,000,000	2	1,500,000,000	2	1,500,000,000		
				14,719,287,200,000		14,719,287,200,000		14,719,287,200,000		14,719,287,200,000		14,719,287,200,000		
Meningkatkan Keterampilan dan Kualitas (KIP) Masyarakat dalam Program Perencanaan & Inovatif Kabupaten Seberang (Kegiatan)	Perencanaan & Inovatif Kabupaten Seberang (Kegiatan) Perencanaan & Inovatif Kabupaten Seberang (Kegiatan)	50,000	50,000	20,000,000,000	50,000	20,000,000,000	50,000	20,000,000,000	50,000	20,000,000,000	50,000	20,000,000,000	1,000,000,000,000	Perencanaan & Inovatif Kabupaten Seberang (Kegiatan)
1.1.1.1.1.1 - Kegiatan Perencanaan & Inovatif				15,000,000,000		15,000,000,000		15,000,000,000		15,000,000,000		15,000,000,000		
Meningkatkan Keterampilan dan Kualitas (KIP) Masyarakat dalam Program Perencanaan & Inovatif Kabupaten Seberang (Kegiatan)	1.1.1.1.1.1 - Kegiatan Perencanaan & Inovatif Kabupaten Seberang (Kegiatan)	12	12	10,000,000,000	12	10,000,000,000	11	10,000,000,000	12	10,000,000,000	11	10,000,000,000		
	1.1.1.1.1.1 - Kegiatan Perencanaan & Inovatif Kabupaten Seberang (Kegiatan)	8	8		8		8		8		8			
1.1.1.1.1.2 - Kegiatan Perencanaan & Inovatif Kabupaten Seberang (Kegiatan)				5,000,000,000		5,000,000,000		5,000,000,000		5,000,000,000		5,000,000,000		
Meningkatkan Keterampilan dan Kualitas (KIP) Masyarakat dalam Program Perencanaan & Inovatif Kabupaten Seberang (Kegiatan)	1.1.1.1.1.2 - Kegiatan Perencanaan & Inovatif Kabupaten Seberang (Kegiatan)	12	12	5,000,000,000	12	5,000,000,000	11	5,000,000,000	12	5,000,000,000	11	5,000,000,000		
1.1.1.1.1.3 - Kegiatan Perencanaan & Inovatif Kabupaten Seberang (Kegiatan)				25,000,000,000		25,000,000,000		25,000,000,000		25,000,000,000		25,000,000,000		
Teknologi & Inovatif Kabupaten	1.1.1.1.1.3 - Kegiatan Perencanaan & Inovatif Kabupaten Seberang (Kegiatan)	8	8	25,000,000,000	8	25,000,000,000	8	25,000,000,000	8	25,000,000,000	8	25,000,000,000		
1.1.1.1.1.4 - Kegiatan Perencanaan & Inovatif Kabupaten Seberang (Kegiatan)				25,000,000,000		25,000,000,000		25,000,000,000		25,000,000,000		25,000,000,000		
Meningkatkan Keterampilan dan Kualitas (KIP) Masyarakat dalam Program Perencanaan & Inovatif Kabupaten Seberang (Kegiatan)	1.1.1.1.1.4 - Kegiatan Perencanaan & Inovatif Kabupaten Seberang (Kegiatan)	8	8	25,000,000,000	8	25,000,000,000	8	25,000,000,000	8	25,000,000,000	8	25,000,000,000		
1.1.1.1.1.5 - Kegiatan Perencanaan & Inovatif Kabupaten Seberang (Kegiatan)				25,000,000,000		25,000,000,000		25,000,000,000		25,000,000,000		25,000,000,000		
Meningkatkan Keterampilan dan Kualitas (KIP) Masyarakat dalam Program Perencanaan & Inovatif Kabupaten Seberang (Kegiatan)	1.1.1.1.1.5 - Kegiatan Perencanaan & Inovatif Kabupaten Seberang (Kegiatan)	8	8	25,000,000,000	8	25,000,000,000	8	25,000,000,000	8	25,000,000,000	8	25,000,000,000		
1.1.1.1.1.6 - Kegiatan Perencanaan & Inovatif Kabupaten Seberang (Kegiatan)				100,000,000,000		100,000,000,000		100,000,000,000		100,000,000,000		100,000,000,000		
Meningkatkan Keterampilan dan Kualitas (KIP) Masyarakat dalam Program Perencanaan & Inovatif Kabupaten Seberang (Kegiatan)	1.1.1.1.1.6 - Kegiatan Perencanaan & Inovatif Kabupaten Seberang (Kegiatan)			100,000,000,000		100,000,000,000		100,000,000,000		100,000,000,000		100,000,000,000		

URAIAN URAIAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (NO)	NUMERICAL OUTCOME / OUTPUT	SASARAN / TAHUN 2024	TARGET DAN PACU INDIKATOR / AKRIB										TANGGUNG JAWAB	KELOMPOK		
			R00		R01		R02		R03		R04					
			TARGET	PACU	TARGET	PACU	TARGET	PACU	TARGET	PACU	TARGET	PACU				
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15		
Sistematisasi Kelembagaan Kecamatan Seberang Samarinda Utara yang Mendukung Kemandirian Masyarakat (Kemandirian)	Jumlah kegiatan yang mendukung peningkatan kelembagaan kecamatan sebagai wadah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara sistematis dan terencana (Kemandirian)	142	111	100.000.000,00	0,11	100.000.000,00	111	100.000.000,00	111	100.000.000,00	111	100.000.000,00	111	100.000.000,00		
1.01.02.001.002 - Peningkatan Kelembagaan Kecamatan Seberang Samarinda Utara yang Mendukung Kemandirian Masyarakat				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
1.01.02.001.002 - Peningkatan Kelembagaan Kecamatan Seberang Samarinda Utara yang Mendukung Kemandirian Masyarakat	Jumlah kegiatan yang mendukung peningkatan kelembagaan kecamatan sebagai wadah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara sistematis dan terencana (Kemandirian)	142	111	100.000.000,00	111	100.000.000,00	111	100.000.000,00	111	100.000.000,00	111	100.000.000,00	111	100.000.000,00		
Sistematisasi Kelembagaan dan Kelembagaan Masyarakat yang Mendukung Kemandirian Masyarakat (Kemandirian)	Jumlah kegiatan yang mendukung peningkatan kelembagaan kecamatan sebagai wadah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara sistematis dan terencana (Kemandirian)	20,00	20,00	2.890.713.800,00	0,20	2.890.713.800,00	20,00	2.890.713.800,00	20,00	2.890.713.800,00	20,00	2.890.713.800,00	20,00	2.890.713.800,00	2.890.713.800,00	2.890.713.800,00
1.01.02.002 - Kegiatan Peningkatan Kelembagaan				2.890.713.800,00		2.890.713.800,00		2.890.713.800,00		2.890.713.800,00		2.890.713.800,00		2.890.713.800,00		
Jumlah Kegiatan Peningkatan Kelembagaan dan Kelembagaan Masyarakat yang Mendukung Kemandirian Masyarakat (Kemandirian)	Jumlah kegiatan yang mendukung peningkatan kelembagaan kecamatan sebagai wadah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara sistematis dan terencana (Kemandirian)	20	20	2.890.713.800,00	0,20	2.890.713.800,00	20	2.890.713.800,00	20	2.890.713.800,00	20	2.890.713.800,00	20	2.890.713.800,00		
Jumlah Kegiatan Peningkatan Kelembagaan dan Kelembagaan Masyarakat yang Mendukung Kemandirian Masyarakat (Kemandirian)	Jumlah kegiatan yang mendukung peningkatan kelembagaan kecamatan sebagai wadah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara sistematis dan terencana (Kemandirian)	2	2		0,02		2		2		2		2			
1.01.02.002.002 - Peningkatan Kelembagaan dan Kelembagaan Masyarakat				1.420.400.000,00		1.420.400.000,00		1.420.400.000,00		1.420.400.000,00		1.420.400.000,00		1.420.400.000,00		
Sistematisasi Kelembagaan dan Kelembagaan Masyarakat yang Mendukung Kemandirian Masyarakat (Kemandirian)	Jumlah kegiatan yang mendukung peningkatan kelembagaan kecamatan sebagai wadah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara sistematis dan terencana (Kemandirian)	20	20	1.420.400.000,00	0,20	1.420.400.000,00	20	1.420.400.000,00	20	1.420.400.000,00	20	1.420.400.000,00	20	1.420.400.000,00		
1.01.02.002.002 - Peningkatan Kelembagaan dan Kelembagaan Masyarakat				1.140.313.800,00		1.140.313.800,00		1.140.313.800,00		1.140.313.800,00		1.140.313.800,00		1.140.313.800,00		
Sistematisasi Kelembagaan dan Kelembagaan Masyarakat yang Mendukung Kemandirian Masyarakat (Kemandirian)	Jumlah kegiatan yang mendukung peningkatan kelembagaan kecamatan sebagai wadah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara sistematis dan terencana (Kemandirian)	2	2	1.140.313.800,00	0,02	1.140.313.800,00	2	1.140.313.800,00	2	1.140.313.800,00	2	1.140.313.800,00	2	1.140.313.800,00		
1.01.02.002 - Peningkatan Kelembagaan dan Kelembagaan Masyarakat				60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Jumlah Kegiatan Kelembagaan dan Kelembagaan Masyarakat yang Mendukung Kemandirian Masyarakat (Kemandirian)	Jumlah kegiatan yang mendukung peningkatan kelembagaan kecamatan sebagai wadah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara sistematis dan terencana (Kemandirian)	4	4	60.000.000,00	0,04	60.000.000,00	4	60.000.000,00	4	60.000.000,00	4	60.000.000,00	4	60.000.000,00		
1.01.02.002.002 - Peningkatan Kelembagaan dan Kelembagaan Masyarakat				60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		

URAIAN URAIAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (PIL)	NUMERICAL OUTCOME TARGET	SASARAN TAHUN 2024	TARGET DAN INDIKATOR KIPRI										TANGGUNG JAWAB	KELOMPOK
			R01		R02		R03		R04		R05			
			TARGET	PACU	TARGET	PACU	TARGET	PACU	TARGET	PACU	TARGET	PACU		
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
Penyempurnaan website masyarakat	Jumlah Layanan Publik (adapun yang dapat diadukan Layanan Masyarakat)	3	2	50.000.000,00	3	60.000.000,00	2	60.000.000,00	3	50.000.000,00	2	50.000.000,00		
3.01.02.2.01 - Peningkatan dan Pemeliharaan Layanan Publik (adapun yang dapat diadukan Layanan Masyarakat)				50.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Kelurahan (KIP) (adapun yang dapat diadukan Layanan Masyarakat)	Jumlah kegiatan yang meliputi Pembinaan Kelurahan (KIP) yang dilaksanakan oleh Kecamatan (KIP) (adapun yang dapat diadukan Layanan Masyarakat)	30	30	10.000.000,00	30	9.000.000,00	30	9.000.000,00	30	9.000.000,00	30	9.000.000,00		
3.01.02.2.02000 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Kelurahan (adapun yang dapat diadukan Layanan Masyarakat)				10.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		
Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kelurahan (adapun yang dapat diadukan Layanan Masyarakat)	Jumlah kegiatan yang meliputi Pembinaan Kelurahan (KIP) yang dilaksanakan oleh Kecamatan (KIP) (adapun yang dapat diadukan Layanan Masyarakat)	30	30	10.000.000,00	30	9.000.000,00	30	9.000.000,00	30	9.000.000,00	30	9.000.000,00		
3.01.02.2.03000 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat (adapun yang dapat diadukan Layanan Masyarakat)				1.332.200.400,00	98,50	1.332.200.400,00	98,50	1.332.200.400,00	97,50	1.332.200.400,00	97,50	1.332.200.400,00	3.01.02.02.000.0000 - Pelayanan Masyarakat (adapun yang dapat diadukan Layanan Masyarakat)	
3.01.02.2.03 - Kegiatan Pembinaan Kelurahan				974.200.400,00		974.200.400,00		974.200.400,00		974.200.400,00		974.200.400,00		
Jumlah Kegiatan Pembinaan Kelurahan (adapun yang dapat diadukan Layanan Masyarakat)	Jumlah kegiatan yang meliputi Pembinaan Kelurahan (KIP) yang dilaksanakan oleh Kecamatan (KIP) (adapun yang dapat diadukan Layanan Masyarakat)	1	1	922.200.400,00	1	922.200.400,00	1	922.200.400,00	1	922.200.400,00	1	922.200.400,00		
3.01.02.2.04000 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat (adapun yang dapat diadukan Layanan Masyarakat)				911.100.000,00		911.100.000,00		911.100.000,00		911.100.000,00		911.100.000,00		
3.01.02.2.04 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat (adapun yang dapat diadukan Layanan Masyarakat)				911.100.000,00		911.100.000,00		911.100.000,00		911.100.000,00		911.100.000,00		
3.01.02.2.05000 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat (adapun yang dapat diadukan Layanan Masyarakat)				411.000.400,00		411.000.400,00		411.000.400,00		411.000.400,00		411.000.400,00		
3.01.02.2.05 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat (adapun yang dapat diadukan Layanan Masyarakat)				411.000.400,00		411.000.400,00		411.000.400,00		411.000.400,00		411.000.400,00		
3.01.02.2.06000 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat (adapun yang dapat diadukan Layanan Masyarakat)				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
3.01.02.2.06 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat (adapun yang dapat diadukan Layanan Masyarakat)				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		

URAIAN URSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (SUDIP)	NUMERICAL OUTCOME TARGET	SASARAN TAHUNAN	TARGET DAN PADUAN KAJIP (KAPRI)										TANGGUNG JAWAB	KELOMPOK	
			2025		2026		2027		2028		2029				
			TARGET	PADU	TARGET	PADU	TARGET	PADU	TARGET	PADU	TARGET	PADU			
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
	Tertinggi (000)														
1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Peningkatan Mutu Produk & Pelayanan				800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		1.200.000.000,00	
Selanjutnya Peningkatan Mutu Produk & Pelayanan		1	1	800.000.000,00	1	800.000.000,00	1	800.000.000,00	1	800.000.000,00	1	800.000.000,00	1	1.200.000.000,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.2 - Peningkatan Layanan Administrasi Tingkat Kecamatan				60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00	
Jumlah Kegiatan Layanan Administrasi di Kecamatan dan Kelurahan		1	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.3 - Pengembangan Layanan Administrasi				60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00	
Selanjutnya Layanan Administrasi		1	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.4 - Peningkatan dan Pemertanian Pelayanan Sifatnya Administrasi dan Pelayanan				60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00	
Jumlah Kegiatan Peningkatan dan Pemertanian Pelayanan Sifatnya Administrasi dan Pelayanan		20	20	60.000.000,00	20	60.000.000,00	20	60.000.000,00	20	60.000.000,00	20	60.000.000,00	20	60.000.000,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.5 - Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Meningkatkan Kapasitas Kerja Sama antara Kecamatan, Warga dan Kelurahan Masyarakat				60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00	
Selanjutnya Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Meningkatkan Kapasitas Kerja Sama antara Kecamatan, Warga dan Kelurahan Masyarakat		20	20	60.000.000,00	20	60.000.000,00	20	60.000.000,00	20	60.000.000,00	20	60.000.000,00	20	60.000.000,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.6 - Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Meningkatkan Kapasitas Kerja Sama antara Kecamatan, Warga dan Kelurahan Masyarakat				4.200.000.000,00		4.200.000.000,00		4.200.000.000,00		4.200.000.000,00		4.200.000.000,00		4.200.000.000,00	
Jumlah Kegiatan Peningkatan dan Pemertanian Pelayanan Sifatnya Administrasi dan Pelayanan		30	30	4.200.000.000,00	30	4.200.000.000,00	30	4.200.000.000,00	30	4.200.000.000,00	30	4.200.000.000,00	30	4.200.000.000,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.7 - Kegiatan Peningkatan Pelayanan				4.140.000.000,00		4.140.000.000,00		4.140.000.000,00		4.140.000.000,00		4.140.000.000,00		4.140.000.000,00	
Jumlah Kegiatan Peningkatan dan Pemertanian Pelayanan Sifatnya Administrasi dan Pelayanan		30	30	4.140.000.000,00	30	4.140.000.000,00	30	4.140.000.000,00	30	4.140.000.000,00	30	4.140.000.000,00	30	4.140.000.000,00	

URAIAN URAIAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (MVP)	NUMERICAL OUTCOME (OUTU)	KASUS / KAWILKUR	TARGET DAN PENCAPAIAN (MVP)										TANGGUNG JAWAB	KEMERDEKAAN	
			2024		2025		2026		2027		2028				
			TARGET	PACU	TARGET	PACU	TARGET	PACU	TARGET	PACU	TARGET	PACU			
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15				
1.17.02.22C - Kegiatan Pengembangan Kelembagaan				1.344.894.400,00		1.344.894.400,00		1.344.894.400,00		1.344.894.400,00		1.344.894.400,00			
Jumlah Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Kegiatan (Pengembangan Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas)		1	1	1.344.894.400,00	1	1.344.894.400,00	1	1.344.894.400,00	1	1.344.894.400,00	1	1.344.894.400,00	1	1.344.894.400,00	
Jumlah Kegiatan dan Peningkatan Kualitas yang terdampak covid		12	20												
1.17.02.23A0000 - Peningkatan Sektoral dan Peningkatan Kelembagaan				842.700.000,00		842.700.000,00		842.700.000,00		842.700.000,00		842.700.000,00		1.142.700.000,00	
Jumlah Kegiatan dan Peningkatan Kelembagaan yang terdampak covid		17	20	842.700.000,00	20	842.700.000,00	20	842.700.000,00	20	842.700.000,00	20	842.700.000,00	20	1.142.700.000,00	
1.17.02.23A0000 - Peningkatan Kelembagaan dan Peningkatan Kelembagaan				812.194.400,00		812.194.400,00		812.194.400,00		812.194.400,00		812.194.400,00		812.194.400,00	
Jumlah Kegiatan dan Peningkatan Kelembagaan dan Peningkatan Kelembagaan (Peningkatan Kelembagaan)		1	1	812.194.400,00	1	812.194.400,00	1	812.194.400,00	1	812.194.400,00	1	812.194.400,00	1	812.194.400,00	
1.17.02.23A - Peningkatan Kelembagaan dan Peningkatan Kelembagaan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Jumlah Kegiatan Kelembagaan dan Peningkatan Kelembagaan yang terdampak covid		4	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	
1.17.02.23A0000 - Peningkatan Kelembagaan dan Peningkatan Kelembagaan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Jumlah Kegiatan Kelembagaan dan Peningkatan Kelembagaan yang terdampak covid		4	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	
1.17.02.23B - Peningkatan Kelembagaan dan Peningkatan Kelembagaan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Jumlah Kegiatan Kelembagaan dan Peningkatan Kelembagaan yang terdampak covid		20	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	
1.17.02.23B0000 - Peningkatan Kelembagaan dan Peningkatan Kelembagaan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Jumlah Kegiatan Kelembagaan dan Peningkatan Kelembagaan yang terdampak covid		20	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	
1.17.02.23B0000 - Peningkatan Kelembagaan dan Peningkatan Kelembagaan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Jumlah Kegiatan Kelembagaan dan Peningkatan Kelembagaan yang terdampak covid		20	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	

4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah.

Pada halaman berikutnya akan ditampilkan tabel yang berisi Daftar Sub Kegiatan Prioritas sebagai bagian dari Program Prioritas Pembangunan Daerah Kecamatan Samarinda Seberang yang akan mendapatkan pendanaan selama periode 2025-2029. Tabel ini bertujuan untuk mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah untuk periode yang sama, terutama dalam mewujudkan keberhasilan Misi Wali Kota Samarinda nomor 5, yaitu **"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Responsif, dan Adaptif yang Berintegritas dan Akuntabel"**. Selain itu, tabel ini juga mencakup program unggulan Wali Kota Samarinda nomor 1, yaitu **"Melanjutkan dan menuntaskan PROBEBAYA sebagai program pemberdayaan warga Kota Samarinda berbasis lingkungan RT"**, serta program unggulan nomor 5, yaitu **"Melanjutkan dan menuntaskan Badan Usaha Milik RT"**.

Tabel 4.4

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah RENSTRA

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang				
1.	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah di Kecamatan Samarinda Seberang	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.01.01.2.01.0001 - Pelaksanaan Ditinjau Pelaksanaan Perangkat Daerah	
2.	7.01.02 - PROGRAM PENYELenggaraAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Samarinda Seberang	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan 7.01.02.2.01.0002 - Pelaksanaan Efektivitas Kegiatan Pemantauan di Tingkat Kecamatan	
3.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Kesjahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Samarinda Seberang	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Masyarakat Pemantauan Penyelenggaraan di Kelurahan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			7.01.03.2.02.0004 - Evakuasi Kelurahan	
			7.01.03.2.03 - Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0001 - Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan	
			7.01.03.2.03 - Peningkatan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
			7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga Sehat Membangun Kita Sama-sama Keluarga, Warga, dan Kecamatan Masyarakat	
7.01.0.00.0.00.03.0001 - Kelurahan Baqa				
4.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Baqa	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemantauan di Tingkat Kecamatan 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemantauan di Tingkat Kecamatan	
5.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Baqa	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.0002 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan 7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7.01.03.2.03 - Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 7.01.03.2.03.0001 - Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan 7.01.03.2.03 - Peningkatan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga Sehat Membangun Kita Sama-sama Keluarga, Warga, dan Kecamatan Masyarakat	
7.01.0.00.0.00.03.0002 - Kelurahan Mesjid				
6.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Mesjid	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemantauan di Tingkat Kecamatan 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemantauan di Tingkat Kecamatan	
7.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Mesjid	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.0002 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan 7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7.01.03.2.03 - Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 7.01.03.2.03.0001 - Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan 7.01.03.2.03 - Peningkatan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga Sehat Membangun Kita Sama-sama Keluarga, Warga, dan Kecamatan Masyarakat	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.01.0.00.0.00.03.0003 - Kelurahan Sungai Keledang				
8.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Sungai Keledang	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemantauan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
9.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Sungai Keledang	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			7.01.03.2.02 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Peningkatan Kesehatan Keluarga secara Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	
7.01.0.00.0.00.03.0004 - Kelurahan Mangkupalas				
10.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Mangkupalas	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemantauan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
11.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Mangkupalas	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
			7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kesehatan Keluarga secara Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	
7.01.0.00.0.00.03.0005 - Kelurahan Tenun Samarinda				
12.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Tenun Samarinda	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemantauan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
13.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Tenun Samarinda	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			7.01.03.2.00.0002 - Peningkatan Kesehatan Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antara Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	
7.01.0.00.0.00.03.0006 - Kelurahan Gunung Panjang				
14.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatkan Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Gunung Panjang	7.01.02.2.01 - Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
15.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatkan Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Gunung Panjang	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 7.01.03.2.02.0002 - Peningkatan Status dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Kelurahan 7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 7.01.03.2.03.0001 - Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan 7.01.03.2.03 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kesehatan Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antara Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	

4.5 Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat daerah;

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Samarinda Seberang sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini

TABEL 4.5
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang									
2.	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	Indeks	4,01	4,05	4,00	4,02	4,05	4,08	4,10	<p>Hasil Penilaian dari Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda yang Penilaiannya Meliputi 6 Aspek, di antaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Pelayanan Publik, 2. Profesionalitas SDM, 3. Sarana dan Prasarana, 4. Sistem Informasi Pelayanan Publik, 5. Konsultasi dan Pengaduan, 6. Inovasi Pelayanan Publik. <p>Adapun dasar hukumnya, di antaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 25 Tahun 2009, 2. Permenpan RB No. 29 Tahun 2022 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Permenpan RB No. 4 Tahun 2023, 3. Perwali Samarinda No. 38 Tahun 2023.

4.6 Target Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Sebagai informasi tambahan, Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Samarinda Seberang Periode 2025-2029 secara keseluruhan telah berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Periode 2025- 2029, sehingga Kecamatan Samarinda Seberang tidak menyertakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang memang tidak ada di Kecamatan.

Tabel 4.6
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	NIHIL						0			0	
							0			0	

Tabel 4.7

Kinerja Renstra Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025-2029

TUJUAN	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		
INDIKATOR TUJUAN	Indeks Pelayanan Publik (IPP)		
SASARAN	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah		
INDIKATOR SASARAN	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat daerah		
PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	



BAB V

PENUTUP

BAB V PENUTUP

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

5.1 Kesimpulan Penting Substansial

Dengan memperhatikan penjelasan yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, berikut beberapa hal yang dianggap penting dari Dokumen Rankhir RENSTRA Kecamatan Samarinda Seberang untuk periode 2025-2029, yaitu:

1. Dokumen RENSTRA Kecamatan Samarinda Seberang Periode 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang berpedoman kepada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Periode 2025-2029 dan sistematika penulisannya telah menyesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ;
2. Dokumen RENSTRA Kecamatan Samarinda Seberang Periode 2025-2029 merupakan dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Samarinda Seberang selama periode 2025-2029 ;
3. Permasalahan dalam RENSTRA Kecamatan Samarinda Seberang Periode 2025-2029 yaitu Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat ;
4. Isu Strategis dalam RENSTRA Kecamatan Samarinda Seberang Periode 2025-2029 yaitu :
 - a. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan umum dengan didukung penguatan koordinasi antara pihak Kecamatan dan Perangkat Daerah Teknis terkait dapat mengoptimalkan penyelenggaraan

- tugas dan fungsi pemerintahan, khususnya terkait masalah Kebersihan dan Lingkungan yang terkait dengan Pengelolaan Persampahan ;
- b. Adanya peningkatan tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN didukung dengan transformasi digitalisasi Kecamatan dan Kelurahan dapat mengoptimalkan pelayanan publik kepada masyarakat ;
 - c. Adanya Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (PROBEBAYA) dapat mengoptimalkan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui mekanisme yang jelas mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Pembangunan serta Pemberdayaan ;
5. Tujuan dan Sasaran dalam RENSTRA Kecamatan Samarinda Seberang Periode 2025-2029 yaitu dimana Tujuannya adalah "**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**" dan Sasarannya adalah "**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah**" ;
6. Program dalam RENSTRA Kecamatan Samarinda Seberang Periode 2025-2029 yang selaras dengan Program dalam RPJMD Kota Samarinda Periode 2025-2029, di antaranya :
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota,
 - b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, serta
 - c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, yang terdiri dari tiga program, merupakan prioritas program Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Seberang yang akan didanai selama periode 2025-2029. Program ini bertujuan untuk mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah pada periode yang sama, khususnya dalam mewujudkan keberhasilan dari Misi Wali Kota Samarinda Nomor 5, yaitu "**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Responsif, dan Adaptif yang Berintegritas dan Akuntabel**". Program ini juga sejalan dengan dua program unggulan Wali Kota Samarinda, yaitu program pertama, "**Melanjutkan dan menuntaskan PROBEBAYA sebagai program pemberdayaan warga Kota Samarinda berbasis lingkungan RT**", serta program kelima, "**Melanjutkan dan menuntaskan Badan Usaha Milik RT**".

7. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RENSTRA Kecamatan Samarinda Seberang Periode 2025-2029 yaitu Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Dalam melaksanakan pembangunan pemerintahan wilayah kecamatan, beberapa kaidah pelaksanaan yang harus dipedomani adalah:

1. **Transparansi dan Akuntabilitas** : Setiap proses perencanaan hingga pelaksanaan program wajib dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
2. **Partisipatif** : Melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
3. **Efisiensi dan Efektivitas** : Memastikan penggunaan sumber daya dilakukan secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal.
4. **Keadilan Sosial** : Membangun dengan pendekatan yang inklusif dan merata tanpa diskriminasi.
5. **Berkelanjutan** : Memastikan bahwa program pembangunan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk jangka panjang.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang direncanakan dapat berjalan sesuai tujuan. Adapun mekanisme yang dapat diterapkan meliputi:

1. **Monitoring Berkala** : Dilakukan secara rutin oleh aparat kecamatan bersama tim teknis untuk mengevaluasi progres fisik dan keuangan dari setiap kegiatan.
2. **Evaluasi Kinerja Tahunan** : Mengukur capaian indikator pembangunan, mengidentifikasi hambatan, serta merumuskan perbaikan kebijakan/program di tahun berikutnya.
3. **Pelibatan Masyarakat** : Melalui forum musyawarah dan media pengaduan publik, masyarakat dapat memberikan masukan dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan.

4. Audit Internal dan Eksternal : Pengawasan dari inspektorat daerah atau lembaga pengawas lainnya untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi dan mencegah penyimpangan anggaran.

Renstra Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025- 2029 ini akan dapat direalisasikan secara baik dan optimal apabila terdapat komitmen, dukungan dari Lembaga Pemerintah yang lebih atas dan kerjasama dari seluruh Aparatur Kecamatan Samarinda Seberang. Oleh karena itu diharapkan kepada seluruh Aparatur Kecamatan Samarinda Seberang untuk dapat memahami secara sungguh-sungguh dan melaksanakan secara konsisten apa yang telah tertuang dalam Renstra Kecamatan Samarinda Seberang periode 2025- 2029.

Sebagai dokumen perencanaan diharapkan Renstra periode 2025-2029 dapat memberikan arahan, pedoman dan sekaligus menjadi instrumen pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Samarinda Seberang lima tahun ke depan.

Ditetapkan di : Samarinda

Tanggal : 22 September 2025



ADHYA KOESPRAYOGI, S.STP

Wakil Walikota /IV-a

NIP. 19860723 200412 1 003

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,

RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Dahlia No. 81, Komplek Balai Kota Samarinda, 75121

TATA CARA VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025-2029

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (dst,) dan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang mengamanatkan BAPPERIDA melakukan verifikasi Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Berkenaan dengan hal dimaksud, diminta kepada Bapak/Ibu untuk melakukan verifikasi atas Rancangan Akhir RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 pada minggu ke-2 September 2025 (10 September 2025) dengan ruang lingkup meliputi:

- 1) Melakukan pengecekan terhadap penyampaian dokumen yang diminta dalam proses verifikasi, yakni :
 - a. Rancangan Akhir RENSTRA PD Tahun 2025-2029;
 - b. Hasil Evaluasi RENSTRA PD Tahun 2021-2026;
 - c. Kertas Kerja Cascading Kinerja RENSTRA PD dan Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan hingga Sub Kegiatan; dan
 - d. Form Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan RENSTRA PD sebagaimana tercantum dalam PERMENDAGRI No, 86 Tahun 2027 yang telah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah (Form E,68).
- 2) Melakukan pengecekan konsistensi dan keterhubungan antara Dokumen Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2025-2029 dengan Penetapan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029 meliputi :
 - a. Melakukan pengecekan terhadap keselarasan antara Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra PD, utamanya untuk Perangkat Daerah yang memiliki keterkaitan langsung (utama) dalam rangka pencapaian Sasaran RPJMD;
 - b. Keselarasan masalah pokok, masalah, dan akar masalah pada Bab II Renstra PD dengan masalah pokok, masalah dan akar masalah pada Bab II RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029;
 - c. Keselarasan antara program (indikator, target kinerja, dan pagu indikatif) pada Bab IV Renstra PD dengan program yang tercantum pada Bab IV RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029;
 - d. Keselarasan Indikator Kinerja Kunci (IKK) beserta target kinerja pada Bab IV Renstra PD dengan Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Bab IV RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029, dikhususkan bagi Perangkat Daerah pemangku urusan pemerintahan daerah sesuai Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.27/10582/OTDA tanggal 24 Desember 2024 tentang Penyampaian

Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024;

- 3) Melakukan pengecekan terhadap konsistensi di dalam dokumen Renstra PD, diantaranya meliputi kesesuaian keterhubungan antara Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2025-2029 (IKU dan IKK);
- 4) Bidang Pengampu membuat Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan RENSTRA PD sesuai formulir E,69 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (terlampir);
- 5) Menyusun dan menandatangani Berita Acara Hasil Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2025-2029 (draft terlampir);
- 6) Menginstruksikan kepada Perangkat Daerah agar menyempurnakan Rancangan Akhir RENSTRA tahun 2025-2029 berdasarkan saran dan rekomendasi yang diberikan, untuk selanjutnya disampaikan kembali kepada kepala BAPPERIDA Kota Samarinda (dengan surat pengantar) paling lambat M3 September 2025,

LAMPIRAN II
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG TAHUN 2025-2029

No -1	Masalah Pokok -2	Masalah -3	Akar Masalah -4
1	Urusan Kewilayahan		
1	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Belum optimalnya koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait urusan pemerintahan umum yang meliputi tugas dan fungsi Keamanan, Ketentraman, Ketertiban (K-3), Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kebersihan Lingkungan, serta Ekonomi dan Pembangunan	1 Kurangnya koordinasi antara unsur Kecamatan dan Perangkat Daerah Teknis
			2 Mekanisme koordinasi terkait tugas dan fungsi yang belum jelas
		2 Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat	1 Belum optimalnya kualitas dan kinerja SDM Aparatur Pelayanan
			2 Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik
		3 Belum optimalnya pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat	1 Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan
			2 Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme partisipasi dan pentingnya aktif berpartisipasi dalam seluruh tahapan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan

ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan umum dengan didukung penguatan koordinasi antara pihak Kecamatan dan Perangkat Daerah Teknis terkait dapat mengoptimalkan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, khususnya terkait masalah Kebersihan dan Lingkungan yang terkait dengan Pengelolaan Persampahan.
2. Adanya peningkatan tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN didukung dengan transformasi digitalisasi Kecamatan dan Kelurahan dapat mengoptimalkan pelayanan publik kepada masyarakat.
3. Adanya Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (PROBEBAYA) dapat mengoptimalkan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui mekanisme yang jelas mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Pembangunan serta Pemberdayaan.

LAMPIRAN III

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG TAHUN 2025-2029

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Strategi (3)	Arah Kebijakan (4)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Aparatur Pelayanan dan Sistem Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Aparatur Pelayanan dan Sistem Pelayanan Publik melalui Penerapan Inovasi dan Teknologi, terutama Teknologi Digital untuk Meningkatkan Efisiensi Layanan Publik, serta Mendorong Ide-Ide Baru dan Solusi Kreatif dalam Menghadapi Tantangan Pemerintahan
		Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan	Peningkatan Kerjasama dan Kolaborasi dengan Melibatkan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Mendiskusikan Isu-Isu Publik dan Mencari Solusi Bersama terkait Pembangunan
		Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja	Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang Menangani Dokumen

LAMPIRAN IV

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG TAHUN 2025-2029

KESESUAIAN PROGRAM RPJMD DENGAN PROGRAM RENSTRA

Nomenktatur Program	Indikator	Kondisi Awal 2023	Kondisi Awal 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
RPJMD									
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	0	0	91,05	93,00	93,15	93,30	93,45	93,60
RENSTRA									
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	0	0	91,05	93,00	93,15	93,30	93,45	93,60
RPJMD									
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	82,00	83,00	95,00	95,50	96,00	96,50	97,00	97,50
RENSTRA									
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	82,00	83,00	95,00	95,50	96,00	96,50	97,00	97,50
RPJMD									
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	0	64,75	72,75	73,00	73,25	73,50	73,75	74,00

Nomenklatur Program	Indikator	Kondisi Awal 2023	Kondisi Awal 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
	2) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,85	92,73	86,30	92,00	92,25	92,50	92,75	93,00
RENSTRA									
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	1) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	0	64,75	72,75	73,00	73,25	73,50	73,75	74,00
	2) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,85	92,73	86,30	92,00	92,25	92,50	92,75	93,00

Catatan terhadap kesesuaian Program RPJMD dengan Program RENSTRA :

KESELARASAN PROGRAM KEPALA DAERAH DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH

Program Unggulan Kepala Daerah	Nomenklatur Program RENSTRA
Melanjutkan dan menuntaskan PROBEBAYA sebagai program pemberdayaan warga Kota Samarinda berbasis lingkungan RT	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Melanjutkan dan menuntaskan Badan Usaha Milik Rukun Tetangga (RT)	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Catatan terhadap keselarasan program unggulan Kepala Daerah dengan Program RENSTRA PD :

LAMPIRAN V
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG TAHUN 2025-2029

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome (Hasil untuk Program)	Indikator	Formulasi	Terdapat Awal		Sesuai	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendukung										Rendek Akhir		Perangkat Daerah							
					2025	2026		2027	2028	2029	2030	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp					
																							4	5	6	7	8
	URUSAN PEMERINTAHAN URUS KEBLAYAKAN										25.782.714.361			36.258.638.650			36.904.304.782			37.547.022.300			40.781.351.200				
7.81	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KECAMATAN										25.782.714.361			36.258.638.650			36.904.304.782			37.547.022.300			40.781.351.200				
7.81.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Keluasan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	87,95	88,75	Indeks	88,39	18.367.481.488	82,00	17.686.827.391	80,25	18.984.332.400	80,00	18.398.328.368	82,75	18.877.465.100	80,08	18.890.989.000	83,00	18.991.764.880	Camat Samarinda Seberang					
			Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Aspek Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kinerja	84,75	85,50	Nilai	72,75	200.000.000	73,00	200.000.000	73,25	200.000.000	73,50	200.000.000	73,75	200.000.000	74,00	200.000.000	74,00	1.150.000.000	Camat Samarinda Seberang					
7.81.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP	Jumlah Dokumen yang sesuai SOP dibagi dengan semua jumlah Dokumen Perencanaan Kele 100	85,00	75,00	%	85,00	200.000.000	85,5	200.000.000	86,00	200.000.000	86,5	200.000.000	87,00	200.000.000	87,5	200.000.000	87,5	1.150.000.000	Revisi/Revisi Kecamatan Samarinda Seberang					
7.81.01.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dalam 1 Tahun	5	5	Dokumen	**	125.000.000	**	75.000.000	**	125.000.000	**	125.000.000	**	125.000.000	**	150.000.000	66	975.000.000	Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan Kecamatan					

Sub	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outputnya (Range untuk Program)	Indikator	Formulasi	Rencana Awal		Sesuai	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendukung												Rencana Akhir		Perangkat Daerah	
					2022	2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
																						Samarinda Seberang	
T21.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA dalam 1 Tahun	0	0	Dokumen	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan Kecamatan Samarinda Seberang
T21.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan dalam 1 Tahun	0	0	Dokumen	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan Kecamatan Samarinda Seberang
T21.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah DPA dalam 1 Tahun	0	0	Dokumen	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan Kecamatan Samarinda Seberang
T21.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA Perubahan dalam 1 Tahun	0	0	Dokumen	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan Kecamatan Samarinda Seberang
T21.05.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Analisis Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Analisis Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dalam 1 Tahun	1	1	Laporan	1	50.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan Kecamatan Samarinda Seberang

Sub	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output (Range untuk Program)	Indikator	Formulasi	Rencana Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendukung												Rencana Akhir		Perangkat Daerah
					2022	2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			Kinerja dan tingkat Realisasi Kinerja SKPD																			
7.21.01.1.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja dalam 1 Tahun	1	4	Laporan	4	25.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	75.000.000	24	225.000.000	Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan Kecamatan Samarinda Seberang
7.21.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu = Jumlah Laporan keuangan keseluruhan : Kap 100	7	7	%	99,5	13.619.284.169	99	14.749.820.313	99,5	14.491.392.400	97	14.602.838.380	97,5	14.703.866.100	99	14.859.499.000	99	72.167.290.335	Biroletas Kecamatan Samarinda Seberang
7.21.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan dalam 1 Tahun	69	69	Orang	61	11.679.470.157	61	12.551.826.662	61	12.686.392.400	61	12.727.638.380	61	12.828.965.100	61	12.934.499.000	646	62.454.494.559	Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan Kecamatan Samarinda Seberang
7.21.01.1.02.02	Sub Kegiatan Penyelesaian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dalam 1 Tahun	14	14	Dokumen	14	1.899.611.372	1	2.147.993.767	1	1.790.000.000	1	1.800.000.000	1	1.800.000.000	1	1.899.000.000	15	9.597.895.739	Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan Kecamatan Samarinda Seberang
7.21.01.1.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	5	5	Laporan	5	50.000.000	5	50.000.000	5	75.000.000	5	75.000.000	5	75.000.000	5	75.000.000	30	225.000.000	Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan Kecamatan Samarinda Seberang

Sub	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output (Range untuk Program)	Indikator	Formulasi	Rendat Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendukung												Rendat Akhir		Perangkat Daerah
					2022	2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
T.21.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan kepegawaian	Jumlah Pegawai yang mendapatkan pelayanan kepegawaian dibagi dengan jumlah keseluruhan pegawai kal 100			%	95	0	95,5	100.000.000	95	200.000.000	95	300.000.000	95,5	200.000.000	97	250.000.000	97,5	750.000.000	Sekretaris Kecamatan Samarinda Seberang
T.21.01.2.05.02	Sub Kegiatan Peningkatan Fasilitas Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Paket Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Peningkatan Fasilitas Dinas dan Atribut Kelengkapan dalam 1 Tahun	0	0	Paket	0	0	1	40.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	5	215.000.000	Sub : Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Samarinda Seberang
T.21.01.2.05.04	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat dalam 1 Tahun	0	0	Orang	0	0	10	25.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	50	175.000.000	Sub : Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Samarinda Seberang
T.21.01.2.05.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dalam 1 Tahun	0	0	Orang	0	0	10	35.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	125.000.000	10	125.000.000	50	560.000.000	Sub : Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Samarinda Seberang
T.21.01.2.05	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terselesaikan	Jumlah Laporan Administrasi Umum dalam 1 Tahun	1	1	%	95	274.147.800	95,5	370.000.000	95	590.000.000	95,5	585.000.000	97	755.000.000	97,5	955.000.000	99	2.274.147.200	Sekretaris Kecamatan Samarinda Seberang
T.21.01.2.05.01	Sub Kegiatan Peningkatan Komponen Instalasi Listrik / Peningkatan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Peningkatan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peningkatan Aias Listrik dalam 1 Tahun	1	1	Paket	1	10.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	150.000.000	Sub : Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Samarinda Seberang

Sub	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output (Range untuk Program)	Indikator	Formulasi	Rencana Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendukung												Rencana Akhir		Perangkat Daerah
					2022	2024		2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
7.21.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Peningkatan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Peningkatan Kantor dalam 1 Tahun	1	1	Paket	1	100.000.000	1	100.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	1	400.000.000	1	500.000.000	5	1.300.000.000	Sub : Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Samarinda Seberang
7.21.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dalam 1 Tahun	1	1	Paket	1	0	1	20.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	150.000.000	Sub : Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Samarinda Seberang
7.21.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Pengadaan Bahan Logistik Kantor dalam 1 Tahun	1	1	Paket	1	2.208.800	1	25.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	5	117.208.800	Sub : Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Samarinda Seberang
7.21.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan dalam 1 Tahun	1	1	Paket	1	24.399.800	1	25.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	5	139.399.800	Sub : Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Samarinda Seberang
7.21.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Becaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Becaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Pengadaan Bahan Becaan dan Peraturan Perundang-Undangan dalam 1 Tahun	84	84	Dokumen	84	3.000.000	84	5.000.000	84	5.000.000	84	5.000.000	84	5.000.000	84	5.000.000	604	23.000.000	Sub : Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Samarinda Seberang
7.21.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu dalam 1 Tahun	12	12	Laporan	12	12.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	72	72.000.000	Sub : Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Samarinda Seberang
7.21.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Dinas dalam 1 Tahun	1	1	Laporan	1	121.940.000	1	100.000.000	1	150.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	5	721.940.000	Sub : Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Samarinda Seberang

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outputnya (Range untuk Program)	Indikator	Formulasi	Rencana Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendukung												Rencana Akhir		Perangkat Daerah		
					2022	2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
T21.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Peringkat Utama Pemerintah Daerah		Persentase Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Peringkat	Jumlah barang yang lempuh dibagi dengan jumlah barang yang dibutuhkan kali 100	2	2	%	97	1.251.324.900	97,25	1.301.324.900	97,5	1.391.000.000	97,75	1.421.000.000	98	1.401.000.000	98,25	1.449.000.000	99	2.755.649.000	Secretaris Kecamatan Samarinda Seberang		
T21.01.1.07.01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jatahan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jatahan yang Disediakan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan dalam 1 Tahun	2	2	Unit	2	275.324.900	2	275.324.900	2	290.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	12	1.440.649.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Samarinda Seberang
T21.01.1.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dalam 1 Tahun	5	5	Unit	5	652.000.000	5	652.000.000	5	692.000.000	5	722.000.000	5	722.000.000	5	800.000.000	5	4.236.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Samarinda Seberang		
T21.01.1.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Pengadaan Mebel dalam 1 Tahun	1	1	Paket	1	20.000.000	1	20.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	5	200.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Samarinda Seberang
T21.01.1.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Perlatan dan Meubel Lainnya		Jumlah Perlatan dan Meubel Lainnya yang Disediakan	Jumlah Pengadaan Perlatan dan Meubel dalam 1 Tahun	5	5	Unit	5	20.000.000	5	20.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	30	110.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Samarinda Seberang
T21.01.1.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana dan Bangunan Gedung Kantor dalam 1 Tahun	5	5	Unit	5	134.000.000	5	134.000.000	5	134.000.000	5	134.000.000	5	134.000.000	5	134.000.000	5	134.000.000	41	570.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Samarinda Seberang
T21.01.1.07.11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	0	0	Unit	0	0	0	0	0	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	39	75.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output (Range untuk Program)	Indikator	Formulasi	Rendat Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendukung												Rendat Akhir		Peringkat Daerah
					2022	2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			atau bangunan lama yang disediakan	atau bangunan lama yang dibangun dalam 1 Tahun																		Samarinda Seberang
7.01.01.2.00	Kegiatan Penyediaan Jasa-Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	Jasa Penunjang yang terpenuhi sesuai SOP dibagi Jumlah Jasa penunjang keseluruhan dikali 100	12	12	%	98	487.285.000	98,15	603.982.542	98,1	617.500.000	98,45	642.500.000	98,5	717.500.000	98,75	717.500.000	99	2.058.777.542	Setelara Kecamatan Samarinda Seberang
7.01.01.2.00.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Tagihan, Rekening Telepon, Air, dan Listrik dalam 1 Tahun	1	1	Laporan	1	454.786.000	1	638.082.542	1	680.000.000	1	679.000.000	1	680.000.000	1	680.000.000	5	2.787.677.542	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Samarinda Seberang
7.01.01.2.00.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelatihan dan Peningkatan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelatihan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelatihan dan Peningkatan Kantor dalam 1 Tahun	1	1	Laporan	1	12.500.000	1	12.500.000	1	12.500.000	1	12.500.000	1	12.500.000	1	12.500.000	5	52.680.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Samarinda Seberang
7.01.01.2.00.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dalam 1 Tahun	1	1	Laporan	1	20.000.000	1	59.400.000	1	55.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	5	236.400.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Samarinda Seberang
7.01.01.2.00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	Jumlah Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik dibagi dengan jumlah keseluruhan barang milik daerah dikali 100	12	12	%	97,25	615.400.000	97,8	680.900.000	97,75	775.000.000	98	775.000.000	98,25	880.000.000	98,5	880.000.000	99	2.375.900.000	Setelara Kecamatan Samarinda Seberang
7.01.01.2.00.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	27	27	Unit	27	136.500.000	30	156.500.000	22	200.000.000	24	200.000.000	26	200.000.000	26	200.000.000	145	593.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Samarinda Seberang

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output (Range untuk Program)	Indikator	Formulasi	Rencana Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendukung												Rencana Akhir		Perangkat Daerah		
					2022	2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp			
					Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
	Kendaraan Dinas Jabatan		Dibayar Pajaknya	Pajaknya dalam 1 Tahun			Unit																	
7.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayar Pajak dan Perizinan dalam 1 Tahun	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayar Pajak dan Perizinan dalam 1 Tahun	7	7	Unit	7	114.000.000	8	114.000.000	10	150.000.000	12	150.000.000	14	150.000.000	14	150.000.000	63	678.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Samarinda Seberang		
7.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Perlatan dan Meubel Lainnya		Jumlah Perlatan dan Meubel Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Perlatan dan Meubel Lainnya yang Dipelihara dalam 1 Tahun	81	81	Unit	81	154.000.000	84	100.000.000	95	125.000.000	98	125.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	679	604.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Samarinda Seberang		
7.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi dalam 1 Tahun	6	6	Unit	6	200.000.000	7	150.000.000	7	150.000.000	7	150.000.000	7	200.000.000	7	200.000.000	41	550.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Samarinda Seberang		
7.01.01.2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sertaka dan Fasilitas Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sertaka dan Fasilitas Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Jumlah Sertaka dan Fasilitas Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi dalam 1 Tahun	7	7	Unit	7		8	0	7	150.000.000	7	150.000.000	7	150.000.000	7	150.000.000	42	450.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Samarinda Seberang		
7.01.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	Persentase Layanan Masyarakat yang Terealisasi	Jumlah Masyarakat yang Layanannya Terealisasi Dibagi Jumlah Masyarakat yang Mengajukan Pelayanan dalam 1 Tahun Dikali 100	8	8	%	81,06	1.297.000.000	83,00	3.163.000.000	84,16	3.223.487.200	85,3	3.275.768.200	86,46	3.341.170.000	87,6	3.408.075.000	88,8	3.488.075.000	90,8	12.295.298.400	Camat Samarinda Seberang
7.01.02.2.01	Kegiatan Koordinasi / Penyelenggaraan		Jumlah Dokumen Koordinasi / Penyelenggaraan	Jumlah Dokumen Koordinasi / Penyelenggaraan	14	14	Dokumen	14	2.237.000.000	14	3.150.000.000	14	3.223.467.200	14	3.275.759.200	14	3.341.270.000	14	3.408.075.000	54	12.295.298.400	Sekretaris Kecamatan		

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output (Range untuk Program)	Indikator	Formulasi	Rencana Awal		Sesuai	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendukung												Rencana Akhir		Perangkat Daerah
					2022	2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti dalam 1 Tahun																		Samarinda Seberang
7.21.02.2.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dalam 1 Tahun	2	2	Dokumen	2	1.127.000.000	2	1.992.800.000	2	1.989.467.000	2	1.995.799.200	2	2.021.270.000	2	2.089.075.000	12	3.069.299.400	Kecab. Sebel Pembantu / Kecab. Sebel Pelayanan Umum Kecamatan Samarinda Seberang
7.01.02.2.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pembinaan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Seba		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dalam 1 Tahun	2	2	Dokumen	2	380.000.000	2	170.000.000	2	180.000.000	2	185.000.000	2	190.000.000	2	195.000.000	12	1.085.000.000	Lurah Seba
7.21.02.2.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Mesjid		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dalam 1 Tahun	2	2	Dokumen	2	180.000.000	2	360.000.000	2	180.000.000	2	185.000.000	2	190.000.000	2	195.000.000	12	1.065.000.000	Lurah Mesjid
7.21.02.2.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Sungai Kelodang		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dalam 1 Tahun	2	2	Dokumen	2	180.000.000	2	170.000.000	2	380.000.000	2	185.000.000	2	190.000.000	2	195.000.000	12	1.069.000.000	Lurah Sungai Kelodang
7.21.02.2.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	2	Dokumen	2	180.000.000	2	170.000.000	2	180.000.000	2	385.000.000	2	190.000.000	2	195.000.000	12	1.069.000.000	Lurah Mangroveles

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outputnya (Range untuk Program)	Indikator	Formulasi	Rencana Awal		Sesuai	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendukung												Rencana Akhir		Perangkat Daerah
					2022	2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Kelurahan Menghidupkan		Tingkat Kecamatan	Tingkat Kecamatan dalam 1 Tahun																		
T.01.02.1.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Tenun Samarinda		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dalam 1 Tahun	2	2	Dokumen	2	150.000.000	2	170.000.000	2	180.000.000	2	185.000.000	2	175.000.000	2	155.000.000	12	1.255.000.000	Lurah Tenun Samarinda
T.01.02.2.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Gunung Panjang		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dalam 1 Tahun	2	2	Dokumen	2	150.000.000	2	170.000.000	2	180.000.000	2	185.000.000	2	190.000.000	2	275.000.000	12	885.000.000	Lurah Gunung Panjang
T.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kecejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui Ditagi Total Jumlah Usulan di Kelurahan diklat 100	92,00	92,00	%	96,00	28.168.100.027	96,0	14.716.287.200	96,00	14.716.287.200	96,6	16.672.287.200	97,00	16.672.287.200	97,6	18.047.287.200	97,6	66.721.262.027	Camat Samarinda Seberang
T.01.03.1.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pada Seluruh RT di Kecamatan	119	119	Kegiatan	136	25.772.800.027	141	13.950.287.200	148	10.990.287.200	162	14.322.287.200	169	14.322.287.200	173	17.287.287.200	173	82.997.667.027	Setiawan Kecamatan Samarinda Seberang

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outputnya (Range untuk Program)	Indikator	Formulasi	Rencana Awal		Sesuai	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendukung												Rencana Akhir		Perangkat Daerah
					2022	2024		2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp			
					Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				Samarinda Bebanng dalam 1 Tahun																		
T.01.03.1.02.01	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dalam 1 Tahun	13	13	Lemaba Kemasyarakatan	13	50.000.000	13	50.000.000	13	50.000.000	13	50.000.000	13	50.000.000	13	50.000.000	78	250.000.000	Kepala Desa Ekobang Kecamatan Samarinda Seberang
T.01.03.1.02.02	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bata		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun pada Setiap RT	22	22	Unit	22	2.665.000.000	25	1.425.400.000	27	1.425.400.000	27	1.435.400.000	35	1.435.400.000	30	1.635.400.000	151	3.377.600.000	Lurah Bata
T.01.03.1.02.02	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Majo		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun pada Setiap RT	21	21	Unit	21	2.651.000.000	31	1.520.400.000	31	1.520.400.000	42	1.530.400.000	42	1.530.400.000	43	1.730.400.000	205	3.732.600.000	Lurah Majo
T.01.03.1.02.02	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bungel Kelodang		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun pada Setiap RT	35	35	Unit	35	2.292.800.000	34	2.578.300.000	34	2.578.300.000	35	2.558.300.000	35	2.558.300.000	35	2.758.300.000	207	12.625.000.000	Lurah Bungel Kelodang
T.01.03.1.02.02	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mangkupada		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun pada Setiap RT	19	19	Unit	19	3.287.000.000	19	1.380.400.000	19	1.380.400.000	19	1.390.400.000	19	1.390.400.000	19	1.590.400.000	114	6.332.500.000	Lurah Mangkupada
T.01.03.1.02.02	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Terun Samarinda		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun pada Setiap RT	13	13	Unit	17	2.362.500.000	22	932.700.000	23	932.700.000	25	942.700.000	27	942.700.000	25	1.142.700.000	142	5.113.500.000	Lurah Terun Samarinda
T.01.03.1.02.02	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8	8	Unit	8	2.362.500.000	10	617.100.000	12	617.100.000	14	627.100.000	16	627.100.000	16	727.100.000	78	4.451.200.000	Lurah Gunung Panjang

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outputnya (Range untuk Program)	Indikator	Formulasi	Rencana Awal		Sesuai	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Rencana Akhir		Perangkat Daerah
					2022	2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	Kelurahan Gunung Panjang			Terbangun 0000 Sellen RT																		
T.01.03.1.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Baco		Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dalam 1 Tahun	2	2	Pokmas / Ormas	2	1.834.051.159	2	1.149.313.600	2	1.149.313.600	2	1.249.313.600	2	1.249.313.600	2	1.949.313.600	12	9.819.349.599	Lurah Baco
T.01.03.1.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Masjid		Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dalam 1 Tahun	2	2	Pokmas / Ormas	2	1.640.184.705	2	930.344.800	2	930.344.800	2	940.344.800	2	940.344.800	2	1.240.344.800	12	5.331.593.905	Lurah Masjid
T.01.03.1.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Kelewang		Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dalam 1 Tahun	3	3	Pokmas / Ormas	3	1.404.051.836	3	1.672.076.800	3	1.672.076.800	3	1.672.076.800	3	1.672.076.800	3	1.672.076.800	18	7.892.369.836	Lurah Sungai Kelewang
T.01.03.1.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangkupada		Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dalam 1 Tahun	2	2	Pokmas / Ormas	2	1.895.224.227	2	849.907.200	2	849.907.200	2	859.907.200	2	859.907.200	2	1.189.907.200	12	9.396.493.027	Lurah Mangkupada
T.01.03.1.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tenun Samarinda		Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dalam 1 Tahun	1	1	Pokmas / Ormas	1	1.446.279.250	1	612.194.400	1	612.194.400	1	629.194.400	1	629.194.400	1	904.194.400	6	3.929.056.850	Lurah Tenun Samarinda
T.01.03.1.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Panjang		Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dalam 1 Tahun	1	1	Pokmas / Ormas	1	1.446.279.250	1	499.290.400	1	499.290.400	1	499.290.400	1	499.290.400	1	789.290.400	6	3.207.279.900	Lurah Gunung Panjang

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outputnya (Range untuk Program)	Indikator	Formulasi	Rencana Awal		Sesuai	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendukung												Rencana Akhir		Perangkat Daerah
					2022	2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Kelebihan dalam 1 Tahun																		
T.01.03.1.02.04	Sub Kegiatan Evaluasi Keurufan		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Keurufan	Jumlah Laporan Evaluasi Keurufan dalam 1 Tahun	5	5	Laporan	5	50.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	38	200.000.000	Sejarah Keper. Bina Kecamatan Samalinda Seberang
T.01.03.1.03	Kegiatan Pembudayaan Lembaga Kemasjatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasjatan di Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasjatan di Kecamatan dan Kelurahan yang Terlengkap dalam 1 Tahun	-	-	Kegiatan	-	0	12	325.000.000	12	325.000.000	12	350.000.000	12	550.000.000	13	350.000.000	224	1.350.000.000	Sekretaris Kecamatan Samalinda Seberang
T.01.03.1.03.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasjatan Kecamatan Samalinda Seberang		Jumlah Lembaga Kemasjatan yang Di selenggarakan	Jumlah Lembaga Kemasjatan yang Di selenggarakan dalam 1 Tahun	0	0	Lemaba Kemasjatan	0	0	6	25.000.000	6	25.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	30	150.000.000	Lurah Bina
T.01.03.1.03.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasjatan Kecamatan Samalinda Seberang, Kelurahan Bina		Jumlah Lembaga Kemasjatan yang Di selenggarakan	Jumlah Lembaga Kemasjatan yang Di selenggarakan dalam 1 Tahun	0	0	Lemaba Kemasjatan	0	0	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	10	200.000.000	Lurah Bina
T.01.03.1.03.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasjatan Kecamatan Samalinda Seberang, Kelurahan Masjid		Jumlah Lembaga Kemasjatan yang Di selenggarakan	Jumlah Lembaga Kemasjatan yang Di selenggarakan dalam 1 Tahun	0	0	Lemaba Kemasjatan	0	0	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	10	200.000.000	Lurah Masjid
T.01.03.1.03.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasjatan Kecamatan Samalinda Seberang, Kelurahan Sungai Kledang		Jumlah Lembaga Kemasjatan yang Di selenggarakan	Jumlah Lembaga Kemasjatan yang Di selenggarakan dalam 1 Tahun	0	0	Lemaba Kemasjatan	0	0	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	10	200.000.000	Lurah Sungai Kledang

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output (Range untuk Program)	Indikator	Formulasi	Rendat Awal		Sesuai	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendukung												Rendat Akhir		Perangkat Daerah
					2023	2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
T.01.03.2.03.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasjaskatan Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Mangkuales		Jumlah Lembaga Kemasjaskatan yang Diselenggarakan	Jumlah Lembaga Kemasjaskatan yang Diselenggarakan dalam 1 Tahun	0	0	Lembaga Kemasjaskatan	0	0	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	10	200.000.000	Lurah Mangkuales
T.01.03.2.03.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasjaskatan Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Terun Samarinda		Jumlah Lembaga Kemasjaskatan yang Diselenggarakan	Jumlah Lembaga Kemasjaskatan yang Diselenggarakan dalam 1 Tahun	0	0	Lembaga Kemasjaskatan	0	0	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	10	200.000.000	Lurah Terun Samarinda
T.01.03.2.03.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasjaskatan Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Gunung Panjang		Jumlah Lembaga Kemasjaskatan yang Diselenggarakan	Jumlah Lembaga Kemasjaskatan yang Diselenggarakan dalam 1 Tahun	0	0	Lembaga Kemasjaskatan	0	0	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	10	200.000.000	Lurah Gunung Panjang
T.01.03.2.06	Kegiatan Pembudayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pembudayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembudayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dalam 1 Tahun	7	7	Kegiatan	7	383.585.000	24	400.000.000	24	400.000.000	24	400.000.000	24	400.000.000	24	400.000.000	102	1.883.585.000	Sekretaris Kecamatan Samarinda Seberang
T.01.03.2.06.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Memadangi Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kecamatan Samarinda Seberang		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Memadangi Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Memadangi Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat dalam 1 Tahun	142	142	Keluarga	171	83.595.000	171	100.000.000	171	100.000.000	171	100.000.000	171	100.000.000	171	100.000.000	1.026	483.595.000	Kepala Baiti Kesri Kecamatan Samarinda Seberang
T.01.03.2.06.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Memadangi Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran	30	30	Keluarga	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	180	250.000.000	Lurah Baiti

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outputnya (Range untuk Program)	Indikator	Formulasi	Rencana Awal		Sesuai	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendukung												Rencana Akhir		Peringkat Daerah
					2023	2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Sama antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat di Kecamatan Semarang Sebelah, Kelurahan Bess		Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat dalam 1 Tahun																		
T.01.03.2.05.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat di Kecamatan Semarang Sebelah, Kelurahan Masjid		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	20	20	Keluarga	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	120	250.000.000	Luar Madya
T.01.03.2.05.03	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat di Kecamatan Semarang Sebelah, Kelurahan Sungai Keadang		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat dalam 1 Tahun	28	29	Keluarga	28	50.000.000	28	50.000.000	28	50.000.000	28	50.000.000	28	50.000.000	28	50.000.000	174	250.000.000	Luar Rungtu Keadang
T.01.03.2.05.04	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat di Kecamatan Semarang Sebelah, Kelurahan Mangkuwalas		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat dalam 1 Tahun	43	43	Keluarga	43	50.000.000	43	50.000.000	43	50.000.000	43	50.000.000	43	50.000.000	43	50.000.000	258	250.000.000	Luar Mangkuwalas
T.01.03.2.05.05	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat di Kecamatan Semarang Sebelah, Kelurahan		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat dalam 1 Tahun	20	20	Keluarga	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	120	250.000.000	Luar Temu Semarang

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome (Ruang untuk Program)	Indikator	Formulasi	Rencana Awal		Sesuai	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendukung												Rencana Akhir		Perangkat Daerah
					2023	2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Sama antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat di Kecamatan Semarang Sebelah, Kelurahan Terur Semarang		Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat dalam 1 Tahun																		
T.21.03.2.55.02	Suasana Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mendukung Kerja Sama antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat di Kecamatan Semarang Sebelah, Kelurahan Gunung Panjang		Jumlah keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat dalam 1 Tahun	25	25	Keluarga	25	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	174	250.000.000	Lurah Gunung Panjang

LAMPIRAN VI

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG TAHUN 2025-2029

Indikator Kinerja Utama												
No	Indikator	Fomulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KECAMATAN												
1	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Hasil Penilaian dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda	4,02	4,26	Indeks	4,30	4,50	4,55	4,60	4,65	4,75	
2	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	Hasil Penilaian dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda	4,81	4,01	Indeks	4,05	4,00	4,02	4,05	4,08	4,10	

Kertas Kerja Penetapan Target IKU Kecamatan Samarinda Seberang

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline		Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	Sumber Data / Dasar Hukum & Catatan
				2023	2024							
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	Indeks	4,81	4,01	4,05	4,00	4,02	4,05	4,08	4,10	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Data : Hasil Penilaian dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda • Dasar hukum : <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 25 Tahun 2009, 2. Peraturan Menteri PANRB No. 4 Tahun 2023 3. Perwali Kota Samarinda No. 38 Tahun 2023 • Catatan : Penilaiannya meliputi 6 Aspek, di antaranya : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Pelayanan Publik, 2. Profesionalitas SDM, 3. Sarana dan Prasarana, 4. Sistem Informasi Pelayanan Publik, 5. Konsultasi dan Pengaduan, 6. Inovasi Pelayanan Publik




Samarinda, 15 September 2025
 Camat Samarinda Seberang

Widyadewi Koesprayogi, S.STP
 19860723 200412 1 003



POHON KINERJA
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
PERIODE 2023-2025





PERIODE
2025-2029

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan / Berkeadilan / Kompetitif
Berkeadilan / Berkeadilan / Berkeadilan


RENSTRA

KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

**PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS (P – RENSTRA)
TAHUN 2021 - 2026**



**KECAMATAN
SAMARINDA SEBERANG**



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah S.W.T, karena berkat karunia-Nya, dan Rahmatnya, maka penyusunan *"Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda Tahun 2021-2026"*, telah selesai disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Samarinda Seberang yang mengacu pada Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2021-2026.

Renstra ini secara garis besar mengupas tentang visi, misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda, selain itu juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan pada hakekatnya merupakan suatu interaksi yang sinergis antara seluruh stakeholder dan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesuai posisi dan peran strategis Kecamatan Samarinda Seberang, maka program dan kegiatan dalam lima tahun mendatang akan berada pada koridor kebijakan yang telah ditetapkan dan digariskan melalui *"Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2021-2026"*.

Tugas dan peran Kecamatan Samarinda Seberang kedepan akan semakin kompleks khususnya untuk mewujudkan Visi Kota Samarinda ***"Terwujudnya Kota Samarinda Sebagai Pusat Kota Peradaban"***, sehingga aktualisasi kebijakan strategis sebagai tindak lanjut dari rencana yang telah disusun perlu menjadi komitmen bersama dan terus dikembangkan untuk menghasilkan capaian kinerja yang lebih optimal dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Selain itu harapan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan yang lebih baik tentunya harus direspon melalui upaya peningkatan manajemen kerja yang lebih baik serta diikuti dengan kerja keras seluruh jajaran Kecamatan Samarinda Seberang.

Kami menyadari, Renstra ini masih belum sempurna. Meskipun demikian, kami berharap, dengan Perubahan Renstra ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang kami susun dapat terealisasi.

Renstra ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu di sini, untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga sudah sepatutnya kami ucapkan kepada Walikota Samarinda yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada kami untuk memimpin Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda, dan semua pihak yang telah membantu.

Samarinda, 03 Agustus 2023
Kecamatan Samarinda Seberang




Aditya Koesprayogi, SSTP
Pembina (IV/a)
NIP. 19860723 200412 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	10
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	12
2.2 Sumber Daya	24
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Samarinda Seberang	27
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	29
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PELAYANAN KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	42
3.1 Idenstifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Samarinda Seberang	42
3.2 Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ..	43
3.3 Telahaan Renstra KL dan Renstra	47
3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	48
3.5 Penentuan Isu Isu Strageis	49
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	51
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	51
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	53
5.1 Strategi	53
5.2 Kebijakan	53
BABA VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	55
5.1 Program dan Kegiatan Prioritas	55
5.2 Pendanaan Indikatif	77
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	78
BAB VII PENUTUP	79
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Struktur Organisasi Kecamatan Samarinda Seberang	11
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Kecamatan Samarinda Seberang	25
Tabel 2.3	Daftar Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pangkat Golongan	25
Tabel 2.4	Sarana Kantor Kecamatan Samarinda Seberang	26
Tabel 2.7	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Seberang Berdasarkan Program dan Kegiatan	29
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran, Indikator sasaran serta Target Indikator Sasaran	52
Tabel 5.1	Sasaran, Strategi, Kebijakan, program dan Indikator	54
Tabel 6.1	Sasaran Pertama, Strategi, Kebijakan, Program dan Indikator Kinerja	60
Tabel 7.1	Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	79



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KANTOR CAMAT SAMARINDA SEBERANG

Jalan Bung Tomo No. 145 Telp (0541) 260459 Kode Pos 75132

e-mail : pemerintahseberang07@gmail.com – website : <https://koc-samarinda-seberang.samarindakota.go.id>

SAMARINDA SEBERANG

KEPUTUSAN

CAMAT SAMARINDA SEBERANG

NOMOR : 800/SK / 400.06/ VIII /2023

TENTANG

PENETAPANRENCANA STRATEGISKECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

KOTA SAMARINDA

TAHUN 2021-2026

CAMAT SAMARINDA SEBERANG

Menimbang :

- a. Bahwa sesuai dengan Pasal 19 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra SKPD ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah;
- b. Bahwa sesuai dengan Pasal 97 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra SKPD, kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD;
- c. Bahwa Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021 tanggal 28 September 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), (b) dan (c) perlu menetapkan Surat Keputusan Camat Samarinda Seberang tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

(Renstra SKPD) Kecamatan Samarinda Seberang.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956, tentang pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Peraturan Perundang-undangan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan;

13. Permendagri Nomor 130 Tahun 2018, Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Khusus Kecamatan)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang RPJPD Kota Samarinda Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 27 Tahun 2021 Tentang RKPD Kota Samarinda Tahun 2022;
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 37 Tentang Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2021 tanggal 27 Agustus 2021;
22. Keputusan Walikota Nomor tentang Pembentukan TIM Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
23. Keputusan Walikota Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2016-2021 tanggal 28 September 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2021-2026;
- Kedua : Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2021-2026 sebagaimana yang tercantum pada butir pertama dalam keputusan ini merupakan landasan bagi unit kerja di lingkungan Kecamatan Samarinda Seberang dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan;
- Ketiga : Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2021-2026 dijadikan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Kecamatan Samarinda Seberang;
- Keempat : Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KANTOR CAMAT SAMARINDA SEBERANG

Jalan Bung Tomo No. 145 Telp (0541) 260459 Kode Pos 75132
e-mail : pemerintahseberang07@gmail.com – website : <https://keo-samarinda-seberang.samarindakota.go.id>

SAMARINDA SEBERANG

KEPUTUSAN

CAMAT SAMARINDA SEBERANG

NOMOR : 800/857/400.06/VI/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN SAMARINDASEBERANG

TAHUN 2021-2026

Menimbang :

- a. Bahwa dalam Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah perlu Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat Samarinda Seberang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956, tentang pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Peraturan Perundang-undangan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota,
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 - 3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Prcanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Prcanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang RPJP Kota Samarinda

Tahun 2005-2025;

18. Peraturan Walikota Samarinda Tentang Nomor 27 tentang RKPD Kota Samarinda Tahun 2022;
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tentang RPJMD Kota Samarinda;
20. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 37 Tentang Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2021;
21. Keputusan Walikota Nomor tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah 2021-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2021-2026.
- Kedua : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama Keputusan ini bertugas menyusun Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2021-2026 mulai persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dan penetapan Renstra Perangkat Daerah.
- Ketiga : Tim sebagaimana tersebut diatas dalam melaksanakan tugasnya senantiasa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Samarinda

Tanggal: Juni 2023



ADITYA MOESPRAYOGLI, S.STP

NIP-8

19860723 200412 1 003

TembusandisampaikanKepadaYth.

1. WalikotaSamarinda.
2. Plt. SekretarisDaerah Kota Samarinda.
3. InspektoratDaerah Kota Samarinda.
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Camat Samarinda Seberang Nomor : 800/...../400.07/VI/2023
Tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Seberang

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN
SAMARINDA SEBERANG TAHUN 2021-2026**

Ketua:

Camat Samarinda Seberang

Sekretaris :

Sekretaris Camat Samarinda Seberang

Kelompok Kerja :

I. Sekretariat

- a. Bagian Perencanaan dan Program
 - Koordinator : Kasubag Perencanaan Program dan Keuangan
 - Anggota : Staf Perencanaan Program dan Keuangan
- b. Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Koordinator : Kasubag Umum dan Kepegawaian
 - Anggota : Staf Umum

II. Bidang Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

- Koordinator : Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Anggota : Staf Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

III. Bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup

- Koordinator : Kasi Kebersihan dan Lingkungan Hidup
- Anggota : Staf Kebersihan dan Lingkungan Hidup

IV. Bidang Ekonomi dan Pembangunan

- Koordinator : Kasi Ekonomi dan Pembangunan
- Anggota : Staf Ekonomi dan Pembangunan

V. Bidang Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban

- Koordinator : Kasi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban
- Anggota : Staf Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban

VI. Bidang Pelayanan Umum

- Koordinator : Kasi Pelayanan Umum
- Anggota : Staf Pelayanan Umum

Ditetapkan di: Samarinda

Pada Tanggal: Juni 2023



ADNYA KOESPAYOGI, S.STP

(IV/b)

19860723 200412 1 003

TembusandisampaikankepadaYth.

1. WalikotaSamarinda.
2. Plt. Sekretaris Daerah Kota Samarinda.
3. Inspektorat Daerah Kota Samarinda.
4. Arsi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas. Selain itu Renstra juga merupakan penjabaran gambaran permasalahan pendidikan yang dihadapi serta indikasi program yang akan dilaksanakan untuk pemecahan permasalahan secara terencana, akomodatif dan sistematis dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan tantangan yang ada.

Memperhatikan pentingnya dokumen rencana strategis yang harus dimiliki oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka Kecamatan Samarinda Seberang menetapkan Rencana Strategis ini yang berisi visi, misi, tugas pokok, fungsi dan tujuan, analisis situasi strategis serta program prioritas, Rencana Jangka Menengah dan Rencana Kerja yang realistis.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan Rencana kerja pemerintah Daerah, maka penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari hirarki perencanaan pembangunan Nasional dan memperhatikan

dokumen perencanaan yang terkait baik di tingkat Nasional maupun Provinsi, antara lain :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2021-2026 memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Kebijakan, program dan prioritas pembangunan jangka menengah Nasional, Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat yang relevan dan sesuai dengan kondisi daerah sehingga dapat dilaksanakan di Kecamatan Samarinda Seberang g menurut kewenangan yang dapat dilakukan atau diberikan.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2021-2026, di mana sinergitas pembangunan jangka menengah Kecamatan Samarinda Seberang dan Provinsi Kalimantan Timur dicapai dengan sinkronisasi program, kebutuhan, dan permasalahan pembangunan pada bidang pemerintahan dan pelayanan umum.


3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Samarinda Tahun 2005-2025

Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2021-2026 mengacu dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi pencapaian pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Samarinda Tahun 2005-2025.

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda Tahun 2021-2026

Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2021-2026 mengacu dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi pencapaian pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026.

Skema Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya :



Sumber : RPJM Nasional

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2021 - 2026 ini berlandaskan pada :

1. Undang – undang Ri No 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang – undang Ri No 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 86 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah;
4. Permendagri Nomor 130 Tahun 2008, Tentang kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan masyarakat Di Kelurahan.
5. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, tentang klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
6. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
7. Kepmendagri Nomor 050-3708 tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Perda Nomor 4 tahun 2015;
9. Perda Nomor 3 Tahun 2016;
10. Perda Nomor 4 Tahun 2016;
11. Perda Nomor 2 Tahun 2021;
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

14. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah

23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
25. Peraturan Presiden Nomor1 Tahun2007 TentangPengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Perundang-undangan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Tanggal 21 Oktober 2010, Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda;
29. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tertentu;
30. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda; dan
31. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 35 Tahun 2014Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
32. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.
33. Peraturan Walikota No 27 Tanggal 07 Juli 2021 Tentang RKPD Kota Samarinda Tahun 2022
34. Peraturan Walikota Samarinda No 37 Tanggal 27 Agustus 2021 tentang perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2021

35. Peraturan Daerah Nomor 2 Tanggal 26 Agustus 2021 tentang RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026
36. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2021-2026 disusun dan ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus acuan bagi perangkat kecamatan dan seluruh pemangku dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan yang telah disepakati bersama selama 5 (lima) tahun. Dengan demikian, seluruh upaya yang dilakukan akan berjalan efektif, efisien, terpadu dan berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2021-2026 antara lain :

1. Memberikan pedoman resmi dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja) Kecamatan Samarinda Seberang Setiap Tahunnya
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan kecamatan yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan Kota Samarinda

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2021 - 2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan Renstra;

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, berisi tentang : Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah;

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS, berisi tentang : Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih tahun 2021 - 2026,

Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga Dan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada RPJMD, Penentuan Isu - Isu Strategis;

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN berisi tentang : Tujuan dan sasaran jangka menengah.

BAB V STRATEGI dan ARAH KEBIJAKAN,berisi tentang : strategi dan kebijakan yang diambil untuk mencapai tujuan dan sasarannya

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ; Pada Bab ini dikemukakan rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif dalam kurun waktu 2015-2019

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; Pada Bab ini dijelaskan tentang Indikator Kinerja yang telah dan akan dihasilkan dengan mengacu pada Tujuan dan Sasaran sesuai rancangan awal RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021

BAB VIII PENUTUP ; Bab ini merupakan penutup disertai peluang perubahan substansi Renstra yang perlu mendapat perhatian oleh seluruh pejabat struktural, fungsional, karyawan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG


2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kecamatan Samarinda Seberang

Susunan organisasi Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda, sesuai Peraturan Walikota Samarinda Nomor 024 Tahun 2014, susunan organisasi satuan kerja perangkat daerah Kecamatan Samarinda Seberang terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan selanjutnya disebut SEKCAM terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
3. Seksi Pemerintahan Umum dan Ketentraman dan Ketertiban.
4. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat.
5. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup.
6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
7. Seksi Pelayanan Umum.
8. Kelompok Jabatan Fungsional
9. Kelurahan Membawahkan
 - a. Sekretaris Kelurahan
 - b. Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban.
 - c. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Tabel 2.1

Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda



Gambaran Tugas dan Fungsi Kecamatan Samarinda Seberang

Tugas Kecamatan Samarinda Seberang :

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda No. 57 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Kecamatan Kota Samarinda, Kecamatan merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam daerah Kota Samarinda mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Fungsi Kecamatan Samarinda Seberang :

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda No. 24 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Kecamatan Kota Samarinda disebutkan Kecamatan Sungai Kunjang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya mendorong peran serta masyarakat untuk ikut mensukseskan perencanaan pembangunan di lingkup Kecamatan, sekaligus melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- b. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penerapan serta penegakan peraturan perundang-undangan dengan SKPD terkait dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum baik dengan pihak swasta maupun dengan instansi terkait;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dengan SKPD dan instansi vertikal agar bersinergis;
- e. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dalam upaya memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi serta pengawasan tertib administrasi pemerintahan Kelurahan;
- f. pelaksanaan pelayanan masyarakat baik sesuai ruang lingkup tugasnya maupun tugas yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Kelurahan dalam upaya percepatan pencapaian standar pelayanan maksimal; dan

- g. pelaporan pelaksanaan tugas secara periodik dan tepat waktu kepada Walikota melalui Sekda secara berjenjang.

Fungsi :

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Satuan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Sebagai Berikut

a. Camat

Camat Mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Camat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Kecamatan;
9. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah , dan
10. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

b. Sekretariat terdiri dari:

- 1). Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
- 2). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang dalam menyelenggarakan kegiatannya berada langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, administrasi keuangan dan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;
2. Pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
4. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kersipan;
5. Pengelolaan urusan kehumasan, kepustakaan, serta layanan informasi dan pengaduan masyarakat;
6. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
7. Pengelolaan anggaran kecamatan dan aset daerah dilingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan;
8. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
9. Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan;
10. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
11. Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maktumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
12. Pengoordinasian penyelenggaraan kesekretariatan/ketatausahaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);

13. Pengekoordinasian pelolaan data dan pengembangan system teknologi/ Informasi / aplikasi;
14. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
15. Pelaksanaan system pengendalian intern pemerintahan; dan
16. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Sub Bagian lingkup Sekretariat yaitu:

b.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Fungsi Sebagai :

1. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
2. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
3. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
4. Melaksanakan tugas kehumasan, dokumentasi, dan pengaduan masyarakat;
5. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana dan prasarana kantor;
6. Menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor, barang inventaris kantor/ rumah tangga;
7. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
8. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
9. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
10. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
11. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
12. Menyiapkan dan memroses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
13. Menyiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam

- rangka peningkatan kompetensi pegawai;
14. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
 15. Menyusun tatalaksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
 16. Memfasilitasi seksi dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
 17. Memfasilitasi pembinaan tata kelola pelayanan publik;
 18. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
 19. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsinya;
 20. Melaksanakan system pengendalian intern pemerintahan; dan
 21. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b.2 Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai Fungsi sebagai berikut :

1. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
2. Mengoordinir penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencanan Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja);
3. Menyusun komitmen kinerja yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
4. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
5. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi-seksi kecamatan;
6. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi seksi-seksi;

7. Melaksanakan pengamanan hardware maupun software terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi di Kecamatan;
8. Melaksanakan pengamanan dan kesimbangan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama di lingkup Kecamatan;
9. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan
10. Menghimpun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
11. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran Kecamatan;
12. Mengoordinir penyusunan Rencana Kerja anggran / Dokumen Pelaksanaan Anggran / Dokumen dan Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan;
13. Meneliti kelengkapan dan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran;
14. Melaksanakan system akuntansi pengelolaan keuangan Kecamatan;
15. Menyiapkan Surat Perintah Membayar;
16. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
17. Menyusun neraca kecamatan;
18. Mengoordinir dan meneliti anggaran perubahan Kecamatan;
19. Menyusun laporan keuangan kecamatan;
20. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
21. Melaksanakan system pengendalian intern pemerintahan; dan
22. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban sebagai unsur pelaksana teknis manajemen Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kedinasan di bidang pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban serta tugas-tugas umum pengkoordinasian baik

Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai Fungsi Sebagai Berikut:

1. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
3. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan;
4. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya;
5. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan;
6. Melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban;
7. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
8. Melaksanakan pencatatan monografi kecamatan;
9. Melaksanakan administrasi pertanahan, kependudukan dan pencatatan sipil serta administrasi lainnya sesuai lingkup tugasnya;
10. Melaksanakan tanggap bencana lingkup kecamatan;
11. Memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kecamatan;
12. Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum;
13. Melaksanakan system pengendalian intern pemerintahan;
14. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
15. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai unsur pelaksana teknis manajemen Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kedinasan di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai Fungsi sebagai berikut :

1. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
3. Memberikan bimbingan, supervisi,fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya;
4. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
5. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintah maupun swasta;
6. Mengoordinasikan, membina dan mengembangkan serta memantau kegiatan kegamaan, pendidikan, kesehatan, sosial ketenagakerjaan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
7. Melakukan koordinasi dengan Lembaga, Kemasayarakatan (PKK, LPM,PSM, Karang Taruna) atau lembaga terkait lainnya bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat yang berada di wilayah kecamatan;
8. Melaksanakan administrasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi lingkup tugasnya;
9. Memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
10. Melaksanakan system pengendalian intern pemerintahan;
11. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan

12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup

Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup sebagai unsur pelaksana teknis manajemen Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kedinasan di bidang kebersihan dan lingkungan hidup umum dan tugas umum pengkoordinasian baik intern maupun ekstern lingkup Kecamatan dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangan Camat dalam wilayah kerjanya sesuai dengan norma, standar dan prosedur manajemen kewilayahan yang searah kebijakan umum Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan sesuai bidang tugasnya;
3. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang kebersihan, dan lingkungan hidup;
4. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitas dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya;
5. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan bidang kebersihan dan lingkungan hidup;
6. Melakukan pembinaan di bidang kebersihan, penghijauan dan lingkungan hidup;
7. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan kegiatan bidang kebersihan dan lingkungan hidup di wilayah kecamatan;
8. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan

- pencemaran lingkungan lingkup kecamatan;
9. Melaksanakan administrasi bidang kebersihan dan lingkungan hidup yang menjadi lingkup tugasnya;
 10. Memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan Forum Kota Sehat (FORKOTS) di kecamatan;
 11. Melaksanakan system pengendalian intern pemerintahan;
 12. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 13. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagai unsur pelaksana teknis manajemen Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kedinasan di bidang ekonomi dan pembangunan dan tugas umum pengkoordinasian baik intern maupun ekstern lingkup Kecamatan dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangan Camat dalam wilayah kerjanya sesuai dengan norma, standar dan prosedur manajemen kewilayahan yang searah kebijakan umum Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
3. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang pemberdayaan ekonomi dan sarana prasarana di wilayah kecamatan;
4. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang dan tugasnya;
5. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit

kerja pemerintah maupun swasta;

6. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait terhadap pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
7. Mengoordinasikan, membina dan mengembangkan serta memantau kegiatan perindustrian, perdagangan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah;
8. Melakukan pembinaan bidang pemberdayaan perekonomian masyarakat;
9. Melaksanakan administrasi bidang ekonomi dan pembangunan yang menjadi lingkup tugasnya;
10. Menyusun profil kecamatan;
11. Mengatur partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG);
12. Melaksanakan system pengendalian intern pemerintahan;
13. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

g. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum sebagai unsur pelaksana teknis manajemen Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kedinasan dibidang pelayanan umum dan tugas umum pengkoordinasian baik intern maupun ekstern lingkup Kecamatan dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangan Camat dalam wilayah kerjanya sesuai dengan norma, standar dan prosedur manajemen kewilayahan yang searah kebijakan umum Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Pelayanan Umum mempunyai Fungsi Sebagai Berikut :

1. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai

- bidang tugasnya;
3. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan data dan informasi bidang pelayanan umum;
 4. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan sesuai bidang tugasnya;
 5. Melaksanakan koordinasi dengan setiap seksi dalam pelaksanaan pelayanan umum yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
 6. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan umum di kecamatan;
 7. Melaksanakan pelayanan administrasi tingkat kecamatan di bidang perizinan, non perizinan dan administrasi lain sesuai kewenangannya mulai dari penerimaan dokumen / berkas permohonan dan penerbitan serta penyampaian kembali dokumen/ berkas kepada pemohon;
 8. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum;
 9. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 10. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 11. Melaksanakan system pengendalian intern pemerintahan;
 12. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kecamatan sesuai dengan keahlian dan / atau keterampilan tertentu, serta bersifat mandiri.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Kelompok Jabatan Fungsional memiliki fungsi, diantaranya :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya;
- h. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Camat pada Tingkat Kecamatan dan Bertanggung jawab kepada Lurah pada tingkat kelurahan
- i. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- j. Jenis dan Jenjang jabatan Fungsional, serta rincian tugas jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

i. Kelurahan

Unsur Kelurahan Terdiri dari Lurah, Sekretaris Lurah, Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan dan Seksi Kesra dan Pemberdayaan Masyarakat.

2.2. Sumber Daya Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda

Berdasarkan susunan kepegawaian yang dimiliki Kecamatan Samarinda Seberang guna menunjang tugas dan fungsinya saat ini sebagai berikut:

1) Sumber daya Manusia

Sampai dengan akhir bulan Juli Tahun 2023, jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Kecamatan Samarinda Seberang Dan 6 Kelurahan Wilayah Kecamatan Samarinda Seberang sebanyak 64 orang, Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTB) sebanyak 17 orang dan Pegawai tidak tetap bulanan (PTTH) sebanyak 19 Orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Kecamatan Samarinda Seberang

No	Pegawai	Jumlah
1	PNS	64
2	PTTB	17
3	PTTH	19
	Jumlah	101

Dengan melihat pada kondisi kepegawaian yang disajikan pada data-data tersebut di atas, jumlah SDM di Kecamatan Samarinda Seberang cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Tetapi dari segi kualitas harus lebih ditingkatkan dalam mencapai Pelayanan Prima karena lebih dari 50% pegawai merupakan lulusan S1 dan S2.

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan

No	Pangkat dan Golongan	Total
1	I Juru Muda	-
2	II Pengatur	14
3	III Penata	46
4	IIV Pembina	4
	Jumlah	64

Komposisi pegawai berdasarkan jabatan struktural dan fungsional untuk menentukan seberapa besar tanggung jawab yang diemban pegawai.

2) Sarana dan Prasarana

Sarana Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa ruang kerja staf. Selain itu Kecamatan Samarinda Seberang yang dilengkapi dengan peralatan seperti Komputer, printer dan fasilitas kerja lainnya. Sarana dan prasana tersebut dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Tabel 2.4
Sarana Kantor di Kecamatan Samarinda Seberang

NO	SARANA KERJA YANG TERSEDIA	JUMLAH		KONDISI
1.	Tanah	1	Bidang	Baik
2.	Bangunan Gedung Kantor	1	Unit	Baik
	Sekretariat PKK	1	Unit	Baik
3	Komputer	32	Unit	30 Baik; 2 Rusak
4	Printer	38	Unit	30 Baik; 8 Rusak
5	Mesin Tik Manual	1	Unit	Baik
6	Kendaraan Roda 4	3	Unit	Baik
7.	Kendaraan Roda 2	6	Unit	Baik
8	Meja Kerja	37	Buah	30 Baik; 7 Rusak
9	Kursi Tamu	24	Buah	Baik
10	Genset	1	Unit	Baik
11	Kipas Angin	9	Buah	4 Baik; 5 Rusak
12	AC	19	Unit	18 Baik; 1 Rusak
13	Laptop	7	Unit	Baik
14	Kursi Kerja	30	Buah	Baik
15	Wifi	2	Unit	Baik
16	Pot Besar	1	buah	Baik
17	Lemari Besi	6	Buah	Baik
18	Filling Kabinet	7	Buah	Baik
19	Mesin Tik Portable	1	Unit	Baik
20	Pompa Air	1	Unit	Baik
21	Tikar/Ambal	1	Buah	Baik
22	Lemari Arsip Surat Tanah	3	Buah	Baik
23	Lemari Gantung	1	Buah	Baik

24	Telivisi	5	Unit	Baik
25	Papan Digital	1	Unit	Baik
26	Sofa	4	Unit	Baik
27	Kursi Plastik	78	Buah	Baik
28	Kamera Digital	1	Unit	Baik
29	Sound System Besar	1	Unit	Baik
30	Sound System Kecil	1	Unit	Baik
31	Papan Pengumuman	1	Buah	Baik
32	Brankas	1	Buah	Baik
33	Tandon	3	Buah	Baik
34	Keset	5	Buah	Baik

2.3. Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Samarinda Seberang

1. Tantangan

- a. Tuntutan pencapaian tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas Korupsi, Ditunjang Aparatur yang Berintegritas Tinggi, Profesional dan Inovatif merupakan tantangan bagi aparaturnya Kecamatan Samarinda Seberang untuk meningkatkan kinerja.
- b. Implementasi dari Pelayanan Ijin Terpadu (PATEN) yang diberikan kepada pemerintah kecamatan melalui Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
- c. Perkembangan teknologi dan informasi menjadi tantangan bagi pengembangan kualitas SDM dan sarana prasarana dalam mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
- d. Besarnya lingkup pelayanan dan tuntutan masyarakat untuk mendapatkan kualitas pelayanan yang lebih baik.

2. Peluang

- a. Peraturan Walikota Samarinda No. 24 Tahun 2014 tentang Penjabaran, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi

Kecamatan Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan menjadi peluang yang sangat besar untuk mengembangkan sarana dan prasana serta kualitas pelayanan di kecamatan:

- b. Meningkatnya jumlah dan jenis layanan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah kecamatan menjadi peluang bagi aparatur pemerintah kecamatan untuk meningkatkan kapasitas SDM.
- c. Keberadaan organisasi kemasyarakatan yang berkembang dilingkungan kecamatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan menjadi peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan implementasi pembangunan melalui pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan.
- d. Hadirnya pihak swasta yang memiliki kegiatan kemasyarakatan melalui CSR dapat menjadi peluang dalam mendukung percepatan penyelesaian masalah-masalah yang ada di masyarakat.

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Samarinda Seberang
Provinsi Kalimantan Timur Kota Samarinda

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Jumlah Dokumen Perencanaan		8 Dokumen		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	99,50%		100%	100%	100%	99,50%	
	Jumlah dokumen LAKIP		1 Dokumen		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	99,50%		100%	100%	100%	99,50%	
	Gaji dan Tunjangan ASN yang Dibayarkan		68 Orang		100%	100%	100%	100%		88,20%	88,79%	88,11%	91,75%		88,20%	88,79%	88,11%	91,75%	
	Gaji dan Tunjangan Non ASN yang Dibayarkan		42 Orang		100%	100%	100%	100%		80,91%	72,24%	73,08%	95,75%		80,91%	72,24%	73,08%	95,75%	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		7 Dokumen		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	

	Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya		110 Orang		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
	Jumlah ASN Yang Diklat		10 Orang		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
	Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		2 Jenis		100 %	100 %	100 %	100 %		70,41 %	100%	91,48 %	100%		70,41 %	100%	91,48 %	100%
	Jenis Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 Jenis		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Jumlah Peralatan Rumah Tangga		4 Buah		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Jumlah Bahan Logistik		5 Jenis		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
	Laporan Realisasi Anggaran yang dicetak atau digandakan		4 Dokumen		100%	100%	100%	100%		95,72%	94,19%	100%	100%		95,72%	94,19%	100%	100%	
	Jumlah SPPD		25 SPPD		100%	100%	100%	100%		100%	98,45%	100%			100%	98,45%	100%	100%	
	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan		-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional		-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Jumlah		-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	

Pengadaan Mebel																		
Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin		-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	
Jumlah Pengadaan Aset Tetap Berwujud		-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung		2 Jenis		100 %	100 %	100 %	100 %		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
Jumlah Tagihan Rekening yang dibayarkan		23 Bukti Pembayaran		100 %	100 %	100 %	100 %		64,10 %	72,91 %	69,17 %	67,19 %		64,10 %	72,91 %	69,17 %	67,19 %	
Jumlah tagihan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		4 Bukti Pembayaran		100 %	100 %	100 %	100 %		91,46 %	100%	100%	100%		91,46 %	100%	100%	100%	
Jumlah Tagihan Jasa Pelayanan Umum		12 Bukti Pembayaran		100 %	100 %	100 %	100 %		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
Jumlah Pemeliharaan Kendaraan		27 Unit		100 %	100 %	100 %	100 %		91,79 %	86,49 %	85,17 %			91,79 %	86,49 %	85,17 %	95,81 %	

Dinas																			
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional		1 Unit		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		91 Unit		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
	Jumlah Pemeliharaan Gedung		9 Gedung		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung		2 Jenis		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan		5 Jenis Koordinasi		100%	100%	100%	100%		96,82%	99,05%	99,77%	99,03%		96,82%	99,05%	99,77%	99,03%	

Kecamatan																		
Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Kelurahan Sungai Keledang	3 Jenis Kegiatan	100%	100%	100%	100%			99,63%	100%	100%	100%		99,63%	100%	100%	100%		
Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Kelurahan Baqa	3 Jenis Kegiatan	100%	100%	100%	100%			100%	99,42%	99,49%	99,96%		100%	99,42%	99,49%	99,96%		
Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Kelurahan Masjid	3 Jenis Kegiatan	100%	100%	100%	100%			86,67%	99,70%	99,00%	99,56%		86,67%	99,70%	99,00%	99,56%		
Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Kelurahan Gunung Panjang	3 Jenis Kegiatan	100%	100%	100%	100%			95,12%	100%	100%	100%		95,12%	100%	100%	100%		
Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Kelurahan Tenun Samarinda	3 Jenis Kegiatan	100%	100%	100%	100%			98,03%	100%	99,99%	99,99%		98,03%	100%	99,99%	99,99%		

Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Kelurahan Mangkupalas	3 Jenis Kegiatan	100 %	100 %	100 %	100 %	96,55 %	100%	99,76 %	99,35 %	96,55 %	100%	99,76 %	99,35 %
Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Keledang	186 Usulan Kegiatan	-	-	100 %	100 %	-	-	-	100%	-	-	-	100%

No	Indikator Kinerja 35 sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		132 Usulan Kegiatan		-	-	100%	100%		-	-	34,24%	100%		-	-	34,24%	100%	

Baqa																			
Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mesjid		126 Usulan Kegiatan		-	-	100%	100%		-	-	-	99,99%		-	-	-	99,99%		
Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung Panjang		48 Usulan Kegiatan		-	-	100%	100%		-	-	-	-		-	-	-	-		
Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tenun Samarinda		78 Usulan Kegiatan		-	-	100%	100%		-	-	41,44%	100%		-	-	41,44%	100%		
Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mangkupalas		114 Usulan Kegiatan		-	-	100%	100%		-	-	-	94,87%		-	-	-	94,87%		
Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat		180 Usulan Kegiatan		-	-	100%	100%		-	-	92,70%	100%		-	-	92,70%	100%		

	Kelurahan Sungai Keledang																		
	Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Baqa		110 Usulan Kegiatan		-	-	100%	100%		-	-	38,95%	100%		-	-	38,95%	100%	
	Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mesjid		105 Usulan Kegiatan		-	-	100%	100%		-	-	69,30%	100%		-	-	69,30%	100%	
No	Indikator Kinerja sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunung Panjang		40 Usulan Kegiatan		-	-	100%	100%		-	-	20,15%	99,83%		-	-	20,15%	99,83%	
	Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tenun		65 Usulan Kegiatan		-	-	100%	100%		-	-	57,90%	100%		-	-	57,90%	100%	

Samarinda																			
Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mangkupalas		95 Usulan Kegiatan	-	-	100%	100%		-	-	-	100%		-	-	-	100%			

Samarinda, Juli 2023
 Camat Samarinda Seberang



ALYIA KOESPAYOGI, S.STP
 Pembina (IV.a)
 NIP. 19860723 200412 1 003

Tabel T-C.24

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Samarinda Seberang
Propinsi Kalimantan Timur Kota Samarinda**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000	50.000.000	75.000.000	50.000.000		49.750.000	50.000.000	75.000.000	49.750.000		95,50%	100%	100%	95,50%		3,13%	3,20%
Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah	9.551.075.047	9.348.476.632	10.601.206.800	9.139.807.200		8.379.693.534	8.195.583.561	9.224.573.938	8.415.242.328		87,74%	87,67%	87,01%	92,07%		0,28%	0,52%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	104.528.754	120.978.700	158.528.700	83.841.200		103.238.250	118.575.700	158.528.700	83.460.200		98,77%	98,01%	100%	99,55%		2,98%	3,08%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-

Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	183.799.992	184.115.600	239.800.000	304.500.000	117.812.020	108.145.790	179.430.567	243.645.938	64,10%	58,74%	74,83%	80,02%		0,42%	6,02%	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	55.740.375	55.740.300	69.990.000	101.995.000	48.431.211	50.378.400	62.918.601	92.981.110	86,89%	90,30%	89,90%	91,16%		4,21%	7,87%	
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3.142.983.900	3.247.983.900	3.419.883.900	2.460.601.125	3.077.403.400	3.234.954.877	3.412.045.040	2.436.619.625	97,91%	99,60%	99,86%	99,03%		-0,60%	0,30%	

	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	2.117.646.000	3.422.738.650		-	-	427.806.800	2.644.729.644		-	-	20,20%	77,27%		15,41%	28,53%

Samarinda, Juli 2023
 Camat Samarinda Seberang



ADITYA KOESPRAYOGI, S.STP
 Pembina (IV.a)
 NIP. 19860723 200412 1 003

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Isu isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Samarinda Seberang merupakan faktor tantangan dan peluang dalam pelaksanaan tugas pembangunan, sehingga perlu diantisipasi untuk masa lima tahun kedepan, khususnya dalam rangka pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Samarinda periode 2021-2026.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda No. 24 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Kecamatan Kota Samarinda, Camat mempunyai tugas sebagai pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan pengendalian dan perumusan perencanaan kecamatan meliputi kegiatan pengadministrasian umum, tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban, ekonomi dan pembangunan, serta kesejahteraan rakyat berdasarkan ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan kewenangan serta sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan Kepala Daerah.

Berkaitan dengan optimalisasi pelaksanaan tugas tersebut diatas maka masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian untuk segera diatasi yaitu :

“Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat dikelurahan”

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah

3.2.1 VISI

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi pembangunan daerah Kota Samarinda untuk periode RPJMD 2021-2026 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban”.

Sejalan Dengan cita-cita yang ingin diwujudkan dalam lima tahunmasa pembangunan kota samarinda adalah kota samarinda sebagai kota pusat peradaban, makna yang paling besar yang terdapat dalam visi ini adalah Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban.

Menetapkan Kota Samarinda sebagai kota Peradaban merupakan upaya pemerintahan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditengah – tengah pertumbuhan penduduk yang pesat, dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan untuk mencegah terjadinya pertumbuhan fisik kota yang tidak terkendali. Aspek –aspek pembangunan berkelanjutan yang menjadi focus pemerintah kota samarinda terdiri atas aspek inti (Sosial,ekonomi, lingkungan) dan aspek pendukung (Good Governance, keuangan daerah) dengan kota cerdas (smart city) sebagai pondasi dalam pencapaiannya sebagaimana yang tertuang dalam RPJPD Kota Samarinda 2005-2025.

3.2.2 MISI

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 ditetapkan langkah langkah yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Kota Samarinda secara bertahap untuk mencapai gambaran yang sesuai atau ideal sesuai dengan harapan dari visi tersebut. Langkah-langkah untuk mencapai visi Kota Samarinda dirumuskan dalam bentuk misi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah kota samarinda tahun 2021-2026, kecamatan dirumuskan dalam Misi 3 kota samarinda sebagai berikut :

"Mewujudkan Pemerintahan yang profesional, transparan, Akuntabel dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat"

Kecamatan Samarinda Seberang merupakan organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Kecamatan Samarinda Seberang memiliki tugas dalam menjalankan organisasinya untuk menyusun dan merumuskan perencanaan kecamatan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang telah diamanatkan melalui peraturan walikota. Lingkup perencanaan yang disusun oleh kecamatan Samarinda Seberang meliputi kegiatan pengadministrasian umum, tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban, ekonomi dan pembangunan, serta kesejahteraan rakyat berdasarkan ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan kewenangan serta sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan Kepala Daerah.

Tugas Kecamatan Samarinda Seberang bersifat koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat pemerintah kecamatan dalam rangka penyelenggaraan administrasi yang terpadu. Bersifat pembinaan tugas kecamatan melakukan pembinaan terhadap kegiatan dibidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, Penyelenggaraan kesejahteraan rakyat, pembinaan penyelenggaraan pembangunan masyarakat, pembinaan penyelenggaraan pembangunan kelurahan dan pembinaan penyelenggaraan administrasi. Sementara itu tugas bersifat pelayanan yaitu memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh perangkat pemerintah kecamatan. Selain itu dalam penyelenggaraan pemerintahannya, kecamatan memiliki tugas melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah kecamatan.

Tugas Kecamatan Samarinda Seberang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi pemerintahan umum,

ketentraman dan ketertiban, kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, kebersihan dan lingkungan hidup, ekonomi dan pembangunan dan pelayanan umum. Pelaksanaan pelayanan bidang pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban Kecamatan Samarinda Seberang memiliki tugas utama untuk melaksanakan pencatatan monografi kecamatan dan administrasi pemilihan umum.

Pada bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan memiliki tugas utama untuk koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja lain bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu memiliki tugas dalam pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang kebersihan dan lingkungan hidup, pemerintah Kecamatan Samarinda Seberang memiliki tugas dalam koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja lain bidang kebersihan dan lingkungan hidup, pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang kebersihan dan lingkungan hidup.

Pelayanan pada bidang ekonomi dan pembangunan, Kecamatan Samarinda Seberang memiliki tugas dan fungsi utama untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja lain bidang perekonomian dan pembangunan, pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang perekonomian dan Pembangunan. Sementara bagian pelayanan umum memiliki tugas utama dalam penyusunan dan penyusunan data statistik demografi Kecamatan, serta koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja lain bidang pelayanan umum.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat meliputi pengurusan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil, pemberian rekomendasi, pengawasan terhadap kondisi keamanan dan ketertiban umum di masyarakat, dan koordinasi, pengawasan terhadap kegiatan pemberdayaan serta pelaksanaan program-program pembangunan di masyarakat. Dengan tugas dan fungsi yang diemban kecamatan tersebut di atas, kecamatan memiliki kontribusi yang besar dalam mewujudkan cita-cita pembangunan untuk lima tahun yang akan datang. Dengan tugas dan fungsinya, penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Samarinda Seberang memiliki peran dalam mewujudkan misi pembangunan

yaitu "Mewujudkan Pemerintahan yang professional, Transparan, Akuntabel dan Bebas Korupsi dengan memberi ruang Bagi Partisipasi Masyarakat"

Dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, Kecamatan Samarinda Seberang berkewajiban untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan yang diamanatkan dalam peraturan. Penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi, Kecamatan Samarinda Seberang berkewajiban untuk menegakan pelayanan kepada masyarakat secara tepat, cepat dan transparan. Pelayanan diberikan sebaik mungkin dengan tidak menimbulkan adanya rasa keberatan bagi masyarakat, terutama mengilangkan terjadinya pungutan-pungutan di luar ketentuan yang menyebabkan terjadinya korupsi dalam bidang pelayanan. Segala bentuk peraturan pelayanan wajib dibentahukan kepada masyarakat baik melalui sosialisasi ataupun dalam bentuk informasi prosedur dan biaya yang dipasang dimasing-masing kecamatan. Bentuk penyelenggaraan Paten yang dilimpahkan kepada Kecamatan Samarinda Seberang harus dilaksanakan sebaik mungkin. Hal ini untuk lebih mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai sasaran penerima pelayanan.

Selain itu sebagai bentuk wujud integritas aparatur kecamatan dalam mewujudkan profesionalisme pegawai kecamatan, ditetapkan maklumat pegawai dalam memberikan pelayanan. Maklumat tersebut dibuat dan dipasang dalam area pelayanan untuk menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Samarinda Seberang, aparatur memiliki kesanggupan memberikan pelayanan sesuai standart pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak mepati janjinya bersedia mendapatkan teguran dan dilaporkan unit pengaduan yang telah disediakan.

Keterkaitan antara misi Kota Samarinda dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Samarinda Seberang dapat dilihat pada tabel berikut :

3.2.3 Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Untuk menunjukkan komitmen dan konsistensi pemerintah Kota Samarinda dalam jalan perubahan menuju Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban, dirumuskan satu agenda prioritas.

Adapun agenda Prioritas KotaSamarinda kecamatan Samarinda Seberang dirumuskan dalam Agenda Prioritas 1:

PROGRAM PEMBERDAYAAN RT (ALOKASI 100-300 JUTA PER RT 1 TAHUN)

Good Governance merupakan perwujudan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa melalui pemanfaatan sumber daya social, budaya, politik, serta ekonomi dan diatur sesuaidengan kekuasaan yang dilaksanakan masyarakat. Pemerintahan yang bersih haruslah pemerintahan yang mampu melaksanakan program pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efesien, transparan, jujur, dan bertanggung jawab yang tentunya dapat terwujud secara maksimal apabila unsur negara dan masyarakat madani (yang di dalamnya terdapat sector swasta) saling terkait. Syarat atau ketentuan agar pemerintahan bisa berjalan dengan baik yaitu : bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan atau berlawanan dan mendapat dukungan dari rakyat, pembangunan dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam hal biaya dan waktu. Dalam mewujudkan hal tersebut maka walikota membuat program 100 juta untuk 1 RT untuk pembangunan masyarakat agar masyarakat bisa langsung merasakannya.

3.3 Telaahan Rentra K/L dan Renstra Kota

Kecamatan merupakan SKPD yang merupakan perpanjangan tangan dari Walikota/Bupati dalam melaksanakan agenda prioritas yang mendukung pelaksanaan pembangunan, kecamatan mempunyai tugas dalam melayani masyarakat serta koordinasi terhadap SKPD terkait yang melaksanakan tugas dan fungsinya di wilayah kerja kecamatan. Kecamatan hanya bersifat koordinasi bukan pelaksana kegiatan dalam pembangunan sehingga tanggung jawab kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan pun di bebankan kepada SKPD terkait sehingga tidak ada kaitannya antara Renstra Kecamatan dengan Renstra Kementerian/Lembaga. Renstra

Kementrian/Lembaga merupakan dasar yang harus ditelaah oleh SKPD terkait dalam pembuatan Renstra SKPD. Kecamatan merupakan SKPD yang tidak memiliki garis koordinasi langsung kepada Kementrian/Lembaga sehingga tidak perlu penelaahan Renstra Kementrian/Lembaga.

3.4 Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Peran perencanaan sangat penting dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Perencanaan yang tepat akan mewujudkan Kota Samarinda menjadi kota tepian yang berbasis perdagangan, jasa dan industri yang maju, berwawasan lingkungan dan hijau serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu dalam penyusunan dokumen perencanaan sangat penting melihat aspek penataan ruang daerah secara komprehensif agar pelaksanaan pembangunan daerah tetap berada pada batas-batas kewajaran.

Dalam penyusunan dokumen perencanaan perlu diupayakan sebuah sinkronisasi terhadap pembinaan dan pengendalian pengembangan wilayah secara terpadu dan terintegrasi. Hal ini sesuai dengan upaya pemerintah daerah untuk mengubah struktur perekonomian Kota Samarinda. Salah satu perwujudan hal tersebut adalah dengan memformulasikan tujuan penataan ruang daerah sebagai acuan dalam setiap aspek perencanaan seperti penataan ruang yang mendukung Kota Samarinda sebagai menjadi kota tepian yang berbasis perdagangan, jasa dan industri yang maju, berwawasan lingkungan dan hijau serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda periode 2014-2034, Kota Samarinda mempunyai tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan Kota Samarinda menjadi Kota Tepian yang berbasis perdagangan, jasa dan industri yang maju, berwawasan lingkungan dan hijau, serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun konsep Kota Tepian yang dimaksudkan adalah kata Tepian yang tidak hanya menjadi Semboyan Kota Samarinda yang merupakan akronim dari Teduh, Rapi, Aman dan Nyaman tetapi juga cerminan dari Kota Samarinda yang terletak di daerah tepi sungai, yaitu bagian yang

berbatasan langsung dengan air. Daya tarik Kota Samarinda sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Timur mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, sangat penting dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang kedepan yang sesuai dengan RTRW Kota Samarinda.

Untuk merealisasikan program-program perencanaan pembangunan daerah serta keterpaduan antara program/kegiatan dan sasaran pembangunan berbasis kewilayahan maka perlu mempertimbangkan strategi arah kebijakan penataan ruang Kota Samarinda sebagai berikut :

- a. Meningkatkan akses pelayanan regional dan internasional sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang merupakan bagian dari kawasan perkotaan Balikpapan - Tenggarong - Samarinda - Bontang dan sebagai bagian dari Kapet Sasamba;
- b. Perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang bersinergi, efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi daerah sebagai kota tepian;
- c. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kota;
- d. Peningkatan peran kota tepian yang ditunjang oleh kegiatan industri, pertanian, perikanan, perdagangan/jasa dan pariwisata;
- e. Pemantapan kelestarian kawasan lindung untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan;
- f. Pengembangan kegiatan budidaya untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dan hijau serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- g. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

3.5 Penentuan Isu Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan Kecamatan Samarinda Seberang untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah

dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi SKPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa lima tahun mendatang.

Adapun isu-isu strategis pada Kecamatan Samarinda Seberang dalam mengatasi berbagai permasalahan dimasa kini dan kedepan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Digitalisasi Pelayanan Publik
2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

BAB IV TUJUAN DAN SARARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Samarinda Seberang

4.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi, Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Adapun tujuan Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

- Idealistik artinya adalah suatu pemahaman dan keyakinan yang kuat akan suatu dan keinginan untuk mewujudkan keadaan menjadi lebih baik dan berhasil;
- Jangkauan ke depan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana yang ditetapkan oleh Kecamatan Samarinda Seberang;
- Abstrak, bahwa tujuan belum tergambar secara kuantitatif, tetapi menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa yang akan datang;
- Konsisten, yaitu tujuan harus konsisten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi;
- Mempertajam fokus pelaksanaan misi; dan
- Mewakili tujuan umum seluruh unit organisasi.

4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian

Integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Karakteristik dari sasaran paling tidak terdiri dari:

- S -- Specific
- M -- Measurable
- A -- Acceptable
- R -- Result
- T -- Timelines

Tabel 4.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET INDIKATOR SASARAN TAHUN KE				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Terciptanya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Meningkatnya Kinerja Dan Pelayanan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,40	82,50	82,60	82,70	82,80
2	Meningkatnya Pelayanan Yang Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas, dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	80%	82%	83%	84%	85%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Samarinda Seberang

5.1.1 Strategi

Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Kecamatan Samarinda Seberang ditetapkan strategi seperti berikut:

1. Sasaran : Meningkatnya Kinerja Dan Pelayanan OPD
Strategi : Meningkatnya Sistem Pelayanan Publik
2. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas, dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan
Strategi : Reformasi birokrasi dan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan

5.1.2 Kebijakan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda memiliki 2 Arah Kebijakan resmi yaitu :

1. Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Lebih Baik.
2. Memantapkan Sikronisasi Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah Kebijakan
Kecamatan Samarinda Seberang

Visi : Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota pusat peradaban			
Misi :Mewujudkan Pemerintahan yang professional, transparan, Akuntabel dan Bebas Korupsi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terciptanya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Meningkatnya Kinerja Dan Pelayanan OPD	Meningkatkan sistem pelayanan publik	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang lebih Baik
Meningkatnya Pelayanan Yang Akuntabel	Meningkatnya kualitas hidup, kapasitas dan kapabilitas masyarakat dikelurahan	Reformasi Birokrasi dan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Memantapkan Sikronisasi Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program dan Kegiatan

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan cara pencapaiannya (bagaimana) dengan menetapkan program organisasi dan kegiatan. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Adapun program/kegiatan Kecamatan Samarinda Seberang adalah :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik
 - a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan
 1. Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan Samarinda Seberang
 2. Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Masjid
 3. Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Baqa
 4. Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Sungai Keledang
 5. Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Mangkupalas
 6. Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Gunung Panjang
 7. Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Tenun Samarinda
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

a. Kegiatan pemberdayaan Kelurahan

1. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
2. Sub kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Masjid
3. Sub kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Baqa
4. Sub kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Sungai Keledang
5. Sub kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Mangkupalas
6. Sub kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Gunung Panjang
7. Sub kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Tenun Samarinda
8. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Masjid
9. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Baqa
10. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Keledang
11. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Mangkupalas
12. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Panjang
13. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tenun Samarinda
14. Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan

b. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

1. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar - keluarga, warga dan kelompok masyarakat (Kecamatan Samarinda Seberang)
2. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar - keluarga, warga dan kelompok masyarakat Masjid

3. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar - keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Baqa
 4. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar - keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Sungai Keledang
 5. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar - keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Mangkupapas
 6. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar - keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Gunung Panjang
 7. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar - keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Tenun Samarinda
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
 2. Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 2. Sub kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 2. Sub kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor
 3. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik kantor
 4. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 5. Sub kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 6. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 7. Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 8. Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan
 3. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 4. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 5. Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
 6. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor
 3. Sub kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- g. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
2. Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas perorangan dinas operasional lapangan
3. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Sub kegiatan Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
5. Sub kegiatan pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

Berdasarkan kebijakan yang telah disusun diatas maka program prioritas pembangunan Kecamatan Samarinda Seberang ditetapkan sebagai berikut :

Tabel : 6.2
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Impactedampak), Kegiatan (Output/Keluaran)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Tempatnya Pelajaran Firma Bagi Masyarakat	Meningkatnya Kinerja Dan Pelayanan OPE	Program Penyelenggaraan Peningkatan dan Pelayanan Publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik	90,35	90,30	1.459.399.900	90,66	2.108.000.000	90,75	1.752.000.000	91,05	1.904.999.000	91,25	1.958.899.900	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Seluruh Kelurahan
		Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	2	2	1.459.399.900	2	2.108.000.000	2	1.752.000.000	2	1.904.999.000	2	1.958.899.900	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Seluruh Kelurahan
		Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Peningkatan di Tingkat Kecamatan Seberang	Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas Kegiatan Peningkatan di tingkat Kecamatan	2	2	829.399.900	2	1.054.000.000	2	932.000.000	2	877.999.000	2	1.571.399.900	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang

		Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Sungai Kedondong	Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	2	100.000.000	2	175.000.000	2	150.000.000	2	154.500.000	1	159.135.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Sungai Kedondong
		Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Kerang Sempu	Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	2	100.000.000	2	175.000.000	2	150.000.000	2	154.500.000	1	159.135.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Sempu
		Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Merid	Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	2	100.000.000	2	175.000.000	2	150.000.000	2	154.500.000	1	159.135.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Merid

		Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Gunung Panjang	Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	2	100.000.000	2	175.000.000	2	150.000.000	2	154.500.000	2	159.135.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Gunung Panjang
		Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Tarun Samarinda	Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	2	100.000.000	2	175.000.000	2	150.000.000	2	154.500.000	2	159.135.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Tarun Samarinda
		Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Mangroveles	Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	2	100.000.000	2	175.000.000	2	150.000.000	2	154.500.000	2	159.135.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Mangroveles

Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat dan Kapasitas Masyarakat di Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Unit Kegiatan Pembinaan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Ditelusur	119 Unit	119 Unit	13.599.477.728	119 Unit	13.280.660.000	119 Unit	13.599.000.000	119 Unit	18.492.000.000	119 Unit	18.493.043.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Danus Kelurahan
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Sarana dan Prasarana Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	119 Unit	119 Unit	13.599.477.728	119 Unit	13.280.660.000	119 Unit	13.599.000.000	119 Unit	18.492.000.000	119 Unit	18.493.043.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Danus Kelurahan
	Suara Kegiatan Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Masyarakat Pembinaan Pembinaan di Kelurahan	Jumlah Lembar Kegiatan Kampanye yang disebarluaskan						12 Lembar Kegiatan	30.000.000	13 Lembar Kegiatan	30.000.000	12 Lembar Kegiatan	31.327.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Danus Kelurahan
	Suara Kegiatan Pembinaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Kelodang	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terdistribusi		36 Unit	2.188.940.000	36 Unit	2.358.640.000	36 Unit	2.579.400.000	36 Unit	3.240.000.000	36 Unit	3.240.000.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Sungai Kelodang

		Suq Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Saja	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun		22 Unit	1.345.990.000	22 Unit	1.570.900.000	22 Unit	1.591.900.000	22 Unit	1.990.000.000	22 Unit	1.990.000.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Saja
		Suq Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mesjid	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun		21 Unit	1.298.417.500	21 Unit	1.302.900.000	21 Unit	1.501.900.000	21 Unit	2.160.000.000	21 Unit	2.160.000.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Masjid
		Suq Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung Pangajene	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun		8 Unit	496.900.000	8 Unit	598.160.000	8 Unit	603.500.000	8 Unit	720.000.000	8 Unit	720.000.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan gunung Pangajene
		Suq Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjung Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun		13 Unit	803.875.000	13 Unit	826.160.000	13 Unit	953.600.000	13 Unit	1.170.000.000	13 Unit	1.170.000.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Tanjung Samarinda
		Suq Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mangkuboles	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun		19 Unit	1.140.000.000	19 Unit	1.360.900.000	19 Unit	1.381.500.000	19 Unit	1.710.000.000	19 Unit	1.710.000.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Mangkuboles
		Suq Kegiatan Pembangunan Masyarakat di Kelurahan Sungai Kedondong	Jumlah Pokmas dan Ormas yang membina/organisasi Pembangunan Masyarakat di Kelurahan		3 Pokmas	1.900.018.375	3 Pokmas	1.440.000.000	3 Pokmas	1.550.500.000	3 Pokmas	2.160.000.000	3 Pokmas	2.160.000.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Sungai Kedondong

		Suatu Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karang Bata	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		2 Pokmas	1.157.820.000	2 Pokmas	880.000.000	2 Pokmas	987.800.000	2 Pokmas	1.320.000.000	2 Pokmas	1.320.000.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Boga
		Suatu Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Masjid	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		2 Pokmas	1.115.780.000	2 Pokmas	640.000.000	2 Pokmas	925.600.000	2 Pokmas	1.260.000.000	2 Pokmas	1.260.000.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Masjid
		Suatu Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Panjang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1 Pokmas	436.241.550	1 Pokmas	320.000.000	1 Pokmas	374.000.000	1 Pokmas	720.000.000	1 Pokmas	720.000.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Gunung Panjang
		Suatu Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Terun Samarinda	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1 Pokmas	899.885.500	1 Pokmas	620.000.000	1 Pokmas	589.800.000	1 Pokmas	790.000.000	1 Pokmas	780.000.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Terun Samarinda
		Suatu Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangroveles	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		2 Pokmas	1.010.740.000	2 Pokmas	780.000.000	2 Pokmas	841.600.000	2 Pokmas	1.140.000.000	2 Pokmas	1.140.000.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Mangroveles

		Eta Kegiatan Eyeskan Kegiatan	Jumlah Laporan Masi Druasi Kegiatan						5 Laporan	10.000.000	5 Laporan	10.000.000	5 Laporan	10.000.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Danau Keruhari
		Regulasi Perencanaan dan Kelembagaan Kelompok Tingkat Lingkungan dan Kegiatan	Jumlah Keluarga Yang Didat						142 Keluarga	400.000.000	142 Keluarga	412.000.000	142 Keluarga	404.380.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Danau Keruhari
		Peningkatan Kecerdasan Kelangkaan membangun kegiatan antara- keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kecamatan Samarinda Seberang]	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kecerdasan Kelangkaan Membangun Kerja Sama antara- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						142 Keluarga	100.000.000	142 Keluarga	103.000.000	142 Keluarga	104.000.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Danau Keruhari
		Peningkatan Kecerdasan Kelangkaan membangun kegiatan antara- keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kecamatan Seberang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kecerdasan Kelangkaan Membangun Kerja Sama antara- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						30 Keluarga	30.000.000	30 Keluarga	31.000.000	30 Keluarga	31.045.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Seberang

		Peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kemandirian keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Maja	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat						20 Keluarga	10.000.000	20 Keluarga	10.000.000	20 Keluarga	10.048.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Maja
		Peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kemandirian keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Tunga Kembang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat						18 Keluarga	10.000.000	20 Keluarga	10.000.000	18 Keluarga	10.048.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Tunga Kembang
		Peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kemandirian keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Mangrove	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat						43 Keluarga	10.000.000	43 Keluarga	10.000.000	43 Keluarga	10.048.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Mangrove

		Peningkatan Kelemban Keluarga dalam membangun kota serta antar-kelemban warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Teratai Samarinda	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kelemban Keluarga dalam Membangun Kota Samarinda Keluarga Warga dan Kelompok Masyarakat							20 Keluarga	30.000.000	20 Keluarga	50.000.000	20 Keluarga	50.045.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Teratai Samarinda
		Peningkatan Kelemban Keluarga dalam membangun kota serta antar-kelemban warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Gunung Penang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kelemban Keluarga dalam Membangun Kota Samarinda Keluarga Warga dan Kelompok Masyarakat							20 Keluarga	30.000.000	20 Keluarga	50.000.000	20 Keluarga	50.045.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Gunung Penang
Societal	Meningkatkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH NISBERANG KABUPATEN KABUPATEN OTA	Nilai	32,35	32,40	11.558.408.880	33,50	12.214.482.355	33,50	14.181.866.214	33,70	14.828.313.175	35,30	15.283.821.595	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Semua Kelurahan	
		Kegiatan Rekrutmen, Pengangkatan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	68,00	67,00	34.525.000	68,00	100.000.000	69,00	171.218.000	70	178.384.540	71	181.648.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Semua Kelurahan	

		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Rancangan Rancangan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Rancangan Detail	5 Dokumen	5 Dokumen	25.575.000	5 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	75.000.000	5 Dokumen	77.280.000	5 Dokumen	79.567.500	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Dinas Kelurahan
		Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	-	-	1 Dokumen	5.304.500	1 Dokumen	5.463.655	1 Dokumen	5.627.544	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Dinas Kelurahan
		Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	-	-	1 Dokumen	5.304.500	1 Dokumen	5.463.655	1 Dokumen	5.627.544	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Dinas Kelurahan
		Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	-	-	-	-	1 Dokumen	5.304.500	1 Dokumen	5.463.655	1 Dokumen	5.627.544	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Dinas Kelurahan
		Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	-	-	-	1 Dokumen	5.304.500	1 Dokumen	5.463.655	1 Dokumen	5.627.544	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Dinas Kelurahan

		Evaluasi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	8.950.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	31.900.000	1 Laporan	33.482.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Daerah Kelurahan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	4 Laporan	20.000.000	4 Laporan	20.000.000	4 Laporan	20.750.000	4 Laporan	20.622.900	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Daerah Kelurahan
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	7 Laporan	7 Laporan	10.271.738.300	7 Laporan	10.461.575.525	7 Laporan	11.728.398.787	7 Laporan	12.090.957.491	7 Laporan	12.463.222.715	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Daerah Kelurahan
		Evaluasi Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	68 Orang	68 Orang	5.278.221.000	68 Orang	9.590.526.525	68 Orang	10.214.434.759	68 Orang	10.633.867.302	68 Orang	10.942.983.635	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Daerah Kelurahan
		Evaluasi Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	14 Dokumen	965.849.000	14 Dokumen	1.013.049.000	14 Dokumen	1.373.922.030	14 Dokumen	1.435.133.628	14 Dokumen	1.457.593.680	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Daerah Kelurahan
		Evaluasi Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	5 Laporan	5 Laporan	24.965.900	5 Laporan	80.000.000	5 Laporan	80.000.000	5 Laporan	81.900.000	5 Laporan	83.045.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Daerah Kelurahan

		Tahun DPRD	Penyusunan Laporan Keuangan satu Tahun DPRD													
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkit Daerah	Jumlah Pegawai	108 Pegawai	108 Pegawai	-	108 Pegawai	-	108 Pegawai	-	108 Pegawai	208.000.000	108 Pegawai	208.000.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Daerah Kelurahan
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Aluts Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Aluts	108 Paket	108 Paket	-	108 Paket	-	108 Paket	-	108 Paket	108.000.000	108 Paket	108.000.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Daerah Kelurahan
		Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, Sediakan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Sediakan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	-	10 Orang	-	10 Orang	-	10 Orang	100.000.000	10 Orang	100.000.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Daerah Kelurahan
		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Inpresmentas Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis inpresmentas peraturan perundang-undangan	3 Orang	3 Orang	-	3 Orang	-	3 Orang	-	3 Orang	-	3 Orang	-	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Daerah Kelurahan
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkit Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Administrasi Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	172.936.500	1 Dokumen	234.147.300	1 Dokumen	574.147.800	1 Dokumen	591.372.204	1 Dokumen	609.110.401	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Daerah Kelurahan
		Sub kegiatan Penyediaan Komputer Instalasi Lain/Perangkit Instalasi Lain/Perangkit	Jumlah Paket Komponen Instalasi Lain/Perangkit Instalasi Lain/Perangkit	1 Paket	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.809.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Daerah Kelurahan

		an Berwujud Kantor	Disediakan													
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Peralengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	400.000.000	1 Paket	412.000.000	1 Paket	434.380.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Dinas Kelurahan
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Dinas Kelurahan
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik	1 Paket	1 Paket	16.000.000	1 Paket	2.208.000	1 Paket	2.208.000	1 Paket	2.174.345	1 Paket	2.342.457	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Dinas Kelurahan
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Dataran dan Pengeraman dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Dataran dan Pengeraman yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	24.999.800	1 Paket	24.999.800	1 Paket	24.999.800	1 Paket	25.748.794	1 Paket	26.522.258	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Dinas Kelurahan
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Sediaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Sediaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	84 Dokumen	84 Dokumen	-	84 Dokumen	3.000.000	84 Dokumen	3.000.000	84 Dokumen	3.090.000	84 Dokumen	3.182.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Dinas Kelurahan
		Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	-	12 Laporan	12.000.000	12 Laporan	12.000.000	12 Laporan	12.360.000	12 Laporan	12.730.000	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Dinas Kelurahan
		Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Laporan	1 Laporan	121.940.000	1 Laporan	121.940.000	1 Laporan	121.940.000	1 Laporan	128.698.200	1 Laporan	129.368.145	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Dinas Kelurahan

		SKPD														
		Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Daerah Peruntang Unsur Pemeliharaan Daerah	Laporan/Rencana kebutuhan barang	5 Laporan	5 Laporan	134.000.000	5 Laporan	134.000.000	5 Laporan	508.938.587	5 Laporan	508.738.704	5 Laporan	1.018.298.828	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Daerah Kalimantan
		Pengadaan Kenderaan Perorangan Dinas Atau Kenderaan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kenderaan Dinas Perorangan	5 Unit	5 Unit	-	5 Unit	-	5 Unit	275.334.501	5 Unit	253.584.2336	5 Unit	253.091.763	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Daerah Kalimantan
		Pengadaan Kenderaan Dinas Operasional atau Loenteng	Jumlah Kenderaan Operasional	7 Unit	7 Unit	-	7 Unit	-	7 Unit	532.642.088	7 Unit	587.132.488	7 Unit	584.148.463	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Daerah Kalimantan
		Suoi Kegiatan Pengadaan Mesin	Jumlah Paket Mesin Yang disediakan	1 Paket	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Daerah Kalimantan
		Suoi kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	60 Unit	60 Unit	-	60 Unit	-	60 Unit	-	60 Unit	-	60 Unit	-	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Daerah Kalimantan
		Suoi Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan	10 Unit	10 Unit	-	10 Unit	-	10 Unit	-	10 Unit	-	10 Unit	-	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Daerah Kalimantan
		Suoi Kegiatan Pengadaan Bangunan dan prasarana pendukung gedung	Jumlah Unit sarana dan prasarana pendukung gedung	5 Unit	5 Unit	134.000.000	5 Unit	134.000.000	5 Unit	134.000.000	5 Unit	138.020.000	5 Unit	142.190.160	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda

	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan: perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	27 Unit	27 Unit	36.992.800	27 Unit	136.587.300	27 Unit	136.587.300	27 Unit	132.684.600	27 Unit	142.644.600	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Seluruh Kalurahan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Kendaraan: Dinas Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	7 Unit	7 Unit	66.891.700	7 Unit	-	7 Unit	66.891.700	7 Unit	66.891.400	7 Unit	62.478.26	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Seluruh Kalurahan
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	91 Unit	91 Unit	104.900.000	91 Unit	104.900.000	91 Unit	104.900.000	91 Unit	102.047.000	91 Unit	111.288.400	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Seluruh Kalurahan
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	8 Unit	8 Unit	-	8 Unit	-	8 Unit	-	8 Unit	-	8 Unit	-	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Seluruh Kalurahan

		Suatu Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direnovasi	8 Unit	8 Unit	72.982.000	8 Unit	113.860.000	8 Unit	113.860.000	8 Unit	117.275.800	8 Unit	120.794.074	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Serua Kauratan
		Suatu Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sana dan Pasareta Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sana dan Pasareta Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direnovasi	9 Unit	9 Unit	7.280.000	9 Unit	7.280.000	9 Unit	-	9 Unit	-	9 Unit	-	Kecamatan Samarinda Seberang	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Serua Kauratan

6.2 Pendanaan Indikatif

Strategi pembiayaan dalam perubahan rencana strategis pembangunan Kecamatan Samarinda Seberang tahun 2021-2026 memperhitungkan sumber-sumber pembiayaan yang ditelaah sesuai program pembangunan Kecamatan Samarinda Seberang. Sumber pembiayaan yang diperoleh adalah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pembiayaan indikatif rencana strategis pembangunan Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2021-2026 berpedoman pada pagu indikatif pembiayaan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 dengan memperhitungkan komponen pendapatan asli daerah, nilai tukar rupiah, laju inflasi, harga minyak dunia, pajak, dana bagi hasil dan pendapatan lain.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Kecamatan Samarinda Seberang dalam pelaksanaan tugas pokok pemerintahan sepenuhnya pada penyelenggaraan pelayanan, koordinasi dan fasilitasi kegiatan di tingkat kecamatan. Atas pelaksanaan tersebut, kecamatan memiliki kewajiban untuk memberikan kontribusi terhadap misi pembangunan daerah dalam upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas Korupsi, Ditunjang Aparatur yang Berintegritas Tinggi, Profesional, dan Inovatif. Sasaran yang akan dicapai atas misi pembangunan tersebut yaitu Terwujudnya Pelayanan Publik Berkuatitas, Transparan, Akuntabel dan Bebas Korupsi. Dengan kondisi tersebut, maka pemerintah kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahannya mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dengan indikator sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Bidang / Urusan Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82,40	82,50	82,60	82,70	82,80
2.	Program Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik	persen	90,30	90,55	90,75	91,05	91,25
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui	Nilai	80%	82%	83%	84%	85%

BAB VIII PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda untuk periode 2021-2026 merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh aparatur dalam rangka pencapaian tujuan.

Dengan memperhatikan garis umum kebijakan, Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda menetapkan Visi dengan memperhatikan RPJM Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2021-2026, dilanjutkan dengan merumuskan Visi dan menetapkan tujuan serta sasaran sehingga akhirnya terbentuk Rencana Strategis (Renstra) yang meliputi kebijakan program dan kegiatan.

Dalam situasi terjadinya perubahan lingkungan internal maupun eksternal yang sangat penting dan mendesak, Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda untuk periode 2021-2026, dapat dievaluasi dan ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perubahan lingkungan terbaru tersebut.

Akhirnya Dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2021-2026 ini diharapkan akan mampu menjadi arah dan tujuan untuk terwujudnya aparatur profesional yang memberikan pelayanan administrasi terpadu dan pembangunan terkoordinasi berwawasan lingkungan selama 5 tahun kedepan

Samarinda, 03 Agustus 2023
Kecamatan Samarinda Seberang



Aditya Koesprayogi, SSTP
Pembina (IV/a)
NIP. 19860723.200412.1.003